Serial Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif

IMAN & KUFUR

Syaikh 'Abdul Qoodir Bin 'Abdul 'Aziiz

AL-QO'IDUN GROUP

Kelompok Simpatisan dan Pendukung Mujahidin

Judul Asli : *Al Jami' Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*

Penulis : Asy Syaikh Al 'Allamah 'Abdul Qodir bin 'Abdul 'Aziz

Judul Terjemahan : Iman dan kufur

Ahli Bahasa : Abu Musa Ath Thoyyar

Publisher

Al Qo'idun Group

Jama'ah Simpatisan & Pendukung Mujahidin

[www.alqoidun.net / qoidun@yahoo.co.id]

"…Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian…"

IMAN DAN KUFUR

Tema iman dan kufur merupakan tema yang paling penting dalam aqidah, karena ini merupakan buah dari mempelajarinya, dan ia juga merupakan praktek nyata dari aqidah. Dan kami akhirkan pembahasan mengenai masalah ini karena pentingnya permasalahan ini. Meskipun tujuan pokok kami di sini adalah menunjukkan buku-buku yang mudah untuk dijadikan referensi, namun kami akan menyampaikan beberapa permasalahan penting yang dapat membantu *thoolibul 'ilmi* (seorang pelajar) untuk memahami tema ini dari buku-buku yang akan kami sarankan untuk dipelajari, *insya Alloh*. Atas dasar ini kami akan membagi pembahasan ini dalam 4 masalah, yaitu: ***Urgensi tema ini***, kemudian ***tema-tema yang terkandung dalam materi iman***, kemudian ***dlowaabithut takfiir*** (patokan-patokan dalam mengkafirkan orang) ***kemudian referensi-referensi terpenting dalam tema ini***.

MASALAH PERTAMA:
Urgensi Tema Iman dan Kufur

Tidak berlebihan jika kami katakan bahwa tema iman dan kufur itu merupakan tema yang paling penting yang terdapat dalam seluruh diin, karena banyaknya hukum-hukum yang ditimbulkannya baik di dunia maupun di akherat. Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون

Apakah orang-orang yang berbuat buruk itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal sholih sama saja baik waktu hidup dan pada waktu mati. Sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. (QS. Al Jaatsiyah: 21).

Adapun dampaknya di akherat: sesungguhnya manusia itu masuk *jannah* (syurga) atau *naar* (neraka) ditentukan oleh iman dan kufur.

Dan adapun dampaknya di dunia: hukum-hukum yang ditimbulkan banyak sekali diantaranya adalah:

1. Dalam permasalahan *siyaasah syar'iyah*, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan para penguasa dan pemerintahan di suatu negeri. Sesungguhnya hukum-hukum iman dan kufur yang berkaitan dengan

permasalahan ini sangatlah urgen, karena ia mempunyai dampak kepada seluruh kaum muslimin, dan bukan hanya kepada sebagian umat Islam. Karena sesungguhnya Alloh telah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati dan membela penguasa muslim, sebagaimana Alloh telah mengharamkan mereka mentaati dan membantu penguasa kafir. Dan Alloh memerintahkan untuk memecat penguasa muslim apabila dia melakukan kekafiran. Oleh karena itu para ulama' mengatakan; wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui keadaan penguasanya. (Lihat **Al Mustashfaa**, karangan **Abu Haamid Al Ghozaaliy** II / 390). Urgensi ini dapat kita pahami kalau kita memahami bahwa negara-negara yang diperintah berdasarkan undang-undang buatan manusia --- sebagaimana keadaan berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini --- mempunyai dampak hukum yang sangat berbahaya yang harus diketahui oleh setiap muslim, supaya orang yang binasa ia binasa berdasarkan ilmu dan orang yang hidup ia hidup berdasarkan ilmu. Hukum-hukum tersebut diantaranya:

A. Bahwa sesungguhnya para penguasa negara-negara tersebut kafir, *kufur akbar* yang berarti telah keluar dari Islam.

B. Para *qoodliy* (hakim) di negeri tersebut adalah orang kafir *kufur akbar*, yang dengan demikian haram hukumnya bekerja menjadi hakim. Dan dalil atas kafirnya para penguasa dan hakim tersebut adalah firman Alloh *Ta'aalaa*:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir. (QS. Al Maa-idah: 44).

Dan masalah ini akan kami singgung kembali ketika membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengkafirkan di akhir pembahasan ini. Juga dalam pasal ini, pembahasan ke 8 tema ke 4, yang khusus membahas tema *"memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh"*. Di sana kami cantumkan bantahan-bantahan singkat terhadap beberapa syubhat yang muncul mengenai menjadikan ayat ini sebagai dalil dalam masalah ini, *insya Alloh*, maka kajilah tema tersebut.

C. Bahwa sesungguhnya tidak boleh berhukum (menyelesaikan perkara) kepada pengadilan-pengadilan di negara-negara tersebut dan tidak boleh juga melaksanakan keputusan-keputusannya, dan barang siapa yang berhukum kepada undang-undang mereka dengan sukarela maka dia juga kafir.

D. Bahwa sesungguhnya anggota lembaga perundang-undangan (dewan legislatif) di negara-negara tersebut --- seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat dan yang serupa dengan itu --- mereka kafir *kufur akbar*. Karena merekalah yang mengijinkan (mengesahkan) berlakunya undang-undang kafir ini. Dan merekalah yang membuat undang-undang yang baru.

E. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang ikut memilih anggota parlemen tersebut, mereka kafir secara *kufur akbar*. Karena dengan memilih anggota parlemen tersebut mereka telah menjadikan para anggota parlemen tersebut sebagai Robb-Robb (tuhan-tuhan) yang membuat undang-undang selain Alloh, karena yang dijadikan patokan itu adalah hakekat sesuatu, bukan namanya. Dan semua orang yang mengajak atau memberi motivasi untuk mengikuti pemilihan itu juga kafir.

Dan dalil atas kafirnya para wakil rakyat (parlemen) adalah firman Alloh *Ta'aalaa*:

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat diin yang tidak diijinkan oleh Alloh. (QS. Asy Syu'aroo': 21).

Dan firman Alloh *Ta'aalaa*:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh. (QS. At Taubah: 31).

Dan tidak ada perbedaan di kalangan *mufassiriin* (para ahli tafsir) bahwa *rubuubiyah* (ketuhanan) yang dimaksud dalam ayat ini adalah *tasyrii'* (pembutatan syari'at) selain Alloh. Maka para wakil-wakil rakyat (anggota parlemen) itu adalah robb-robb yang

merebut hak *tasyrii'* (pembuatan syariat) dari Alloh, sedangkan orang-orang yang memilih mereka sebagai anggota parlemen, mereka telah menjadikan anggota-anggota parlemen itu sebagai robb-robb selain Alloh. Dan telah berlalu pembahasan masalah ini dalam buku ini pada awal bab IV dalam pembahasan niat. Yaitu dalam bantahan terhadap fatwa **Syaikh Bin Baaz**. Dan masalah ini akan kami bahas secara detail dalam pembahasan ke-8, tema ke–1 yaitu sebuah pembahasan khusus masalah *siyaasah syar'iyyah, insya Alloh ta'aalaa*.

F. Bahwa sesungguhnya haram hukumnya membai'at para penguasa tersebut untuk menjadi penguasa di negeri tersebut atau untuk tetap menjadi penguasa sebagaimana yang terjadi pada polling pendapat yang dilakukan khusus untuk itu. Karena bai'at ini bertujuan untuk melanggengkan kekafiran, dan barang siapa yang bermaksud untuk itu maka dia telah kafir. (Lihat Kitab **Al Furuuq**, karangan **Al Quroofiy** IV/118).

G. Bahwa sesungguhnya para tentara yang menjadi pembela negara kafir tersebut adalah orang-orang kafir *kufur akbar*, karena mereka itu berperang di jalan thoghut. Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

Dan orang-orang kafir berperang di jalan thoghut. (QS. An Nisaa': 76).

Dan thoghut yang dia berperang dijalannya di sini adalah thoghut dalam bidang hukum, yaitu yang berupa undang-undang dan hukum buatan manusia, dan berupa pemerintah yang menjalankan undang-undang tersebut. Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

Mereka hendak berhukum kepada thoghut.

Maka setiap orang yang dijadikan hakim selain Alloh adalah thoghut. Dan juga yang termasuk terkena vonis hukum kafir ini adalah setiap orang yang membela negara kafir ini dengan cara berperang seperti para tentara, atau yang membelanya dengan ucapan seperti yang dilakukan oleh sebagian wartawan, penyiar berita dan ulama'. Oleh karena itu haram hukumnya untuk mengabdi menjadi tentara di negara-negara kafir tersebut. Dan masalah ini akan kami singgung di akhir pembahasan ini *insya Alloh,* dalam kritikan terhadap buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah Fil Muwaalaah**.

H. Bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mentaati para penguasa tersebut. Dan juga tidak wajib baginya untuk mematuhi undang-undang negara tersebut. Akan tetapi ia bebas untuk melanggarnya semau dia asal memenuhi 2 syarat: pertama, dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara *syar'iy*, dan yang kedua dia tidak mengganggu atau mendholimi orang Islam.

I. Bahwa sesungguhnya negara yang menggunakan undang-undang kafir adalah *Daaru Kufrin* (negara kafir), dan jika sebelumnya negara tersebut menggunakan hukum syari'ah kemudian berganti dengan undang-undang kafir sedangkan penduduknya masih Islam, maka negara tersebut adalah *Daaru Kufrin Thoori'* (negara kafir yang tidak asli). Dan kami akan menyinggung pembahasan *ahkaamud diyaar* (hukum-hukum negara) pada akhir pembahasaan ini *insya Alloh*.

Demikianlah, dan saya di sini bukan bermaksud untuk membahas masalah ini secara detail, akan tetapi saya hanya ingin mengingatkan urgensi memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan iman dan kufur bagi setiap muslim. Dan yang saya sebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan *Siyaasah Syar'iyah*.

Kemudain kita lanjutkan pembicaraan tentang hukum-hukum di dunia yang ditimbulkan oleh iman dan kufur.

2. Dari sisi *ahkaamul walaayah* (hukum-hukum kekuasaan): kekuasaan orang kafir terhadap orang muslim batal dalam berbagai bentuk: sehingga orang kafir tidak boleh menjadi wali atau penguasa atau hakim bagi kaum muslimin. Dan sholatnya batal sehingga tidak boleh menjadai imam sholat. Dan barang siapa sholat di belakangnya (sebagai makmum) sedangkan dia mengetahui kekafiran orang tersebut maka sholatnya batal. Dan orang kafir juga tidak boleh menjadi wali nikah bagi seorang wanita muslimah, dan juga tidak

menjadi *mahrom* baginya meskipun dia adalah kerabatnya yang asalnya bisa menjadi *mahrom* secara tetap. Dan orang kafir juga tidak boleh dipercaya untuk mengurus harta orang Islam sehingga dia tidak bisa menjadi penerima wasiyat. Dan orang kafir tidak boleh diberi kesempatan untuk mengambil barang temuan di dalam *Daarul Islaam* (Negara Islam). Dan juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lainnya yang bermacam-macam.

3. Dari sisi hukum pernikahan orang kafir, dan termasuk juga orang murtad, seperti orang yang meninggalkan sholat atau orang yang menghina Islam, haram dinikahkan dengan seorang wanita muslimah. Ia juga tidak bisa dijadikan wali nikah untuk wanita muslimah. Dan apabila ketika menikah dia muslim kemudian murtad maka nikahnya batal. Sehingga apabila dia tetap menggauli istrinya berarti dia berzina. Dan apabila anda perhatikan hal ini, niscaya anda melihat bahwa mayoritas pernikahan yang terjadi sekarang ini batal dan rusak sehingga tidak bisa menimbulkan konsekuensi pernikahan apapun karena si suami atau istri murtad sebelum menikah atau setelah menikah. Maka masalah ini adalah sangat bahaya.

4. Dari sisi hukum warisan: perbedaan diin merupakan penghalang untuk saling mewarisi. Dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** tidak sepandapat yang kemudian diikuti oleh **Ibnul Qoyyim**, menurut mereka berdua orang Islam boleh mewarisi kerabatnya yang kafir. Hal ini sebagaimana yang diuraikan secara panjang lebar untuk mempertahankan pendapat ini oleh **Ibnul**

Qoyyim dalam bukunya yang berjudul **Ahkaamu Ahlidz Dzimmah** II/462 dan hal. setelahnya, cetakan Daarul 'Ilmi Lil Malaayiin th. 1983. Dan pendapat mereka berdua ini salah karena bertentangan dengan nash-nash shohih yang jelas-jelas bertentangan dengan pendapat keduanya. Mereka berdua berhujjah dengan perkataan beberapa sahabat namun perkataan siapapun tidak dianggap jika ada perkataan Rosululloh SAW

5. Dari sisi *ahkaamul 'ishmah* (hukum perlindungan): sesungguhnya darah dan harta seseorang itu tidak dilindungi kecuali dengan iman atau *aamaan* (jaminan keamanan). Yang dimaksud dengan iman adalah: Islam secara hukum dhohir. Adapun *amaan* ada 2 macam: Pertama: yang bersifat sementara, yaitu jaminan keamanan yang diberikan kepada orang yang meminta jaminan keamanan untuk diperbolehkan masuk ke *Daarul Islam* (negara Islam) namun tidak untuk menetap di sana. Kedua: jaminan keamanan yang bersifat abadi yaitu jaminan keamanan yang diberikan kepada orang kafir *dzimmiy* yang tinggal menetap di *Daarul Islam* dengan syarat dia harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

Kedua macam jaminan keamanan ini diberikan kepada orang kafir yang asli, adapun orang murtad tidak ada jaminan keamanan baginya. Dan orang yang tidak mendapatkan jaminan keamanan, baik orang kafir asli maupun orang murtad, darah dan hartanya boleh dirampas. Sehingga apabila kamu membunuh orang yang tidak diketahui diinnya lalu diyakini setelah itu

bahwa orang tersebut adalah orang kafir yang tidak *ma'shuum* (mendapat jaminan perlindungan) atau orang murtad, maka kamu tidak terkena hukum *qishoosh* atau diyat dari sisi hukum pengadilan (**Al Hukmu Al Qodhoo-iy**). Adapun mengenai dosanya masih diperselisihkan, hal ini desebabkan karena membunuh orang yang tidak diketahui statusnya secara sengaja padahal orang yang membunuh tersebut tidak mengetahui status orang yang dibunuhnya, sehingga masih mengandung kemungkinan bahwa yang dibunuhnya adalah orang Islam. Namun jika kamu membunuhnya dengan tidak sengaja maka kamu tidak wajib membayar diyat atau kafaroh.

6. Dari sisi *ahkaamul janaa-iz* (hukum-hukum jenazah): orang kafir tidak dimandikan, tidak disholatkan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan orang Islam tidak boleh berdiri di atas kuburannya ketika ia ditimbun, atau memintakan ampunan kepadanya meskipun dia boleh mengiringi jenazahnya. Ini termasuk kesempurnaan *baroo'* terhadap orang-orang kafir ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah mati. Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله

Janganlah kamu menyolatkan seorangpun dari mereka yang mati dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya, karena

sesungguhnya mereka kafir kepada Alloh dan RosulNya. (QS.At Taubah: 84).

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى

Tidak sepatutnya seorang Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka itu kerabat mereka. (QS. At Taubah: 113).

7. Hukum *Al Walaa'* (loyalitas) dan *Al Baroo'* (permusuhan): orang yang beriman wajib diberikan *walaa'* kepadanya sesuai dengan kadar keimanannya dan haram ber*walaa'* kepada orang kafir. Dan wajib *baroo'* kepada orang kafir. Dan bagi orang beriman wajib membencinya karena Alloh dan menampakkan permusuhan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak boleh membantunya sedikitpun pada hal-hal yang membahayakan orang-orang Islam. Bahkan wajib mempersempit orang kafir dengan tanpa mendholiminya jika dia *mu'aahad* (orang yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin-pentj.) atau *dzimmiy* (orang kafir yang diberi jaminan keamanan untuk hidup di negara Islam dengan syarat membayar *jizyah* dan tunduk dengan hukum Islam-pentj.).

8. *Ahkaamul hijroh*: dibangun berdasarkan iman dan kufur. Orang beriman wajib untuk hijroh dari lingkungan orang-orang kafir semampu dia supaya dia

selamatkan diin dia dari fitnah mereka dan supaya dia tidak memperbanyak jumlah mereka dan tidak membantu mereka untuk memusuhi orang Islam.

9. *Ahkaamul jihaad*: dan hukum-hukum yang menjadi konsekuensinya seperti memperlakukan tawanan, *ghoniimah* (harta rampasan perang-pentj.), *fai'* (harta rampasan yang diperoleh tanpa perang-pentj.), *jizyah* (pajak orang kafir yang dilindungi di Daarul Islam-pentj.) dan *khorooj* (pajak tanah yang digarap orang-orang kafir-pentj.). Semua ini dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran.

10. *Ahkaamud Diyaar* (Hukum kenegaraan): dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran. Seorang muslim tidak boleh pergi ke *Daarul kufri* (negara kafir) kecuali ada kebutuhan dan tidak boleh menetap di sana kecuali ada *dloruuroh* (kebutuhan yang mendesak). Begitu pula orang kafir tidak boleh masuk *Daarul Islam* (negara Islam) kecuali dengan perjanjian dan tidak boleh menetap di sana kecuali dengan membayar *jizyah*. Dan ada beberapa tempat yang mana orang kafir tidak boleh menetap di sana yaitu **jazirah Arab**. Dan ada beberapa tempat yang mana orang kafir tidak boleh masuk yaitu **Al Harom**.

11. Dan dari sisi *ahkaamul qodloo'* (hukum pengadilan): kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tidak diterima sama sekali. Lebih dari itu orang kafir tidak boleh menjadi *qoodliy* (hakim) yang memutuskan hukum terhadap kaum muslimin sebagaimana yang

telah kami sebutkan pada *ahkaamul wilaayah* (hukum kekuasaan).

Kalau kita mau meneliti hukum-hukum yang dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran ini dalam buku-buku fiqih yang bermacam-macam tentu kita akan dapatkan banyak sekali. Karena bejana orang-orang kafir ada hukumnya, sembelihan mereka ada hukumnya dan transaksi-transaksi keuangan seperti jual beli dan *ijaaroh* (memberi upah untuk suatu pekerjaan) dengan orang-orang kafir ada hukumnya. Ini adalah pembahasan yang sangat luas dan kita cukupkan dengan beberapa contoh di atas. Sesungguhnya Alloh menjadikan makhluqnya menjadi 2 golongan; Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

هوالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

Dialah yang menciptakan kalian lalu diantara kalian ada yang kafir dan ada yang mu'min. (QS. At Taghoobun: 2)

Dan Alloh *ta'aalaa* tidak menyamakan antara dua golongan tersebut, baik di dunia maupun di akherat. Alloh *Ta'aalaa* berfiman:

أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون

Apakah Kami jadikan orang-orang Islam itu seperti orang-orang jahat, bagaimana kalian membuat ketetapan? (QS. Al Qolam: 35-36).

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون

Apakah orang yang beriman itu seperti orang yang faasiq, mereka tidaklah sama. (QS. As Sajdah: 18).

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

Tidak sama penghuni naar (neraka) dan penghuni jannah (surga). (QS. Al Hasyr: 20).

Berdasarkan ini, maka menyamakan antara dua golongan tersebut adalah penentangan terhadap syariat Alloh. Dan inilah dosa besar yang dilakukan oleh undang-undang buatan manusia jahiliyah yang mengatakan bahwa semua warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum, dan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka pada hak dan kewajiban meskipun aqidah mereka berbeda, dan ketetapan-ketetapan lain yang serupa. Dan melalaikan perbedaan ini akan mengakibatkan kerusakan besar pada diin dan dunia kaum muslimin. Dan tidak ada yang mendapat untung darinya kecuali orang-orang kafir. Dan inilah yang terjadi di dunia pada hari ini, yaitu berupa rusaknya diin kaum muslimin, hancurnya dunia mereka dan berkuasanya orang-orang kafir. Dan ketika hukum-hukum yang ditentukan berdasarkan iman dan kekafiran ini dipraktekkan akan terjadi pemisahan antara manusia menjadi 2 kelompok. Kelompok orang beriman dan kelompok orang kafir. Dan pemisahan ini merupakan

kunci dan permulaan jihad fii sabiilillah. Dan pada jihad terletak kehidupan dan kemuliaan umat Islam sebagaimana juga dengan jihad, orang-orang kafir akan tunduk dan hina. Dan pemisahan manusia seperti ini dicintai oleh Alloh *Ta'aalaa* sebagaimana Alloh berfirman:

ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

Sekali-kali Alloh tidak akan membiarkan orang-orang beriman seperti keadaan kalian sekarang sampai Alloh memisahkan yang buruk dari yang baik. (QS. Ali 'Imroon: 179).

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون

Supaya Alloh memisahkan yang baik dari yang buruk dan menjadikan yang buruk sebagaiannya di atas sebagian yang lain maka Alloh menumpuknya dan memasukkannya semua ke jahannam. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. (QS. Al Anfaal: 37).

Dan begitu pula sesungguhnya sarana untuk pemisahan ini, yaitu mempraktekkan hukum-hukum yang didasarkan iman dan kufur, serta memberi kesaksian kepada manusia, merupakan hal yang dicintai Alloh *ta'aalaa*, sebagaimana firman Alloh *ta'aalaa*:

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

Dan begitulah Kami jadikan kalian umat pertengahan (adil dan pilihan) supaya kalian jadi saksi atas perbuatan manusia. (QS. Al Baqoroh: 143).

Dan melalaikan semua ini berarti melalaikan diin Alloh dan melalaikan apa yang dicintai dan diridloiNya. Lalu bagaimana dengan orang yang menghalangi kaum muslimin untuk membicarakan masalah iman dan kufur dengan dalih bahwa kita akan selamat dari ketergelincirann kalau kita menghindari pembicaraan masalah ini? Lalu bagaimana kalau yang ikut-ikutan menghalangi ini adalah dari kalangan aktifis dakwah Islam? Bukankah ini merupakan bentuk kebodohan terhadap diin Alloh dan bentuk kelemahan iman? Sesungguhnya di antara aktifis dakwah Islam dan memimpin jama'ah-jama'ah Islam pada hari ini, mereka itu adalah sebagaimana yang disabdakan Rosululloh SAW:

اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

Manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh lalu pemimpin-pemimpin itu ditanya sehingga mereka menjawab tanpa dasar ilmu maka mereka sesat dan menyesatkan. (Muttafaqun 'alaihi).

Orang yang tidak membedakan antara orang beriman dan orang kafir, atau orang yang menghalangi untuk melakukan hal itu, mustahil dia akan membela diin Alloh atau mendakwahkannya berdasarkan kebenaran.

Sesungguhnya mebedakan antara orang beriman dan orang kafir, masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat, tidak hanya berdampak pada individu-individu saja akan tetapi dampaknya terhadap bangsa dan negara lebih berbahaya lagi. Apakah yang menghalangi kaum muslimin untuk menjalankan syariat islam di negara mereka? Selain para penguasa kafir yang dikatakan oleh antek-antek mereka dari kalangan ulama'-ulama' sesat, bahwa para penguasa tersebut adalah para penguasa muslim. Dan para penguasa itu dibela oleh tentara-tentara mereka yang kafir yang menyangka bahwa diri mereka dan penguasa mereka adalah orang-orang muslim. Apakah yang menyebabkan ini semua terjadi? selain pembodohan yang disengaja dan penyesatan yang terencana sejak puluhan tahun yang mengakibatkan mayoritas kaum muslimin tidak mau memikirkan masalah ini --- yaitu masalah iman dan kufur, dan membedakan antara orang beriman dan orang kafir --- bahkan ini mengakibatkan mereka *jaahil murokkab* (kebodohan yang berlipat ganda) terhadap masalah ini, yaitu mereka mempunyai keyakinan tentang masalah ini dengan keyakinan yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Mereka memandang bahwa penguasa mereka yang kafir itu adalah orang Islam yang bertaqwa dan mereka memandang orang-orang muslim yang berjihad sebagai orang **Khowaarij** yang sesat. Oleh karena itulah dakwah mengalami kemunduran dan para da'i (juru dakwah) menjadi orang-orang yang asing dan tertindas. Dan inilah kenyataan yang terjadi di berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini. Oleh karena itu

tidak aneh kalau para ulama' mengatakan bahwa setiap muslim wajib mengetahui keadaan pemerintahnya karena banyaknya hukum yang ditimbulkannya. (Lihat **Al Mustashfaa**, karangan **Abu Haamid Al Ghozaaliy** II/390). Sesungguhnya kelalaian yang disengaja terhadap permasalahan ini –-- yaitu permasalahan membedakan antara orang Islam dan orang kafir –-- dan memalingkan kaum muslimin dari masalah ini, tujuanya adalah supaya kaum muslimin tidak mengerti musuh mereka yang sebenarnya, yaitu para penguasa kafir yang berada di dalam negeri mereka dan kekuatan kafir internasional yang berada di luar negeri mereka, supaya kaum muslimin tidak berjihad melawan musuh-musuh mereka yang berada di dalam dan di luar negeri mereka. Padahal tidak ada kehidupan dan kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan jihad. Maka apabila jihad ditinggalkan akan rusak diin dan dunia kaum muslimin, dan orang-orang kafir akan berkuasa dan menebar kerusakan di muka bumi. Dan inilah yang terjadi sejak lama. Rosululloh SAW bersabda:

إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

*Apabila kalian telah berjual beli dengan cara **'iinah** (salah satu bentuk riba), mengikuti ekor-ekor lembu, senang dengan perkebunan dan meninggalkan jihad, pasti Alloh akan timpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada diin kalian. (Hadits ini*

diriwayatkan oleh **Ahmad** *dan* **Abu Dawud** *dengan* ***sanad hasan*** *dari* ***Ibnu 'Umar****).*

'Iinah adalah salah satu bentuk riba. Dan mengikuti ekor-ekor lembu dan senang dengan perkebunan adalah menunjukkan kecenderungan kepada dunia yang diantara konsekuensinya adalah meninggalkan jihad. Ini semuanya akan mengakibatkan kehinaan yang tidak akan tercabut kecuali jika hal-hal yang menjadi penyebabnya hilang.

Ini semua adalah penjelasan mengenai urgensi materi iman dan kufur. Dan di dalam menerangkan materi ini **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "Apabila itu semua sudah jelas, maka ketahuilah bahwa "*Masaailut Takfiir Wat Tafsiiq*" (masalah mengkafirkan dan men*faasiq*kan orang) adalah "*Masaailul asmaa' Wal Ahkaam*" (masalah penamaan dan hukum) yang berkaitan dengan *al wa'du* (pahala) dan *al wa'iid* (siksa) di akherat, dan berkaitan dengan *al muwaalah* (loyalitas), *al-mu'aadaah* (permusuhan), pembunuhan, *al-'ishmah* (jaminan keamanan/perlindungan) dan lain-lain di dunia. Sesungguhnya Alloh telah mengharuskan orang-orang beriman untuk masuk *jannah* (surga) dan mengharamkan orang-orang kafir untuk memasukinya. Ini merupakan hukum-hukum yang bersifat umum yang berlaku di setiap waktu dan tempat." (**Majmuu' Fataawaa** XII/468) **Ibnu Taimiyyah** juga mengatakan: "Sesungguhnya kesalahan dalam penamaan (penyebutan) iman tidak sebagaimana kesalahan dalam penamaan masalah-masalah baru atau kesalahan dalam

penamaan-penamaan lainnya, karena hukum-hukum yang berlaku di dunia dan akherat tergantung pada penamaan iman, islam, kufur dan nifaq (munafiq).” (**Majmuu’ Fataawaa** VII/395). Dia juga mengatakan: “Dan di dalam pembicaraan masalah ini tidak ada penamaan yang menentukan kebahagian, kesengsaraan, pujian, celaan, pahala dan siksaan yang lebih besar daripada penamaan iman dan kafir, oleh karena itu kaidah ini disebut dengan *Masaailul Asmaa’ Wal Ahkaam* (masalah penamaan dan hukum).” (**Majmuu’ Fataawaa** XIII/58). Dan **Ibnu Rojab Al Hambaliy** rh berkata: “Dan permasalahan-permasalah ini: yaitu permasalahan-permasalahan Islam, Iman, Kufur dan Nifaq (munafiq) adalah permasalahan-permasalahan yang sangat besar sekali. Karena sesungguhnya Alloh *‘Azza wa Jalla* menentukan kebahagiaan, kesengsaraan, masuk *jannah* (surga) dan *naar* (neraka) tergantung pada nama-nama tersebut. Dan perselisihan yang pertama kali terjadi di kalangan umat ini adalah pada pendefinisian nama-nama tersebut”. (**Jaami’ul Uluum Wal Hikam**, hal. 27). Dan **Ibnul Qoyyim** rh berkata –-- ketika membahas adanya *Saddudz Dzaro-i’* (mencegah sarana-sarana) kejelekan dan kerusakan dalam syariat Islam, beliau menyebutkan diantara contohnya --- : “Sesungguhnya syarat-syarat yang dibebankan kepada *ahludz dzimmah* mengandung unsure membedakan antara mereka dengan kaum muslimin pada pakaian, rambut, kendaraan, dll, supaya kemiripan mereka tidak mengakibatkan orang kafir diperlakukan sebagaimana orang Islam. Maka sarana ini dicegah dengan

mewajibkan mereka untuk berpenampilan beda dengan kaum muslimin." (**A'laamu Muwaqqi'iin** III/157).

Kesimpulan dari permasalahan ini adalah: bahwa buah dari pembahasan ini --- yaitu pembahasan iman dan kufur --- adalah membedakan antara orang beriman dan orang kafir supaya masing-masing dapat diperlakukan dengan semestinya sesuai dengan syariat Alloh *ta'aalaa*, dan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian, sesungguhnya keuntungan bagi orang-orang kafir atau murtad jika dia mengetahui bahwa dirinya kafir mungkin dia akan segera bertaubat atau memperbaharui Islamnya. Sehingga hal ini lebih baik baginya di dunia dan di akherat. Namun kalau kita menyembunyikan hukumnya dan tidak memberitahukan kekakafirannya atau kemurtadaannya dengan alasan bahwa menjelaskan permasalah ini akibatnya masih mengkhawatirkan. Lebih dari itu hal ini berarti menyembunyikan dan menghancurkan rukun-rukun Islam. Dengan demikian ini adalah kedholiman terhadap orang kafir tersebut dan penipuan terhadapnya dengan cara menghilangkan kesempatan baginya untuk bertaubat apabila dia mengetahuinya. Karena kebanyakan orang-orang kafir itu adalah:

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

Orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di dunia sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat baik. (QS.Al Kahfi: 104).

Dan pada pembahasan tingkatan pertama yang membahas ilmu khusus untuk orang awam, telah saya katakan bahwa saya tidak menyuruh orang-orang awam untuk berfatwa dalam masalah hukum-hukum yang berdasarkan iman dan kufur, bahkan dia tidak boleh melakukannya. Akan tetapi permasalahan ini wajib menjadi pertimbangannya dalam berbagai muamalahnya supaya dia meminta fatwa ketika membutuhkannya, atas dasar wajibnya berilmu sebelum berbicara dan berbuat.

Adapun bagi *thoolibu 'ilmi* (pelajar) tingkat ketiga yaitu tingkat spesialisasi dan dalam rangka proses untuk menjadi mujtahid maka hendaknya perhatian dia terhadap permasalahan ini harus lebih banyak lagi dengan cara mempelajarinya secara memadai supaya dirinya menjadi orang yang layak untuk berfatwa dalam masalah ini.

MASALAH KEDUA:

Tema-Tema Yang Terdapat Dalam Materi Iman

Ketahuilah bahwasanya pemahaman terhadap materi-materi kekafiran, kemunafiqan dan kefasikan itu dibangun di atas pemahaman terhadap materi iman, karena materi-materi tersebut merupakan pembatal-pembatal keimanan dari sisi yang bermacam-macam. Adapun kekafiran dan *nifaaqul i 'tiqood* (kemunafiqan aqidah) merupakan pembatal *ashlul iimaan* (pokok keimanan), sedangkan kefasikan dan *nifaaqul 'amal* (kemunafiqan amal) membatalkan *Al iimaan Al Waajib* (keimanan yang wajib). Dan penjelasan tentang masalah ini telah berlalu diawal peringatan penting yang terdapat pada catatanku terhadap **Al 'Aqiidah At Thohaawiyah**.

Untuk menguasai materi iman harus mempelajari tema-tema penting yang ada padanya. Yang mana masing-masing buku berbeda dalam mencantumkan tema-tema tersebut dan memperincinya. Dan di sini kami sebutkan tema-temanya supaya setiap *thoolib* (pelajar) dapat mempelajairnya secara lengkap dari berbagai macam buku. Dan tem-tema iman yang diperselisihkan oleh berbagai golongan adalah berikut :

1. Masalah hakekat iman dari sisi keterkaitannya dengan hati, lisan dan perbuatan anggota badan.

2. Masalah apakah iman itu terdiri dari berbagai cabang atau iman itu satu saja? Dan apa perbedaan antara rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya?

3. Masalah bertambah dan berkurangnya iman, perbedaan tingkatan-tingkatan *ahlul iimaan* (orang beriman) dalam keimanan mereka.

4. Masalah tingkatan-tingkatan dan macam-macam iman. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang maka ia dibagi menjadi ***ash-lun*** (pokok), *kamaalu waajib* (penyempurnaan wajib) dan *kamaalu mustahab* (penyempurnaan yang sunnah). Adapun yang berpendapat bahwa iman itu satu maka baginya tidak ada pembagiannya.

5. Masalah tingkatan-tingkatan cabang iman, bagi yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang.

6. Masalah macam-macam cabang iman dan apa saja yang menjadi syarat dalam *ashlul iimaan*, atau dalam *al kamaal al waajib* atau dalam *al kamaal al mustahab*. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang.

7. Masalah para pelaku dosa-dosa besar. Apa hukum mereka di dunia dan akibatnya di akherat? Dan dari masalah ini muncul berbagai istilah diantaranya: *Al Kabaa-ir* (dosa-dosa besar), *Ash shogho-ir* (dosa-dosa kecil) *Al Faasiq Al Milliy* (orang *faasiq* yang masih Islam), *Muthlaqul Iimaan* (iman yang sempurna), *Al*

Iimaan Al Muthlaq (iman yang terendah), *Al Manzilah Bainal Manzilatain* (tidak kafir dan tidak beriman), *Kufrun duuna kufrin* (Kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam), *Syirkun Duuna Syirkin* (syirik kecil), *Dhulmun Duuna Dhulmin* (kedholiman kecil), *Fisqun Duuna Fisqin* (kefasikan kecil), *Nifaaqun Duuna Nifaaqin* (kemunafiqan kecil), *Jaahiliyyatun Duuna Jahliyyatin* (kebodohan kecil) dan istilah-istilah lainnya.

8. Masalah apakah iman dengan Islam itu sama atau berbeda.
9. Masalah *istitsnaa'* dalam iman dan *istitsnaa'* dalam Islam (yaitu mengucapkan saya beriman *insya Alloh* atau saya Islam *insya Alloh*-pentj.).
10. Masalah apakah iman itu makhluq atau bukan.
11. Perbedaan antara iman dan Islam dalam hukum dhohirnya (atau hukum di dunia atau *al hukmul hukmiy*/hukum pengadilan) dan antara *al hukmu al haqiiqiy* (atau hukum di akherat atau *al hukmul haddiy*).

Inilah tema-tema penting yang terdapat dalam materi iman. Dan ketahuilah masalah-masalah ini semuanya kembali kepada masalah yang pertama di atas yaitu masalah hakekat iman. Dalam hal ini saya beri contoh *madzhab* (aliran) **Murji-ah** misalnya:

Hakekat iman menurut mereka adalah *At Tashdiiq Bil Qolbiy* (percaya dalam hati), (sebagian sekte **Murji-ah** menambahkannya dengan *Al Iqroor Bil Lisaan*/ikrar

dengan lisan, sebagai syarat untuk permberlakuan hukum di dunia, namun ikrar ini tidak masuk dalam hakekat iman menurut mayoritas **Murji-ah**). Atas dasar pendapat mereka ini (yaitu bahwa iman itu percaya saja) muncullah berbagai masalah lainnya sebagai berikut:

1. Iman itu satu dan tidak terdiri dari berbagai cabang, karena percaya itu satu, apabila hilang sebagiannya hilanglah semuanya.
2. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang karena percaya itu satu dan kalau berkurang berarti menjadi ragu-ragu dan ini adalah kekafiran.
3. *Ahlul Iimaan* (orang-orang beriman) itu imannya sama semua, orang yang *faajir* sama dengan orang yang bertaqwa, iman mereka samua itu sama dengan iman Nabi SAW, bahkan seperti imannya Jibril dan Mikail as, karena iman itu satu. Dan inilah diantara keburukan mereka.
4. Perbuatan itu tidak masuk kategori iman, karena iman itu kepercayaan hati. Akan tetapi perbuatan itu adalah buah iman, dan apabila perbuatan itu disebut sebagai iman maka hal itu hanya *majaaz* (kiasan) saja.
5. Orang *faajir* yang *faasiq* itu adalah orang beriman yang sempurna imannya selama dia masih percaya. Dan ini diantara kejelekan mereka.
6. *Ahlul iimaan* (orang-orang beriman) itu tidak bertingkat-tingkat keimanannya, akan tetapi iman mereka itu sama --- sebagaimana telah diterangkan di atas --- namun yang bertingkat-tingkat itu adalah amal

perbuatannya, bukan keimanannya, sedangkan amal perbuatan bukanlah termasuk iman.

7. Tidak boleh *istitsnaa'* dalam iman, yaitu orang mu'min yang mengatakan: "Saya beriman *insya Alloh*". Karena itu merupakan keraguan. Sedangkan keraguan dalam iman yang berarti percaya adalah kekafiran. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan: "Saya benar-benar beriman"

8. Tidak ada kekafiran selain *at takdziib* (mendustakan) atau hal-hal lain yang kembalinya kepada *takdziib*, seperti *al jahdu* (mengingkari) dan *al istihlaal* (menghalalkan yang harom). Karena kekafiran adalah kebalikan dari keimanan, sedangkan iman adalah pembenaran hati, maka tidak ada kekafiran selain pendustaan hati. Kemudian mereka terpecah-pecah lagi dalam memandang orang yang mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang mana ucapan dan perbuatan tersebut dinyatakan dalam nash atas kafirnya orang yang melakukannya:

    - Menurut sekte **Asy'ariyyah** dan **Murji-atul Fuqohaa'**, mereka yang melakukannya kafir baik lahir maupun batin, akan tetapi ia kafir bukan karena ucapannya atau perbuatannya akan tetapi karena ucapan dan perbuatannya itu merupakan pertanda bahwa hatinya mendustakannya.
    - Sedangkan menurut sekte **Jahmiyyah**: orang tersebut kafir secara dhohirnya karena adanya nash yang menyatakan atas kekafirannya, namun bisa

jadi dia masih beriman batinnya jika masih ada kepercayaan dalam hatinya. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf (ulama-ulama terdahulu) karena menolak *nash syar'iy* yang menetapkan atas kafirnya orang yang mengucapkan atau melakukan kata-kata dan perbuatan kafir. Karena nash *syar'iy* adalah pemberitahuan dari Alloh *ta'aalaa* yang pasti sesuai dengan hakekatnya dan tidak sekedar sesuai dengan dhohirnya saja. Dalam hal ini dari kalangan sekte **Jahmiyyah** ada yang mempunyai pendapat lain yaitu seperti pendapat sekte **Asy'ariyyah** dan **Murji-atul Fuqohaa'**.

- Sedangkan sekte **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) dan mereka ini banyak sekali pada jaman sekarang ini yang menulis buku-buku yang memuat berbagai kesesatan, mereka berpendapat: orang tersebut tidak kafir kecuali jika dia mengingkari (*juhuud*) atau menganggap halal apa yang haram (*istihlaal*) dan dia menyatakan hal itu dengan jelas. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf karena mereka menolak *nash syar'iy* yang menetapkan kafirnya orang yang mengeluarkan kata-kata kufur dan perbuatan kufur. Dan perincian masalah ini telah berlalu pada catatanku terhadap **Al 'Aqidah Ath Thohaawiyah**.

Inilah sekilas tentang pendapat berbagai sekte **Murji-ah**. Dan sebagaimana yang anda lihat bahwa pendapat mereka yang bermacam-macam itu bersumber

dari satu masalah yaitu pendapat mereka mengenai hakekat iman. Dan pendapat mereka tentang hakekat iman adalah bid'ah tercela yang mengakibatkan banyak bid'ah. Karena hukuman keburukan itu adalah perbuatan buruk setelahnya.

ظلمات بعضها فوق بعض

Berbagai kegelapan yang sebagian di atas sebagian yang lain.

Oleh karena itu perbedaan antara mereka dengan **Ahlus Sunnah** bukanlah sekedar perbedaan istilah saja sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya pada catatanku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah**.

Dan demikian pula perbedaan antara **Ahlus Sunnah** dengan **Mu'tazilah** dan **Khowaarij** adalah bersumber dari pendapat mereka masing-masing tentang hakekat iman.

Inilah tema-tema yang berkaitan dengan masalah iman yang harus dipelajari oleh *thoolib* (pelajar) dalil-dalil kelompok yang bermacam-macam dari referensi-referensi yang akan kami sebutkan nanti *insya Alloh*.

MASALAH KETIGA:

Dlowaabithut Takfiir (Patokan-patokan dalam Mengkafirkan Orang)

Masalah ini akan kami terangkan dalam empat kajian, yaitu pertama: referensi-referensi kajian *takfiir* (mengkafirkan orang), kedua: definisi murtad, ketiga: kaidah *takfiir* (menkafirkan orang) dan yang keempat: kesalahan dalam masalah ini yang telah menyebar.

Kajian Pertama:

Sumber Kajian Masalah *Takfiir* (Mengkafirkan Orang)

Pembahasan kita masalah *takfiir* di sini hanya terbatas pada orang yang telah dibuktikan sebagai orang Islam baik karana dia masuk Islam dengan sendirinya atau dilahirkan di atas fitroh karena kedua orang tuanya Islam, bukan kafir asli. Meskipun kekafiran itu tetap kekafiran tanpa melihat siapa orangnya, akan tetapi pembahasan tentang orang yang kafir asli tidak ada kerumitan dan tempatnya adalah pada bab-bab Jihad.

Maka kami katakan bahwa sesungguhnya permasalahan *takfiir* (yaitu menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang, yaitu yang dikenal dengan masalah *takfiirul mu'ayyan*) itu ada dua sisi yang dapat dikaji dari beberapa buku, yaitu:

1. Sisi *I'tiqoodiy* (keyakinan): berkaitan dengan hakekat dan macam-macam kekafiran, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab iman dan pembatal-pembatalnya dalam buku aqidah.
2. Sisi *Qodloo'iy* (hukum pengadilan) dan tempat pembahasannya adalah ada dua macam:
   A. Pertama: *Al Umuur Al Mukaffiroh* --- yaitu hal-hal yang menjadi penyebab kekafiran --- dan hukuman bagi orang kafir, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab *riddah* (murtad) dalam buku-buku fiqih.
   B. Kedua: cara menetapkan adanya hal-hal yang *mukaffir* --- yaitu penyebab kekafiran --- pada seseorang dan melihat tidak adanya *mawaani'* (hal-hal yang menjadi penghalang) untuk menjatuhkan hukum, yang bisa diterima secara *syar'iy*. Hal ini untuk menjatuhkan hukum apakah dia kafir atau tidak. Dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab *al qodloo'* (pengadilan), *ad da'aawaat* (pengaduan) dan *al bayyinaat* (pembuktian) dalam buku-buku fiqih.

Tujuan kami di sini adalah mengingatkan bahwasanya tidak boleh berfatwa tentang *takfiirul*

mu'ayyan hanya dengan mengkaji buku-buku aqidah saja tanpa mengkaji proses pengadilan dalam hal ini. Hal ini akan sedikit kami perinci ketika membahas tentang kaidah takfiir

Kajian Kedua:
Definisi *Riddah* (murtad)

Riddah (murtad) adalah: kembali dari diin Islam kepada kekafiran atau memutuskan Islam dengan kekafiran. Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Dan barangsiapa diantara kalian yang murtad dari diinnya lalu diamati dalam keadaan kafir maka amalan-amalan mereka sia-sia di dunia dan akherat. Dan mereka adalah penghuni naar (neraka) mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqoroh: 217).

Sedangkan *al murtad* adalah orang yang kafir setelah dia Islam baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan atau dengan keraguan.

Dan definisi-definisi dari empat madzhab dan lainnya tentang *riddah* dan murtad semuanya berkisar pada arti di atas. Hal ini karena kekafiran itu kadang terjadi karena perbuatan lisan (yaitu ucapan) atau karena perbuatan anggota badan (yaitu perbuatan) atau perbuatan hati (yaitu keyakinan atau keraguan). (Lihat **Kasysyaaful Qonnaa',** karangan **Syaikh Manshuur Al Bahuutiy** VI/167-168). Dan **Abu Bakar Al Hishniy Asy Syaafi'iy** dalam buku **Kifaayatul Akhyaar** berkata: "Definisi *riddah* menurut *syar'iy* adalah kembali dari Islam kepada kekafiran dan memutuskan Islam. Hal itu terjadi kadang dengan lisan kadang dengan perbuatan dan kadang dengan keyakinan.

Dan 3 macam tersebut masing-masing terdapat permasalahan yang hampir-hampir tidak terbatas." (**Kifaayatul Akhyaar** II/123). Dan **Syaikh Hamad bin 'Atiiq An Najdiy** rh (wafat th. 1301) mengatakan: "Bahwa sesungguhnya para ulama sunnah dan hadits mereka mengatakan bahwa sesungguhnya *Al Murtad* itu adalah orang yang kafir setelah dia Islam baik dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Mereka menetapkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran dia kafir meskipun dia tidak meyakini kata-kata tersebut dan tidak pula melakukannya apabila dia tidak *mukroh* (dipaksa). Dan begitu pula apabila dia melakukan perbuatan kufur dia kafir meskipun dia tidak meyakininya dan tidak pula mengucapkannya. Dan demikian pula apabila dadanya lapang terhadap kekafiran artinya dia membuka dan melebarkan dadanya, meskipun dia tidak mengucapkannya dan

tidak pula melakukannya. Dan ini dikenal secara jelas dari buku-buku mereka. Dan barangsiapa bergelut dengan ilmu pasti dia telah mendengar sebagiannya.“ (**Ad Difaa’ ‘An Ahlis Sunnah Wal Ittibaa’** karangan **Syaikh Hamad bin ‘Atiiq** cet. Daarul Qur-aanul kariim 1400 H hal. 30).

Lalu para ‘ulama membatasi penyebab kekafiran pada 3 hal (ucapan atau perbuatan atau keyakinan) dan sebagian menambahnya (atau keraguan) hal ini untuk membedakan antara keraguan dan keyakinan padahal keduanya termasuk perbuatan hati akan tetapi keyakinan adalah sesuatu yang menancap kuat sedangkan keraguan adalah sesuatu yang tidak menancap dengan kuat. Karena sesuatu yang diragukan itu sama posisinya dengan kebalikannya. Maka barangsiapa kedustaannya terhadap Rosul menancap kuat dalam hatinya berarti *kufru i’tiqood* (kafir karena keyakinan) dan barangsiapa yang ragu antara mempercayai dan mendustakan Rosul maka ini berarti *kufru syakk* (kafir karena keraguan). Alloh *Ta’aalaa* berfirman :

وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون

Dan hati mereka ragu maka mereka terombang-ambing dalam keraguan mereka. (QS. At Taubah: 45).

Dan Di Sini Ada Sebuah Peringatan Penting: yaitu bahwasanya definisi murtad di atas adalah definisi murtad yang sebenarnya. Adapun hukum di dunia yang ditetapikan berdasarkan yang dhohir, seseorang tidak

divonis kafir kecuali mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Karena ucapan dan perbuatan itulah yang nampak pada manusia. Adapun keyakinan atau keraguan tempatnya adalah hati sehingga tidak bisa menjatuhkan hukum di dunia berdasarkan keduanya, selama apa yang di dalam hati tersebut tidak dinampakkan dalam ucapan atau perbuatannya. Karena Rosul SAW bersabda – dalam hadits shohih:

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس

Sesungguhnya aku tidak disuruh untuk membelah hati manusia. (Hadits).

Dan di dalam hadits shohih juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada **Usaamah**:

أفلا شققت عن قلبه

Kenapa tidak kamu belah saja hatinya. (Hadits).

Maka barang siapa melakukan kekafiran dengan hatinya (dengan keyakinan atau keraguan) dan tidak dia nampakkan dengan ucapan atau perbuatannya, maka ia muslim menurut hukum di dunia akan tetapi pada hakekatnya dia kafir di sisi Alloh dan dia adalah orang munafiq dengan nifaq akbar (kemunafiqan besar) yang menyembunyikan kekafirannya. **Ibnul Qoyyim** berkata: "Dan hukum-hukum tersebut tidak dibuktikan hanya berdasarkan apa yang berada dalam hati tanpa ada dasar dari perbuatan atau perkataan…" (**A'laamul**

Muwaqqi'iin III/117). Dalam hal ini tidak ada perselisihan tentang hukum di dunia yang dibuktikan berdasarkan yang dhohir.

Dalam hal ini **Imam Ath Thohaawiy** rh mengatakan dalam **Al Aqidah Ath Thohaawiyyah** tentang *ahlul qiblah* (orang Islam): "Kami tidak memberikan kesaksian tentang mereka dengan kekafiran atau kesyirikan atau kemunafiqan selama mereka tidak menampakkannya, dan kami menyerahkan hati mereka kepada Alloh." Pensyarahnya mengatakan: "Karena kita diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan yang dhohir, dan kita dilarang untuk mengikuti prasangka dan apa-apa yang kita tidak mengetahui ilmunya" (**Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** hal 427 cetakan Al Maktab Al Islaamiy 1403 H).

Kesimpulannya : sesungguhnya menetapkan hukum murtad --- di dunia --- itu hanyalah berdasakan ucapan *mukaffir* (orang yang menyebabkan kafir) atau perbuatan *mukaffir*.

Ibnu Taimiyyah rh berkata: "Orang murtad itu adalah orang yang membatalkan Islam yang berupa perkataan atau perbuatan yang tidak mungkin berkumpul dengan Islam" (**Ash Shoorimul Masluul** hal. 459) **Ibnu Taimiyyah** juga berkata: "Intinya orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran ia telah kafir, meskipun dia tidak bermaksud untuk kafir, karena tak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali orang dikehendaki Alloh saja." (**Ash Shoorimul Masluul** hal. 177-178).

Peringatan Tentang Kemungkinan Terjadinya Kemurtadan Cepatnya Hal Itu Terjadi

Banyak dari kalangan mu'aashiriin (ulama kontemporer) yang berlebihan dalam memperingatkan *takfiir* (mengkafirkan) manusia meskipun mereka melakukan apa saja. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah madzhab **Khowaarij**. Bahkan sebagian berpendapat bahwa kemurtadan itu tidak mungkin terjadi, dan sesungguhnya seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat itu selamanya tidak akan kafir, dan mereka beralasan dengan sebuah ungkapan yang berbunyi:

لانكفر مسلما بذنب

Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan.

Dan ini merupakan kebodohan terhadap diinul Islam. Sesungguhnya orang-orang **Khowaarij** mengkafirkan orang berdasarkan dosa-dosa yang ghoiru *mukaffir* (tidak menyebabkan kafir). Sedangkan **Ahlus Sunnah** mengkafirkan berdasarkan dosa-dosa *mukaffir*. Adapun tentang ungkapan:

لانكفر مسلما بذنب

Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan,

telah kami jelaskan maksudnya dalam catatanku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah**.

Dan beberapa orang telah murtad pada masa hidup Nabi SAW, dan setelah beliau wafat seluruh orang Arab yang Islam telah murtad kecuali penduduk Mekah, Madinah dan Bahroin. Dan **Abu Bakar** memerangi mereka karena mereka murtad.

Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (QS.At Taubah: 66).

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman:

ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

Dan mereka telah mengucapkan kata-kata kekafiran dan mereka kafir setelah mereka Islam. (QS. At Taubah: 74).

Orang-orang yang diturunkan ayat-ayat ini kepada mereka. Mereka kafir karena kata-kata yang mereka ucapkan pada waktu Nabi SAW masih hidup. Dan Rosululloh SAW bersabda:

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي

كافرا أويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا

*Bersegeralah beramal sebelum datang **fitnah** (bencana) seperti malam yang gelap gulita. Seseorang pada waktu pagi beriman dan pada waktu sore kafir, dan pada waktu sore beriman dan pada waktu pagi kafir. Ia menjual diinnya dengan harta dunia. (Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim**).*

Seseorang bisa kafir lantaran kata-kata yang diucapkan dengan main-main. Oleh karena itu pensyarah Aqidah Thohaawiyah berkata: "Diin Islam adalah apa yang disyariatkan oleh Alloh SWT kepada hamba-hambaNya melalui lidah para RosulNya. Pokok ajaran diin ini dan cabang-cabangnya adalah apa yang diriwayatkan dari para Rosul. Dan ajaran tersebut sangatlah jelas, dan setiap *mumayyiz* (orang yang dapat membedakan) --- baik kecil maupun besar, orang Arab fasih maupun orang *'ajam* (orang diluar Arab), orang bodoh maupun orang pandai --- dapat masuk ke dalammnya dalam waktu yang sangat singkat dan dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya." (**Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah**, cet. Al Maktab Al Islaamiy 1403 H, hal 585). Perhatikanlah perkataannya yang berbunyi: "Dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya". Oleh karena itu para ulama menyebutkan kemurtadan ini termasuk pembatal wudlu, adzan, sholat, shoum, dll. Artinya kadang seseorang berwudlu mau sholat lalu dia melakukan hal-hal *mukaffir* (yang menyebabkan kafir) --- baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan --- maka diapun murtad. Jika dia bertaubat dia wajib mengulang wudlunya yang telah rusak karena dia murtad. Perhatikanlah cepatnya terjadinya kemurtadan niscaya

kamu melihat rusaknya pendapat orang-orang yang menganggapnya sebagai permasalahan yang mustahil terjadi.

Diantaranya adalah perkataan **Ibnu Qudaamah** rh : "Sesungguhnya kemurtadan itu membatalkan wudlu dan tayammum". Ini adalah pendapat **Al Auzaa'iy** dan **Abu Tsaur**. Dan murtad adalah melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, baik berupa ucapan atau keyakinan atau keraguan yang dapat mengeluarkan dari Islam. Maka jika dia kembali masuk islam lagi dia tidak boleh sholat sampai dia berwudlu meskipun sebelum murtad dia telah berwudlu" (**Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** I/168) **Ibnu Qudaamah** juga berkata: "Kemurtadan membatalkan adzan jika dilakukan karena mengumandangkan adzan." (Ibid I/438). Ia juga mengatakan: "Kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan ahlul ilmi (ulama) bahwa orang yang murtad ketika dia melakukan shoum maka shoumnya batal, dan jika kembali masuk Islam dia harus mengqodlonya baik masuk Islamnya pada hari itu juga atau setelah hari itu berlalu". (Ibid III/52) **Ibnu Qudaamah** mengatakan lagi: "Apabila seorang perempuan mengatakan kepada suaminya; talaklah aku dengan satu dinar, lalu suaminya mentalaknya kemudian perempuan itu murtad maka perempuan itu berhak untuk mendapatkan satu dinar tersebut dan jatuh talak *baa-in* dan kemurtadannya itu tidak berpengaruh karena dia murtad setelah talak *baa-in*. Namun apabila suaminya mentalaknya setelah ia murtad dan sebelum digauli maka secara otomatis ia tertalak karena kemurtadannya dan talak yang

dilakukan suaminya tidak dianggap karena didahului oleh tertalaknya dia secara *baa-in*." (Ibid VIII/186). Dan **Abul Qoosim Al Khuroqiy** berkata: "Seandainya suami istri menikah dalam keadaan muslim, lalu si istri murtad sebelum digauli, maka pernikahannya batal dan perempuan tersebut tidak berhak mendapat mahar. Dan kalau si suami murtad sebelum si istri murtad, dan sebelum menggaulinya maka pernikahannya juga batal, namun si suami harus membayar setengah mahar." Dia juga mengatakan: "Dan jika si istri murtad setelah digauli maka si istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah. Dan jika dia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa *'iddah*nya maka batallah pernikahannya. Dan jika yang murtad si suami, dan ia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa iddahnya, maka pernikahannya batal sejak keduanya berbeda diin." (Ibid IX/564-565).

Inilah sekelumit pembahasan yang menerangkan tentang kemungkinannya terjadi kemurtadan bahkan terjadinya sangat cepat, lain halnya dengan apa yang disangka sebagian orang. Sampai orang yang berwudlu bisa murtad antara wudlu dan sholatnya. Dan sampai seorang muadzin bisa murtad ketika mengumandangkan adzan untuk sholat, karena kata-kata *mukaffir* yang dia ucapkan atau karena keyakinan *mukaffir* yang menancap dalam hatinya atau *mukaffir-mukaffir* lainnya. Maka renungkanlah ini niscaya kamu memahami kebodohan nyata yang ada pada banyak dari kalangan **Mu'aashiriin** (ulama kontemporer).

Syaikh Muhammad Haamid Al Fiqiy berkata: "Sampai-sampai banyak ulama' pada jaman sekarang ini yang sangat mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Sehingga mereka dan para sahabat ra. Masing-masing berada di puncak ekstrim yang berlawanan. Adapun para sahabat mengingkari kesyirikan yang sedikit sedangkan para ulama tersebut mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Dan mereka menganggap melarang kesyirikan semacam ini merupakan bid'ah dan kesesatan. Dan begitulah keadaan seluruh umat dengan para Nabi dan Rosul yang diutus menyampaikan tauhid kepada Alloh dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Alloh saja serta melarang berbuat syirik (menyekutukan Alloh)". **Al Fiqiy** juga berkata: "Banyak orang yang mengaku berilmu yang tidak mengerti "laa ilaaha illallaah". Mereka menganggap semua orang yang mengucapkannya sebagai orang Islam meskipun ia melakukan kekafiran nyata dengan terang-terangan, seperti beribadah kepada kuburan, orang-orang yang sudah mati, dan berhala, dan menghalalkan hal-hal yang telah nyata-nyata diharamkan, berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh dan menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai robb selain Alloh." (Catatan kaki hal. 128 dan 221 dalam buku **Fat-hul Majiid Syarh Kitaabut Tauhiid** cet. Daarul Fikri 1399 H).

Kajian Ketiga:

Qoo'idatut *Takfiir* (Kaidah-Kaidah Dalam Mengkafirkan Orang)

Yang dimaksud di sini adalah *takfiirul mu'ayyan* (Mengkafirkan orang). Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyyah** menyebut istilah *qo'idatut takfiir* (kaidah dalam mengkafirkan) pada lebih dari satu tempat dalam ***Majmuu' Fataawaa*** . Dan sejak lama saya telah berusaha untuk mendapatkan teks kaidah tersebut dalam berbagai tulisan beliau namun sampai sekarang saya belum mendapatkannya padahal telah saya teliti berulang kali. Saya perkirakan bahwa yang beliau maksud dengan kaidah *takfiir* tersebut adalah apa yang telah dibuktikan oleh para ulama', yaitu dengan memperhatikan *dlowaabithut takfiir* (patokan-patokan dalam mengkafirkan) dalam menjatuhkan hukum kafir dalam sidang pengadilan yang dikenal dikalangan mereka. Dan mungkin --- karena alasan itu --- tidak dibutuhkan untuk menulis kaidah tersebut pada masa mereka sebab mereka telah melaksanakannya dalam praktek hukum pada waktu itu. Inti dari apa yang disebutkan oleh **Ibnu Taimiyyah** --- yang beliau ulang-ulang dibeberapa tempat --- adalah bahwa *takfiir mu'ayyan* itu tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dan tidak terdapatnya hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir pada seseorang yang melakukan kekafiran tersebut. Sebagai contoh lihat **Majmuu' Fataawaa** XII / 484, 487, 489 dan 498. Namun pada hari ini, bersamaan dengan terputusnya hukum *syar'iy* disebagian besar negara

ditambah lagi dengan langkanya ilmu dan tersebarnya kebodohan, maka (dalam keadaan seperti ini) dibutuhkan untuk menulis kaidah ini.

Oleh karena itu saya membuat sebuah teks kaidah *takfiir mu'ayyan,* saya berharap dapat mencakup apa yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

"Pada hukum di dunia yang berlandaskan dzoohir (yang nampak), seseorang divonis kafir berdasarkan perkataan atau perbuatan mukaffir (yang menyebabkan kekafiran), yang dibuktikan dengan cara pembuktian yang sesai dengan syar'iy, jika telah memenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan pada orang tersebut, dan tidak terdapat mawaani'nya (hal-hal yang menghalangi vonis kafir), dan yang memvonis adalah orang yang layak untuk memvonis, lalu dilihat :

Jika dia maqduur 'alaih di daarul Islam (negara Islam) maka wajib dilakukan istitaabah sebelum dilaksanakan hukuman oleh penguasa. Dan jika ia mumtani' (mempertahankan diri) dengan kekuatan atau berlindung kepada daarul harbi (negara musuh), maka diperbolehkan kepada setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa dilakukan istitaabah terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini dilihat pada kemaslahatan dan kerusakan yang akan ditimbulkan, dan jika kemaslahatan dan kerusakannya bercampur jadi satu maka lebih dikedepankan yang paling kuat".

Berikut saya jelaskan kaidah ini dengan singkat, maka dengan memohon petunjuk dari Alloh saya katakan :

1. Perkataanku yang berbunyi ***[Pada hukum di dunia yang berlandaskan dzoohir]*** merupakan pendahuluan untuk perkataanku yang berbunyi ***[berdasarkan perkataan atau perbuatan]*** karena kedua hal tersebut yang nampak pada manusia dan yang dapat di hukum di dunia, adapun kekafiran yang dilakukan dengan hati (seperti berkeyakinan dengan keyakinan kafir atau ragu-ragu terhadap rukun iman dan cabang-cabangnya) yang demikian ini pelakunya tidak dapat di hukum di dunia akan tetapi urusannya dipasrahkan kepada Alloh (pada hari terungkapanya semua rahasia) dan Alloh tidak akan mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Dan telah saya jelaskan hal itu dalam catatan yang saya sebutkan setelah pembahasan definisi murtad.

2. Perkataanku yang berbunyi ***[berdasarkan perkataan atau perbuatan]*** ini adalah penyebab seseorang itu divonis kafir di dunia. Dengan demikian maka penyebab kekafiran pada hukum yang berlaku di dunia adalah perkataan atau perbuatan. Contoh perkataan adalah menghina Alloh atau menghina Rosul atau menghina diin. Sedangkan perbuatan contohnya adalah melemparkan *mush-haf* (al Qur'an) ke dalam kotoran, dan juga masuk dalam kategori perbuatan adalah meninggalkan dan menolak terhadap perintah, seperti meningalkan sholat dan tidak berhukum dengan hukum Alloh. Karena sesungguhnya setelah diteliti meninggalkan perintah itu disebut juga perbuatan, berdasarkan firman Alloh :

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS. Al Maa-idah : 79)

Alloh menamakan tidak saling melarang kemungkaran itu sebagai perbuatan, dan dalam hal ini ada dalil-dalil lain yang disebutkan oleh **Syaikh Muhammad Al Amiin Asy Syinqiithiy** dalam kitab **Mudzakkirotu Ushuulil Fiqhi** cet. Maktabah Ibni Taimiyyah, th. 1409 H, hal. 460 dan **Ibnu Hajar** juga mengatakan: "Meninggalkan perbuatan itu yang benar adalah termasuk perbuatan." (**Fat-hul Baariy** XII / 315)

3. Perkataanku yang berbunyi ***[Mukaffir* (yang menyebabkan kafir)]** adalah sifat untuk perkataan dan perbuatan. Dan sifat kekafiran itu terwujud pada keduanya dengan dua syarat :

A. Telah dinyatakan dalam dalil *syar'iy* bahwa orang yang melakukan atau mengatakannya kafir (dan inilah yang dinamakan dengan *takfiirul mutlaq*). Yaitu dengan mengatakan : barangsiapa yang berkata begini maka ia kafir dan barangsiapa yang melakukan begini maka ia kafir. Begitulah, menyatakan *kufur* secara mutlak (lepas) tanpa menjatuhkan hukum kafir kepada orang tertentu. Dengan demikian maka *takfiirul mutlaq* adalah menghukumi sesuatu sebagai penyebab kekafiran dan bukan menghukumi kafir terhadap orang yang melakukan penyebab tersebut.

Dan syaratnya dalil *syar'iy* yang dijadikan landasan haruslah dalil yang *qhoth'iyyud dalaalah* (jelas penunjukannya) bahwa kekafiran yang dimaksud adalah *kufur akbar.* Karena ada beberapa bentuk kalimat yang *muhtamilud dalaalah* (penunjukannya mengandung kemungkinan) bahwa kafir yang dimaksud adalah *kufur ashghor* atau *faasiq.* Dan untuk mengetahui maksud dari nash yang *muhtamilud dalaalah* dengan melihat kepada *qariinah* (keadaan yang menyertainya) yang terdapat dalam kalimat tersebut atau dalam nas-nas yang lain. Contohnya :

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhory dalam **Shohiih Al Bukhoory, Kitaabul Iimaan, Bab *"Kufur* terhadap keluarga dan *kufrun duna kufrin"***. Pada bab tersebut beliau meriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas** bahwa Nabi SAW bersabda :

أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن

Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, mereka kufur.

Beliau ditanya : "Apakah mereka kafir kepada Alloh?" Beliau menjawab :

يكفرن العشير ويكفرن الإحسان

Mereka kafir terhadap keluarga (suaminya) dan mereka kafir terhadap kebaikan. Hadits no. 29

Dan beliau meriwayatkan dalam **Kitaabul Haidl** dari **Abu Sa'iid** bahwa Nabi SAW, melewati beberapa wanita maka beliau bersabda :

يامعشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار

Wahai kaum wanita bersedakahlah karena sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak menghuni neraka.

Mereka bertanya :"Kenapa wahai Rosululloh?", beliau menjawab :

تكثرن اللعن و تكفرن العشير

Karena kalian sering melaknat dan kufur terhadap keluarga. Hadits no. 3040

Dalam hadits tersebut Rosululloh menyebut wanita yang tidak memberikan hak suaminya (keluarga) dan tidak mensyukuri kebaikan suaminya kepadanya, beliau menyebutnya dengan kekafiran. Namun *qariinah* yang menyertai hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *kufur ashghor,* bukan *kufur akbar* yang menyebabkan keluar dari Islam. *Qariinah* yang menyertai hadits itu adalah ketika mereka bertanya "Apakah mereka *kufur* kepada Alloh?", Beliau mengingkarinya dan beliau menyuruh mereka bersedekah untuk menghapus kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sedangkan sedekah itu hanyalah berguna bagi orang yang beriman berdasarkan sabda Rosululloh:

والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

*Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadits ini diriwayatkan **At Tirmimiidziy** dan beliau mengatakan " Hadits ini **hasan shohiih**."*

Sedangkan sedekah orang kafir itu tidak diterima dan tidak pula dapat menghapuskan dosanya berdasarkan firman Alloh

إن الله لايغفر أن يشرك به

Sesungguhnya Alloh tidaklah mengampuni dosa orang yang menyekutukannya.

Maka hal itu menunjukan bahwa mereka itu beriman meskipun kemaksiatan mereka disebut sebagai *kekufuran,* dan penyebutan ini adalah penyebutan *kufur ashghor.*

Contoh yang lain adalah: Sabda rosululloh SAW,

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.

Dan juga sabda rosululloh SAW,

لاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalanku, yaitu dengan saling membunuh.!

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy**. Beliau menamakan membunuh orang muslim itu dengan kekafiran dan begitu pula saling berperang. Sedangkan

nas-nas yang lain menyatakan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidaklah kafir berdasarkan firman Alloh:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) . (Al Baqoroh: 178)

Demikianlah Alloh menetapkan persaudaraan iman antara orang yang membunuh dan antara wali orang yang terbunuh. Dan begitu pula saling berperang, sebagaimana firman Alloh:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

Dan jika dua kelompok orang berimansaling membunuh, (al Hujuroot: 9)

Demikian Alloh menamakan mereka kelompok beriman meskipun saling berperang. Ini semua menunjukan bahwa kekafiran yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas tidaklah menghapuskan keimanan sehingga

kekufuran yang di maksud adalah *kufur ashghor* atau *kufrun duna kfurin.*

Tujuan saya di sini adalah menunjukan bukan menjelaskan secara terperinci karena permasalahan ini telah saya jelaskan secara detail dalam bukuku yang berjudul **Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah.** Dan diantara bentuk kalimat yang *muhtamilud dalaalah,* yang mengandung kemungkinan *kufur akabar dan kufur ashghor* adalah kata kekafiran yang di ungkapkan dengan bentuk *fi'il* (kata kerja) *maadliy* (lampau) atau *mudloori'* (sedang, yang akan datang), seperti;

فقد كفر، يكفر

Ia telah kafir, ia kafir.

Dan isim nakiroh (kata benda yang belum jelas) baik bentuk tunggal maupun jama', seperti;

كافر، كفارا

Orang kafir, orang-orang kafir

Dan *shiighutu nafyil iimaan* (bentuk penafian keimanan), seperti;

لايؤمن

tidak beriman

Dan bentuk kalimat yang berbunyi ;

ليس منا

bukan dari golongan kami

Dan bentuk kalimat yang berbunyi;

فهو في النار

maka ia penghuni naar (neraka)

Dan bentuk kalimat;

حرم الله عليه الجنة

Alloh mengharamkan jannah (syurga) baginya

Dan bentuk kalimat yang berbunyi;

فقد برئت منه الذمة

ia telah lepas dari tanggungan

Atau;

فقد برئ منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Alloh dan Rosulnya berlepas diri darinya

Dan kalimat-kalimat semacam itu. Contoh-contoh dari semua ini lengkap dengan penjelasan maksud-maksudnya tercantum dalam bukuku yang berjudul **Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah.** Dan I**mam Abu 'Ubaid Al Qoosim bin Salam** menyebutkan

beberapa bentuk kalimat *muhtamilud dalaalah* dalam kitabnya **Al Iman.**

Adapun dalil-dalil *syar'iy* yang *qoth'iyud dalaalah*(menunjukan secara jelas) atas *kufur akbar,* contohnya dalam firman Alloh:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(QS. 9:65-66)

Nash ini menyatakan kekafiran mereka setelah beriman, dan semacam ini adalah *kufur akbar*. Contoh yang lainnya adalah firman Alloh:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu".Kawannya (yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu (QS.18:35-37).

Nas ini menyatakan bahwa ia kafir kepada Alloh dan yang semacam ini adalah *kufur akbar*. Contoh yang lain adalah firman Alloh :

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian Alloh Tuhanmu,

kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Alloh tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. (QS.35:13-14).

Dan juga firman Alloh :

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

Hanya bagi Alloh-lah (hak mengabulkan) do`a yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Alloh tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan do`a (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. (QS. 13:14).

Pedoman Umum:

1-Sesungguhnya semua kata kafir yang di ungkapkan dengan isim yang ber ***lam ta'rif*** baik dalam Al Qur'an atau sunnah maka maksudnya adalah akbar, seperti (*al kufru,al kaafir, al kuffaar, al kaafiruun, al kawaafir)* karena *alif* dan *lam* itu menunjukan bahwa kata benda tersebut mengandung arti yang sempurna. Dan semacam

ini tidak ada perselisihan antara para ulama' dan ahli bahasa.

2. semua kata kafir yang diungkapakan dalam Al Qur'an maksudnya adalah *kufur akbar*, sama saja apakah dalam bentuk *isim* atau *fi'il* atau *mashdar* (kata kerja yang dibendakan). Karena lafadz-lafadz dalam Al Qur'an itu sempurna. Dan hal ini dapat disimpulkan setelah meneliti kosakata dalam Al Qur'an . Sampai kekafiran yang berbicara tentang kufur nikmat, adalah *kufur akbar* sebagaimana yang tersebut dalam surat Ibrohim: 28 dan an-Nahl: 112. Dan sampai meskipun seolah-olah kufur secara *lughowiy* (bahasa) sesungguhnya yang dimaksud dalam tafsirnya adalah *kufur akbar* secara *syar'iy* sebagaimana dalam surat al-Hadid: 20.

3. Tinggalah lafadz-lafadz kufur yang terdapat dalam sunnah, maka setiap lafadz yang diungkapkan dengan bentuk *isim* yang ber *laam ta'riif,* maka ,maksudnya adalah *kufur akbar,* sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

(Batas) antara seseorang dan antara kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadits ini diriwayatkan oleh ***Muslim****.*

Namun jika tidak diungkapkan dengan bentuk seperti ini maka pada asalnya pengertiannya adalah *kufur akbar* sampai ada *qoriinah* (keterangan lain) yang memalingkan dari maksud asalnya (kufur akabar) ke *kufur ashghor*. Dalilnya adalah hadits tentang kufur terhadap keluarga

yang tersebut di atas. Bukankah anda melihat bahwa ketika Rosululloh SAW, bersabda (tentang wanita) "…mereka kafir" para sahabat bertanya: "Apakah mereka kafir kepada Alloh?" pertanyaan ini menunjukan bahwa kekafiran itu jika diungkapkan secara lepas maka yang dimaksud adalah *kufur akbar* sampai ada *qoriinah* yang memalingkannya kepada makna *kufur ashghor* sebagaimana yang terdapat dalam contoh-contoh di atas.

Syaikh 'Abdul Lathiif bin 'Abdur Rohmaan bin Hasan bin Muhammad bin 'Abdul Wahhaab berkata: "Dan lafadz *kedloliman, maksiat, fusuq, fujur, muwalah* (loyalitas), *mu'aadah* (permusuhan**)**, *rukun* (kecendrungan), *syirik,*dan lafadz-lafadz yang semacam dengan itu yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah kadang yang dimaksud adalah hakekatnya secara sempurna dan kadang yang dimaksud adalah mutlaqul haqiiqoh (hakekatnya yang paling minim). Dan menurut para *ushuliyyun* (ahli ushul fiqih) pengertian asalannya adalah yang pertama, dan tidak dibawa kepada pengertian yang kedua, kecuali jika ada *qoriinah* (keterangan yang menyertainya) baik berupa lafadz atau maka. Dan seperti ini dapat diketahui dari keterangan Nabi dan penafsiran dalam sunnah. Alloh berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Kami tidak mengutus seorang Rosulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. 14:4)

Ar Rosaa-il Al Mufiidah, tulisan **Syaikh 'Abdul Lathiif** yang dikumpulkan oleh **Sulaimaan bin Samhaan,** hal. 21-22.

Catatan Penting: Tidak disyaratkan untuk menetapkan sesuatu sebagai sebuah kekafiran harus ada nash yang menyatakan secara langsung bahwa sesuatu tersebut merupakan kekafiran. **Syaikh Hamad bin Naashir Ma'mar** yang wafat pada 1660 H sebagai salah satu imam dakwah Nejd dan salah satu murid **Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhaab**, beliau berkata: "Dan juga sesungguhnya banyak permasalahan kekafiran dan kemurtadan, yang telah disepakati para ulama' yang terdapat nash jelas yang menamakannya sebagai kekafiran, akan tetapi disimpulkan para ulama' dari keumuman nash. Hal ini sebagaimana jika seorang muslim menyembelih untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada selaian Alloh. Perbuatan ini adalah kekufuran secara ijma' sebagaimana yang dinyatakan oleh **An Nawawiy** dan yang lainnya, begitu juga sujud kepada selain Alloh." (**Ad Duror As Sanniyah Fil Ajwiban An Najdiyah**, IX/9) Saya katakan: diantara contoh yang paling jelas terhadap apa yang dikatakan oleh **Syaikh Hamad bin Ma'mar** adalah kafirnya orang orang yang mengatakan Al Qur'an itu mahkluq. Permasalahan ini termasuk permaslahan yang paling masyhur dalam kitab-kitab salaf, mereka mengatakan:."Al Qur'an adalah kalamulloh,bukan mahkluq, dan barang siapa mengatakan Al Qur'an itu mahkluq ia telah kafir." Lihat kitab **As Sunnah** tulisan **'Abdullohbin Ahmad**, **As Sunnah** tulisan **Al Kholaal**

dan bukunya **Al Lalika'iy**, kitab **Al Ghuluw** tulisan **Adz Dzahabiy** dan masih banyak yang lainnya. Dan tidak ada nash dalam Qur'an maupun Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan Al Qur'an mahkluq itu kafir sebagaimana nash yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Selain itu juga tidak ada atsar dari sahabat mengenai permaslahan al Qur'an mahkluq, akan teapi para ulama' menyimpulkan hukum kafirnya orang yang mengatakan Al Qur'an itu mahkluq dari nash-nash yang menunjukan bahwa Al Qur'an itu kalam dan ilmu Alloh. Sedangkan kalam dan ilmu Alloh itu adalah bagian dari sifat-sifatNya yang agung dan sifat Alloh itu bukanlah mahkluq dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia kafir, sehingga permaslahan ini menjadi ijma' **Ahlus Sunnah**. Diantara yang menjelaskan kepadamu samarnya hukum permaslahan (kafirnya orang yang mengatakan Al Qur'an itu mahkluq) adalah riwayat **Adz Dzahabiy** dari **Al Qoodliy Abu Yusuf**, beliau berkata: "Setelah aku berdiskusi dengan **Abu Haniifah** selama 6 bulan, kami bersepakat bahwa orang yang mengatakan Al Qur'an itu mahkluq, ia telah kafir." **Mukhtashorul Ghuluw Lil 'Aliyyil Ghoffaar**, tulisan **Adz Dzahabiy** terbitan Al Maktab Al Islamiy th.1401 H. hal100.

Beliau berdiskusi dalam waktu yang lama itu disebabkan karena tidak ada nash yang jelas dari Al Qur'an dan sunnah atau atsar dari sahabat tentang permaslahan ini. Ini semua menunjukan bahwa tidak ada syarat harus ada dalil *syar'iy* secara jelas yang

menyatakan kafirnya sebuah permasalahan, akan tetapi bisa jadi hukumannya disimpulkan dari nash.

Dan pada permasalahan ini --- yaitu menetapkan kafir terhadap sebuah perkataan atau perbuatan dengan dalil *qoth'iy* --- terjadi perselisihan berbagai firqoh. Adapun **Khowaarij** mereka menganggap kafir sesuatu yang bukan kekafiran, seperti dosa besar yang tidak sampai tingkatan kekafiran. Adapun **Murji-ah**, mereka tidak mengkafirkan perbuatan apapun (baik perkataan maupun amalan), mereka sepakat dengan **Ahlus Sunnah** atas kafirnya orang yang melakukan perbuatan kufur, akan tetapi (menurut mereka ia kafir) bukan karena perbuatan tersebut namun karena perbuatan yang dinyatakan kafir oleh dalil *syar'iy* tersebut merupakan pertanda bahwa dia kafir dengan hatinya. Mereka sepakat dengan **Ahlus Sunnah** pada hukumnya akan tetapi mereka berselisih dengan **Ahlus Sunnah** terhadap penapsirannya. **Murji-ah** yang saya maksudkan dalam pembicaraan saya tersebut adalah **Asyaa'iroh** dan **Fuqohaa-ul Murji-ah**.

Adapun para **Ghulaatul Murji-ah** (ekstrimis **Murji-ah**) yang telah jauh tersesat, mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan dalil *syar'iy* yang *qoth'iyud dalaalah* sekalipun pada *kufur akbar*, namun mereka mensyaratkan untuk mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran, ia harus menyatakan dengan jelas atas *takdziib* (pendustaan) atau *juhuud* (penolakan) atau *istihlaal* (penghalalan), dan inilah yang banyak tersebar di kalangan mu'asirin (orang-orang pada zaman sekarang).

Dan telah kusebutkan kepada anda bahwa para salaf mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini.

Inilah pembahasan yang berkaitan dengan syarat pertama, yaitu hendaknya dalil yang di jadikan landasan jelas menunjukan *kufur akabar.*

B. Syarat yang kedua untuk menetapkan kekafiran pada perkataan dan perbuatan adalah hendaknya perkataan atau perbuatan itu sendiri jelas menunjukan kekafiran. Artinya di dalamnya memang terdapat unsur sebab yang mengkafirkan sebagaimana yang terdapat dalam nash *syar'iy* yang di jadikan landasan untuk mengkafirkan perbuatan tersebut. Contohnya adalah orang yang mengatakan; wahai tuanku **Al Badawiy**! Tolonglah aku! Atau kabulkan kebutuhanku, atau lapangkanlah rejekiku, atau selamatkan aku dari musuhku.

Perkataan-perkataan semacam ini adalah kekafiran karena jelas- jelas menunjukkan berdo'a kepada selain Alloh dan karena ada dalil *syar'iy* yang menunjukan atas kafirnya orang yang berdo'a kepada selain Alloh. Dan diantara perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukan kekakafiran adalah melemparkan mushaf ke dalam kotoran. Perbuatan ini tidak mengandung kemungkinan lain kecuali penghinaan terhadap mushaf dan ada dalil qoth'i yang menunjukan kafirnya orang yang mengolok-olok ayat-ayat Alloh. Adapun melempar mushaf kedalam api, perbuatan ini tidak jelas penunjukannya terhadap kekafiran,

sebagaimana akan kami terangkan pada pembahasan tentang hal-hal yang mengandung kemungkinan.

Kebalikan dari perbuatan yang jelas penunjukannya adalah perbuatan yang penunujukannya mengandung kemungkinan. Yaitu perbuatan (baik ucapan maupun kelakuan) yang tidak jelas-jelas menunujukan kekafiran, akan tetapi kadang menunjukan kekafiran dan kadang tidak menunjukan kekafiran. Inilah yang di sebut dengan *at takfiir bil muhtamalaat* (pengkafiran dengan perbuatan yang mengandung kemungkinan). Dan termasuk katagori ini juga perkataan yang sebenarnya bukan perkataan kufur akan tetapi mengandung konsekuensi kekufuran. Dan inilah yang disebut dengan *at takfiir bil ma-aal* (pengkafiran lantaran akibat) atau *at takfiir bi laazimil qoul* (pengkafiran lantaran konsekuensi perkataan).

Pada perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan ini harus di lihat beberapa hal untuk menentukan maksudnya, apakah menunjukan kufur secara jelas atau tidak dianggap. Dalam masalah ini **Al Qoodliy Syihaabud Diin Al Qurofiy** berkata: "Segala yang nampak dinilai seperti apa yang nampak kecuali jika ada hal-hal yang menunjukan bahwa yang dimaksud bukanlah sebagai mana yang nampak atau kemungkinan yang lebih kuat bukanlah yang nampak. Dan segala kemungkinannya yang tidak nampak tidak dianggap lebih kuat kecuali ada penguat *syar'iy*." **Al Furuuq** tulisan **Al Qurofiy** II/195. terbitan daruul ma'rifah. Penguat *syar'iy* yang menentukan maksud dari

perbuatan yang *muhtamilud dalaalah* (mengandung beberapa kemungkinan adalah dengan melihat 3 macam, yaitu *tabayyun* (minta klarifikasi) terhadap maksud pelaku, memperhatikan kepada *qoroo-in* (hal-hal) yang menyertai perbuatannya, dan memahami *'urf* (kebiasaan) pelaku dan penduduk negrinya.

- Adapun *tabayyun* terhadap niat pelaku adalah dengan cara bertanya kepadanya tentang maksud dari perkataan atau perbuatannya. Seperti seseorang yang berdo'a di kuburan yang tidak terdengar suaranya dan tidak pula terdengar dia berdo'a kepada siapa dan ia berdo'a untuk apa. Maka ia ditanya, jika dia menjawab; aku berdo'a kepada Alloh untuk mengampuni mayit ini, maka orang tersebut adalah orang baik. Dan jika dia menjawab; aku berdo'a kepada Alloh di kuburan ini supaya Alloh mengabulkan do'aku, maka perbutannya ini adalah bid'ah dan tidak sampai kafir. Dan jika dia menjawab bahwa dia berdo'a kepada penghuni kubur tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut kafir. Maka dengan *tabayyun* terhadap maksud pelaku dapat membantu untuk mengetahui maksud dari perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan. Oleh karena itu **An Nawawiy** menukil perkataan **Ash Shoimiriy** dan **Al Khootib**: "Jika seorang mufti ditanya tentang orang yang berkata begini dan begini, yang mengandung beberapa kemungkinan yang sebagian kemungkinannya kekafiran dan sebagian kemungkinan lainnya bukan kekafiran, maka hendaknya mufti itu menjawab; tanyakan tentang maksud perkataannya, jika

dia menjawab begini maka jawabannya begini." **Al Majmuu'** tulisan **An Nawawiy** I/49.

Dan pada masalah ini **Imam Asy Syaafi'iy** juga mengatakan: "Pada masalah yang mengandung kemungkinan yang tidak jelas, perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pelakunya." **Al Umm** tulisan **Asy Syaafi'iy** VII/297. Di sini ada catatan penting yang keterangannya akan menyusul tentang kesalahan dalam mengkafirkan. Yaitu bahwa yang ditanyatakan dan yang berpengaruh pada hukum adalah maksud perbuatan pelaku dan bukan maksud untuk kafir dengan perbuatanya itu. Dalam contoh di atas jika dia menjawab; bahwa dia berdoa kepada mayit untuk menyingkirkan kesusahaannya, maka inilah yang harus di tanyakan dan yang berdampak pada hukum, dan tidak harus bertanya; apakah kamu bermaksud untuk kafir dengan perbuatanmu itu?, bahkan meskipun dia mengatakan, bahwa dia tidak bermaksud kafir dengan perbuatannya itu, perkataan itu tidak akan berpengaruh untuk menolak hukum. Masalah ini akan di jabarkan nanti *Insya Alloh*.

❑ Tentang melihat kepada *qoroo-inul ahwaal* (keadaan yang menyertai perbuataannya), maka barang siapa yang mengucapkan perkataan yang mengandung kemungkinan kekafiran namun pelakunya mengingkari maksud untuk kafir akan tetapi setelah di teliti ternyata perbuatannya itu mengandung unsur kezindikan dan dia sendiri tertuduh sebagai orang *zindiq,* maka keadaan yang menyertai perbuatannya ini menunjukan kuat

maksud kekafirannya. Contoh yang lainnya adalah; jika ada seseorang melemparkan mushaf ke dalam api. Orang ini ada kemungkinan meremehkan mushaf sehingga dia kafir sebagaimana orang yang melemparkanya kedalam kotoran, dan ada kemungkinan ia ingin memusnahkannya karena mushaf itu sudah lama dengan cara membakarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh **'Ustman bin Affaan**, beliau membakar mushaf yang lebih, maka semacam ini ialah Sunnah Kholifah sehngga dia tidak kafir. Apabila kita bertanya kepadanya lalu dia mengatakan bahwa dia ingin menghilangkannya (karena mushaf itu sudah lama), namun setlah di teliti keadaannya ternyata mushaf yang dia bakar masih baru dan ternyata orang itu tertuduh sebagai orang zindiq. Maka bukti-bukti ini menunjukan bahwa dia dusta, dia bilang ingin menghilangkan mushaf itu namun sebenarnya dia meremehkannya. **Ibnu Rojab Al Hambaliy** berkata: "Bukti yang berupa keadaan, berbeda dengan bukti yang berupa perkataan dalam menerima pengakuan yang sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Bukti keadaan saja (tanpa bukti yang berupa perkataan) dapat mengakibatkan hukum." **Al Qowaa'id** tulisan **Ibnu Rojab,** Kaidah ke- 151 hal. 322.

❑ Adapun melihat kepada *'urf* (kebiasaan) sebagaimana kata **Ibnu Qoyyim** --- dalam **Ahkaamul Muftiy** ---: "Dia (mufti) tidak bolah berfatwa pada pengakuan, sumpah, wasyiat dan yang lainnya yang berkaitan dengan lafadz dengan berlandasan yang biasa dia gunakan, untuk memahami lafad-lafadz tersebut tanpa mengetahui kebiasaan pemilik dan pengguna

lafadz-lafadz tersebut. Sehingga dia memahami lafadz tersebut sebagaimana apa yang mereka pahami dalam kebiasaan mereka meskipun tidak sesuai dengan hakkekat asalnya. Namun jika mufti tidak melakukannya ia akan asesat dan menyesatkan." **A'laamul Muwaqqi'iin** IV/297.

Inilah tiga penguat *syar'iy* yang membantu untuk menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung beberapa kemungkinan. Namun **Asy Asy Syaafi'iy** tidak menerima kecuali *tabayyun* terhadap maksudnya saja. Lihat **Al Umm** VII/297. Untuk pendekatan masalah, kami sebutkan beberapa fatwa ulama' pada masalah-masalah yang mengandung beberapa kemungkinan menunujukan kekafiran:

Al Qoodliy 'lyaadl berkata: ".. dan kami menyaksikan **Syaikh** kami **Abu 'Abdulloh bin 'Isa** ketika beliau memegang jabatan *Qoodliy* (hakim). Dihadapkan seseorang yang mennghina orang lain. Ia mendatangi seekor anjing dan menendang dengan kakinya, lalu ia mengatakan kepada anjing tersebut, 'berdirilah wahai Muhammad !' Namun ia mengingkari perbuatan tersebut, akan tetapi banyak orang bersaksi atas perbuatannyaitu. Maka ia pun di penjara, dan diteliti tentang keadaannya dan apakah berteman dengan orang yang di ragukan diinnya? Ketika dia tidak dapatkan keraguan terhadap keyakinannya maka ia di cambuk dan di lepas." Pensyarah buku tersebut mengatakan: "Sesungguhnya lawan orang tersebut adalah Muhammad." Dan **Al Qoodliy 'lyaadl** juga

berkata: “Pernah terjadi juga masalah yang di mintakan fatwa oleh beberapa hakim Andalusia kepada Syaikh kami **Al Qoodliy Abu Muhammad bin Manshuur** tentang orang yang dihina oleh orang lain dengan sesuatu. Maka beliau mengatakan kepadanya: “Kau hanya ingin kami memutuskan perkara berlandaskan perkataanmu, sedangkan aku adalah manusia dan semua manusia itu mempunyai kekurangan meskipun Nabi Muhammad SAW, senndiri. Maka beliau menfatwakan untuk memnjarakannya dengan waktu yang lama dan menyakitinya, karena ia tidak bermaksud menghina. Dan sebagian ulama' Andalusia (Spanyol) menfatwakan untuk membunuhnya.” **Asy Syifaa** tulisan **Al Qoodliy 'lyaadl** terbitan Isa Al Halabiy II/984 dan 996.

Dan **Ibnu Taimiyyah** pernah ditanya tentang orang yang mencela orang mulia dari *ahlul bait.* Orang tersebut mengatakan kepada *ahlul bait* tersebut: “Semoga Alloh melaknatnya dan melaknat orang yang memuliakannya.” Maka **Ibnu Taimiyyah** menjawab: “Perkataannya ini saja bukanlah termasuk penghinaan yang menyebabkan pelakunya dibunuh, akan tetapi harus ditanyakan siapa yang dimaksusd dengan orang yang memuliakannya itu. Jika dari penjelasannya atau *qoriinah* (yang menyertainya) baik berupa keadaan atau perkataan menunjukan ternyata yang dia maksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib dibunuh. Dan jika hal itu tdak tidak terbukti --- sampai beliau berkata --- maka hal itu tidak mengharuskan dia dibunuh atas kesepakatan ulama'.” **Majmuu' Fataawaa** XXX / 197-198, yang semacam itu juga terdapat dalam

Majmuu' Fataawaa XXIV / 135-136. Ini tentang perkataan-perkataan yang *muhtamilud dalaalah.*

Adapun perbuatan-perbuatan yang *muhtamilud dalaalah* (mengandung kemungkian) misalnya adalah seseorang yang sholat menghadap kiblat sedangkan di depannya ada api atau kuburan. Perbuatan semacam ini mengandung kemungkinan ia sholat untuk Alloh atau ia adalah penyembah api yang menampakan Islam karena takut,atau lainnya yang semacam dengan itu. **Al Bukhooriy** membuat satu bab tersendiri masalah ini dalam kitab **Shohiih**nya pada bab "**Orang Yang Sholat Sedangkan Di Depannya Ada Tungku Atau Api Atau Sesembahan Lainnya Sedangkan Yang Dia Maksud Adalah Sholat Untuk Alloh" Fat-hul Baariy** I / 527.

Inilah yang harus ditempuh untuk menentukan maksud dari perbuatan (perkataan atau amalan) yang mengandung kemungkinan. Perbuata-perbuatan semacam ini hukumnya sama dengan lafadz-lafadz sindiran dalam talak (perceraian) *qodzaf* (tuduhan zina), membebaskan budak dan hal-hal lainnya yang tidak bisa dibedakan kecuali dengan mengetahui niat orang yang mengatakannya dan melihat dalam kepada keadaan-keadaan yang menyertainya dan kebiasaan orangyang mengucapkannya. Adapun pada masalah-masalah yang sudah jelas, tidak dibutuhkan lagi melihat kepada niat dan maksud pelakunya. Namun hanya melihat kepada kesengajaan berbuat sebagaimana yang akan kami terangkan pada pembahan tentang kesalahan-kesalahan dalam mengkafirkan. *Insya Alloh.*

Dan yang dijadikan pedoman dalam menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung kemungkinan --- pada hukum di dunia --- adalah ijtihad hakim yang melihat kepada tuduhan, sebagaimana contoh-contoh yang di nukil dari **Al Qoodliy 'Iyaadl** tadi. Dan seorang hakim boleh menghukum orang yang tertuduh dengan hukuman yang keras meskipun ia tidak dapat membuktikan hal-halyang mengandung kemungkinan kepada hal yang jelas maksudnya jika tuduhannya kuat. Dan di sini terdapat perselisihan hukum orang zindiq yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir, dan beginilah kebanyakan orang-orang munafiq pada zaman Nabi SAW, sebagaimana yang Alloh firmankan:

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka (QS. Muhammad:30).

Dan diantara orang-orang munafiq itu ada yang menngucapkan kata-kata yang jelas-jelas kekafiran akan tetapi tidak tertetapkan dengan ketetapan *syar'iy* karena tidak lengkapnya bukti, sebagaimana yang Alloh firmankan:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam," (QS. At Taubah: 74).

Adpun orang zindiq, yaitu orang yang murtad berkali-kali atau orang yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir dan banyak sindiran-sindirannya yang (mengandung kekafiran), maka dalam madzhab Malik ia tidak diterima taubatnya dan dalam madzhab **Asy Syaafi'iy** selamanya akan diterima taubatnya. Dan hal ini juga dikembalikan kepada ijtihadnya hakim yang mempertimbangkan perkembangan kejahatan dan pelecehan terhadap din dikalangan manusia. Apabila hal ini terjadi haruslah dipertegas dan lebih di perkuat dengan mengikuti madzhab Malik. Lihat pembahasan taubatnya zindiq dalam **Al Mughniy Ma'asyi Syarhil Kabiir** X / 170-171, **Fat-hul Baariy** XXI / 269-273, **Al Umm** VI / 156-167 dan **A'lamul Muwaqqi'iin** III / 112-115, 140-145.

Adapun hukumnya diakhirat, orang yang melakukan hal-hal yang mengandung kemungkinan, keputusannya di akherat diserahkan kepada Alloh sesuai dengan niatnya. Alloh maha tahu dengan niatnya dan Alloh akan membalasnya sesuai dengan niatnya,

meskipun di dunia dia tidak dibuktikan hukuman apapun. Rosululloh SAW, bersabda :

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadits ini ***muttafaq 'alaih.***

Dan Alloh berfirman:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong. (QS. 86: 9-10).

Untuk penjelasan lebih lanjut masalah ini silahkan kaji:

- **Shohiih Al Bukhooriy, Kitaabu Istitaabatil Murtaddiin** --- bab "Jika seorang dzimmi mengucapkan kata-kata kiasan yang menunjukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak menyatakan terus terang", **Fat-hul Baariy** XII / 280.
- **Asy Syifaa** tulisan **Al Qoodliy 'Iyaadl** pasal "Perkataan-perkataan yang mengandung kemungkinan penghinaan kepada Nabi SAW" II / 978-999 dan pasal "Meneliti perkataan dalam mengkafirkan orang yang mentakwilkan" dan pasal setelahnya II / 1056-1076,terbitan Isa Al-Halabi.

- **Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyah**, masalah "Apakah konsekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab" XX / 217-219, V / 306-307.
- Perkataan **Ibnul Qoyyim** pada masalah "Apakah kosekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab" dalam syair an-nuniyah beliau beserta penjelasannya oleh **Syaikh Muhammad Kholiil Harroos** II / 252-25, terbitan maktabah **Ibni Taimiyyah** 1407 H.
- **Al Asybaah Wan Nadzoo-ir Fii Qowaa'id Wa Furuu' Fiqhisy Syaafi'iy**, tulisan **As Suyuuthiy** bab "Masalah perkataan yang jelas, kinayah dan sindiran" hal. 488 dan setelahnya cetakan darul kitab al-'arobi 1407 H.
- **A'laamul Muwaqqi'iin** tulisan **Ibnul Qoyyim** II / 5, masalah peran bukti keadaan dalam memalingkan kinayah kepada hal yang jelas.

Kesimpulannya: bahwa perbuatan (yang kumaksud di sini adalah perkataan dan amalan) dapat menyebabkan kekafiran dengan dua syarat:

Satu syarat pada dalil *syar'iy* yaitu hendaknya dalil *shoriihud dalaalah*(jelas menunjukan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut *kafir kufur akbar.*

Satu syarat lagi pada perbuatan seorang *mukallaf* tersebut, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukan) kekafiran yang di sebutkan dalam dalil *syar'iy* tersebut. Dan perbuatan itu bisa dinyatakan *shoriihud dalaalah* sejak awal atau setelah *tabayyun* terhadap maksud pelakunya dan melihat kepada keadaan yang menyertainya dan

kebiasaan pelakunya jika perbuatan tersebut *muhtamilud dalaalah*.

Dua syarat ini terdapat dalam kandungan sabda Nabi SAW,

إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

*kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian mempunyai dalil dari Alloh. Hadits ini **muttafaq 'alaih**.*

Maka kalimat: كفرا بواحا (Kekafiran yang nyata) maksudnya adalah jelas menunjukan kekafiran dan ini adalah syarat pada perbuatan, sedangkan kalimat : عندكم من الله فيه برهان (Kalian mempunyai dalil dari Alloh) Maksudnya adalah dalil *Syar'iy* yang jelas dan ini adalah syarat pada dalil yang mengkafirkan. **Asy Syaukaaniy** mengatakan; "Sabda beliau yang berbunyi; عندكم من الله فيه برهان(Kalian mempunyai dalil dari Alloh) maksudnya adalah nash ayat atau hadits yang jelas penunujukannya dan tidak mengandung takwil. Konsekuensinya tidak boleh memberontak mereka (para pemimpin) selama perbuatan mereka masih mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan."**Nailul Authoor** VII / 361.

Begitulah, dan sebagian besar perselisihan para ulama' tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang kafir atau tidak, kembali kepada syarat yang kedua di atas yaitu perbuatannya dengan jelas menunjukan kekafiran atau masih mengandung kemungkinan, jika perbuatannya jelas mereka tidak berselisih pendapat dan

jika masih mengandung kemungkinan, maka ada perselisihan karena ini masalah ijtihad.

Di antaranya adalah yang disebutkan **Abu Bak-r Al Hishniy Asy Syaafi'iy** dalam contoh-contoh murtad dengan ucapan, ia berkata: "Sebagaimana jika seorang mengatakan kepada musuhnya; seandainya dia tuhanku aku tidak akan menyembahnya, ia kafir. Dan begitu pula jika ia mengatakan; seandainya dia Nabi aku tidak akan beriman kepadanya. Atau dia mengatakan mengaenai anaknya dan istrinya; ia lebih aku cintaidari pada Alloh atau pada RosulNya. Dan begitu pula jika seseorang yang sakit setelah sembuh mengatakan;aku rasakan sakitku ini yang seandainya aku membunuh **Abu Bakar** atau **'Umar**, itu belum setara bagiku, ia kafir. Dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa orang semacam ini harus di bunuh karena perkataannya itu terdapat unsur menuduh Alloh berbuat zdolim. Masalah penentuan alasan seperti berlaku untuk kasus-kasus yang serupa jika mengandung unsur tuduhan terhadap Alloh berbuat dzolim, semoga Alloh menjauhkan kita dari hal tersebut. Begitu pula jika seseorang mengaku telah mendapatkan wahyu meskipun dia tidak mengaku sebagiai Nabi. Atau dia mengaku masuk jannah dan memakan buah-buahannya serta memeluk bidadari, orang ini kafir secara ijma'. Hal semacam ini dan yang lainnya adalah sebagaimana yang dikatakan orang-orang zindiq dari kalangan ahli tasawuf, semoga Alloh memerangi mereka. Alangkah bodohnya mereka, alangkah kafirnya mereka dan alangkah bodohnya orang yang berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Dan

seandainya ia mencela salah seorang Nabi atau mereka meremehkannya maka ia kafir cara ijma'. Dan diantara bentuk penghinaan adalah apa yang dikatakan orang-orang dzolim ketika mereka memukul orang lalu orang yang dipukul tersebut meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, lalu orang dzolim tersebut mengatakan; biarkan rosululloh SAW, membebaskanmu, atau semacam itu. Seandainya seseorang mengatakan; aku adalah Nabi, dan yang lain mengatakan; ia benar, maka keduanya telah kafir. Dan jika ia mengatakan kepada orang muslim; wahai orang kafir, tanpa ada takwilan, maka ia kafir, karena ia telah menamakan Islam sebagai kekafiran. Lafadz-lafadz ini banyak dikatakan oleh orang **at Turk**, maka renungkan hal itu. Jika ia mengatakan; Apabila anaku mati aku akan masuk yahudi atau nasrani, maka ketika itu juga ia kafir. Jika dia dimintai tolong oleh orang kafir yang ingin masuk Islam, untuk menuntuknya kalimat tauhid, lalu ia menyarankan agar tetap kafir atau dia tidak mau menuntutnya mengucapkan kalimat tauhid ia kafir.dan jika ia menyarankan orang Islam untuk tetap kafir maka ia kafir. Dan jika dikatakan kepadanya; potonglah kukumu dan potonglah kumismu karena itu sunnah, lalu ia menjawab; aku tidak mau meskipun sunnah, maka ia kafir. Ini dikatakan oleh **Ar Roofi'iy** yang di nukil dari sahabat-sahabat **Abu Haniifah** dan ia mengikuti pendapat mereka. Dan **An Nawawiy** berkata: pendapat yang terpilih bahwa orang tidak kafir kecuali ia bermaksud mengolok-olok, *wallohu a'lam*. Seandainya ada dua orang saling bunuh, lalu salah satunya

mengucapkan; *laa haula wa laa quwwata illaa billaah*, lalu yang satunya lagi mengatakan: Ucapan "*laa haula walaa quwwata illaa billah*" itu tidak bisa menghilangkan lapar, maka ia kafir. Dan jika ia mengatakan; Aku tidak takut pada hari kiyamat, ia kafir.

Dan jika ditimpa musibah lalu ia mengatakan; Ia (Alloh) telah mengambil hartaku, anaku, ini dan itu, lalu apa yang akan IA lakukan lagi, maka ia akan kafir. Dan jika ada seseorang mengatakan kepadanya; wahai orang yahudi atau wahai orang nasrani, lalu ia menjawab; Ya, maka ia kafir. Ini dinukil oleh **Ar Roofi'iy** dan ia tidak mengomentarinya. **An Nawawiy** berkata; Dalam masalah ini tidak benar jika ia tidak berniat apa-apa, *wallohu a'lam*. dan jika seorang pendidik anak mengatakan; sesungguhnya yahudi jauh lebih baik dari pada orang-orang Islam karena mereka memberikan hak-hak pendidik anak mereka, maka ia kafir, inilah yang dinukil oleh **Ar Roofi'iy** dari sahabat-sahabat **Abu Haniifah** rh., dan beliau tidak mengomentarinya begitu pula **An Nawawiy**. Saya katakan; Kata-kata semacam ini banyak terjadi pada pegawai-pegawai dan buruh-buruh, sedangkan untuk mengkafirkannya tidak dibenarkan karena mengeluarkan seorang muslim dari dinnya lantaran mengucapkan kata-kata yang masih mengandung kemungkinan yang bisa dibenarkan, apa lagi jika terdapat *qoriinah* yang menyertainya yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah perlakuan mereka lebih baik dari pada perlakuan orang-orang Islam, terlebih lagi jika ia menyatakan bahwa inilah yang

ia maksudkan atau terdapat jelas pada kata-kata seperti kasus di atas. *wallohu a'lam*.

Inilah contoh-contoh murtad yang disebabkan perkataan, dan sebagaimana kamu lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, dan sebagaimana kamu lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, diperselisihan oleh para ulama' begitu pula perselisihan ini terjadi pada perbuatan-perbuatan yang masih *muhtamilud dalaalah* (mengandung kemungkinan) di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh **Abu Bakar Al Hishniy** setelah perkataannya di atas.

Beliau mengtakan: "Adapun kekafiran yang dilakukan dengan perbuatan adalah seperti sujud kepada patung, matahari dan bulan, dan melemparkan mushaf pada kotoran dan sihir yang mengandung unsur penyembahan kepada matahari, dan begitu pula menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada patung, menghina salah satu dari nama Alloh atau salah satu perintahNya atau ancamanNya atau membaca Al Qur'an dengan di iringi *duff* (rebana), dan begitu pula minum khomerdan berzina dengan membaca bismillah sebelumnya sebagai penghinaan, sesungguhnya ia kafir.

Ar Roofi'iy menukil dari sahabat-sahabat **Abu Haniifah,** jika ada seseorang yang memakai sabuk pada tengah badannya ia kafir. Ia berkata: "Dan mereka berselisih pendapat tentang orang yang memakai peci orang majusi di atas kepalanya, namun yang benar ia kafir. Dan jika seseorang mengikatkan tali pada tengah

badannya lalu ketika dia ditanya ia menjawab; ini sabuk, maka kebanyakan berpendapat ia kafir dan **Ar Roofi'iy** tidak mengomentari masalah itu. **An Nawawiy** berkata yang benar dia tidak kafir jika dia tidak punya niat.dan apa yang dikatakan **An Nawawiy** dikatakan pula oleh **Ar Roofi'iy** pada awal kitab **Al Jinaayat** pada masalah keempat yang intinya ia sepakat dengan pendapat **An Nawawiy** dan bahwasanya hanya sekedar memakai pakaian orang-orang kafir tidak menyebabkan murtad.

Dan **Ar Roofi'iy** menukil dari sahabat-sahabat **Abu Haniifah** bahwa apabila ada orang fasik meminumkan khomer kepada anaknya lalu kerabat-kerabatnya memberikan dirham dan dinar maka mereka kafir, dan **Ar Roofi'iy** tidak berkomentar dalam masalah ini. Dan **An Nawawiy** berkata; Yang benar mereka tidak kafir. Dan jika ada seseorang melakukan perbuatan yang disepakati oleh umat Islam bahwa perbuatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir, meskipun oarng yang melakukan tersebut menyatakan bahwa dia Islam, seperti sujud kepada salib, atau pergi ke gereja-gereja bersama mereka dan menggunakan pakaian mereka seperti dabuk dan yang lainnya, maka ia kafir." **Kifaayatul Akhyaar** II / 123-124.

Jika kamu memperhatikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kafir tersebut padahal ini hanylah contoh dari sekian banyak yang terdapat pada bab-bab murtad dalam buku-buku fikih, kamu akan memahami banyak orang yang menganggap remeh masalah-masalah yang membatalkan Islam, dan ini

semua disebabkan oleh tersebarnya kebodohan dan diremehkannya diin. **Anas bin Maalik** ra, mengatakan:

إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات

*"Sesungguhnya kalian menganggap perbuatan-perbuatan itu lebih kecil daripada rambut, sedangkan kami menganggapnya sebagai amalan-amalan yang menghancurkan pada masa Rosululloh SAW" Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy**.*

Inilah yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi: ***[berdasarkan perkataan atau perbuatan mukaffir]***.

Materi Tambahan:

Seseorang Tidak Masuk Kedalam Keimanan Kecuali Dengan Beberapa Amalan , Akan Tetapi Ia Dapat Keluar Darinya --- Atau Kafir --- Walaupun Hanya Dengan Satu Amalan.

Yang dimaksud di sini adalah keimanan yang hakiki yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat, dan bukan keimanan *al iimaan al hukmiy* yang merupakan sinonim *al islaam al hukmiy* yang dijadikan landasan hukum di dunia, karena Iman atau Islam yang semacam

ini seseorang dapat masuk dengan mengucapkan dua kalimah syahadat.

Adapun iman yang hakiki seseorang tidak bisa masuk kedalamnya kecuali dia melakukan unsur-unsur pokoknya dan didepan telah diterangkan bahwa pokok iman itu terdiri dari beberapa amalan hati, lisan dan anggota badan. Kewajiban hati adalah ma'rifah, tashdiq dan beberapa amalan hati seperti patuh, cinta, ridho dan pasrah kepada Alloh. Kewajiban lisan adalah mengikrarkan dua kalimah syahadat, dan kewajiban anggota badan adalah amalan-amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir, seperti sholat dan banyak ulama yang memasukan rukun islam yang lainnya dalam katagori ini.

Akan tetapi seorang hamba bisa keluar dari keimanan atau kafir hanya dengan satu perbuatan saja --- tidak harus dengan beberapa perbuatan --- maka apabila ia mengucapkan atau melakukan atau meyakini suatu *mukaffir* (penyebab kekafiran) maka ia kafir sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka. Dan kekafirannya tidak bersyarat harus hilang semua cabang keimanan yang nampak pada dirinya --- meskipun pada hakekatnya semua amalannya terhapus --- ini menunjukan bahwa sebagian orang yang di vonis kafir kadang memiliki amal sholih pada dhohirnya namun hal ini tidak menghalanginya untuk dikafirkan jika dia melakukan perbuatan yang menuntut pengkafiran.

Hal semacam ini banyak terdapat dalam fiqih:

Misalkan sholat, ia tidak syah kecuali dengan beberapa syarat, beberapa rukun dan beberapa kewajiban seperti wudlu, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, berdiri, ruku, sujud dan yang lainnya. Akan tetapi ia bisa batal walaupun hanya dengan satu perbuatan, seperti berhadats atau makan ketika sholat maka batal sholatnya. Begitu pula haji tidak syah kecuali dengan sejumlah rukun dan kewajiban, namun ia bisa rusak dengan satu perbuatan seperti jima.

Apabila seseorang beramal sholih sepanjang hidupnya kemudian dia melakukan kekafiran berupa perkataan atau perbuatan atau keyakinan, dan ia mati dalam keadaan seperti itu maka terhapuslah seluruh amal sholenya, Alloh berfirman :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Qs. Al Baqoroh (2) : 217)

Dan NAbi SAW bersabda:

إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار و إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة

"Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal penghuni jannah sepanjang hidupnya lalu ia menutup amalanya dengan amalan penghuni naar (neraka), dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni naar sepanjang hidupnya kemudian ia tutup amalanya dengan amalan penghuni jannah (syurga)."

Hadits ini diriwayatkan **Muslim** dari **Abu Huroiroh** dan asalnya adalah terdapat dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** dari **Ibnu Mas'uud** ra.

Materi Tambahan Lain:

Perbedaan Antara At *Takfiir* Al Mutlaq (Kufrun Nau') Dan Takfiiru Mu'ayyan (Kufrul 'Ain).

At takfiirul mutlaq adalah menjatuhkan hukum kepada sebabnya saja (yaitu perkataan atau perbuatan kufur). Maka dikatakan: orang yang mengatakan begini kafir dan orang yang berbuat seperti ini ia kafir. Dengan demikian maka *at takfiirul mutlaq* adalah mengetahui hukum secara umum tanpa menjatuhkan hukum kepada

orang tertentu meskipun ia telah melakukan penyebab kekafiran tersebut. Dan *at takfiirul mutlaq* adalah yang telah kita bicarakan dalam fakroh-fakroh sebelumnya dalam kaidah takfiir.

Adapun *takfiirul mu'ayyan* adalah menghukumi (memvonis) kafir kepada orang tertentu yang melakukan penyebab kekafiran (yaitu perkataan atau perbuataan kekafiran), hal ini selain harus berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas --- yaitu meneliti kekafiran pada perkataan atau perbuatan --- ditambah lagi dengan memperhatikan apakah orang tersebut benar-benar benar-benar telah melakukan hal yang menjadi penyebab kekafiran tersebut dan tidak terdapat *mawaani'ul ahkaam* (penghalang hukum) pada dirinya.

Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa perbedaan antara dua macam di atas adalah :

Bahwa *at takfiirul mutlaq* adalah menghukumi perbuatan dan dalam hal ini hanya memperhatikan satu perkara saja yaitu penyebab kekafiran yaitu dengan terpenuhunya syarat untuk di anggap sebagai *mukaffir* dari sisi dalil syar inya dan dari sisi perbuatannya sendiri yang *qoth'iyud dalaalah*.

Adapun *takfiirul mu'ayyan* adalah menghukumi pelaku, dalam hal ini yang perlu dilihat adalah dua masalah; yaitu hukum perbuatan itu sendiri sebagaimana di atas dan melihat kepada keadaan pelakunya yang mencakup menetapkan perbuatan itu

sendiri dan tidak terdapatnya *maani'ul hukmi* (penghalang vonis / hukum) pada orang tersebut.

Dan melihat kepada cara pembuktian dan *mawaani' takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir) adalah tema pembahasan alinea-alinea berikutnya.

4. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi ***[dibuktikan dengan cara pembuktian yang sesuai dengan syar'iy]*** maksudnya adalah pembuktian perkataan atau perbuatan kafir yang menjadi sebab kafirnya pelakunya. Jelasnya itu masuk kedalam kaidah yang berbunyi "**Memberlakukan Hukum Di Dunia Berlandaskan Dhohir**".

Sesungguhnya perkataan dan perbuatan seorang *mukallaf* di dunia itu tidak divonis dengan hukum yang berlaku di dunia kecuali telah dibuktikan dengan cara yang telah dijelaskan oleh syari'at. Cara itu dinamakan *'thuruqul itsbaat asy syar'iyyah'* (cara pembuktian secara syar'iy), yang diantara bentuknya adalah pengakuan pelaku dan kesaksian para saksi. Sedangkan *nishoob* (jumlah) kesaksian satu masalah berbeda dengan masalah lain. Oleh karena itu jika perkataan atau perbuatan itu sebelum dibuktikan dengan pembuktian yang sesuai dengan *syar'iy* dan secara syah, maka ia tidak terkena hukum tersebut (baca: sebenarnya ia melakukan perbuatan yang mengharuskan untuk mendapatkan vonis hukum, namun ia tidak divonis sebelum melalui tata cara pembuktian *syar'iy*). Maka barangsiapa berzina akan tetapi menurut tata cara pembuktian *syar'iy* tidak terbukti, maka secara hukum

syar'iy dia tidak divonis berzina meskipun pada hakekatnya dia berzina, dan Alloh akan membalas perbuatanya itu, kecuali jika Alloh mengampuninya karena dia bertaubat atau karena terhapus dengan amal sholihnya atau karena mendapat safa'at. Adapun murtad --- yaitu mengatakan atau melakukan kekafiran --- dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu: pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang muslim yang *'aadil* (punya sifat *'adaalah* / bisa dipercaya). Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan tidak ada yang menyelisihkan kecuali **Al Hasan**, beliau mensyaratkan 4 orang saksi untuk memvonis murtad seseorang, karena hukuman murtad itu adalah dibunuh, hal ini dikiyaskan dengan zina. Namun **Ibnu Qudaamah** menyanggahnya karena *illah* (sebab) jumlah saksi zina itu bukanlah terletak pada hukuman bunuhnya, karena orang yang tidak *muhshon* (belum kawin) pun jumlahnya saksinya 4 orang (padahal hukumnya bukan dibunuh-pent), dengan demikian jelaslah perbedaanya. Lihat **Al Mughniy ma'asy Syarhil Kabiir** 10/99.

Dan kesaksian terhadap kemurtadan juga harus detil sebagaimana yang dikatakan **Al Qoodliy Burhaanud Diin bin Farhuun Al Maalikiy**: "Kesaksian kemurtadan seseorang secara global tidak diterima, misalnya seseorang mengatakan si fulan telah kafir atau murtad, akan tetapi harus detail apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari orang tersebut, karena bebtuk-bentuk kekafiran itu diperselisihkan, kadang mereka meyakini kekafiran padahal buakn kekafiran." **Tabshirotul Hukkaam** II/244.

Lalu apakah kemurtadan itu dapat dibuktikan berdasarkan kemasyhuran yaitu kesaksian banyak orang tanpa mendengar atau melihat secara langsung dari pelakunya?. Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat. **Ibnul Qoyyim** berkata: "Menghukumi dengan berlandaskan kemasyhuran, adalah tingkatan antara *mutawaatir* (orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta) dan *ahaad* (perorangan). Kemasyhuran adalah apa yang banyak yang dibicaraakan orang --- sampai beliau mengatakan --- dan tingkatan ini lebih kuat daripada kesaksian dua orang yang diterima kesaksianya." **Ath Thuruq Al Hukmiyyah** tuliasan **Ibnul Qoyyim** hal. 212 terbitan Al Madaniy. Dan kaji juga **Fat-hul Baariy** V/254 **Majmuu' Fataawaa** XXXV / 312-314. diantara contoh kesaksian berdasarkan kemasyhuran adalah kejadian yang diceritakan **Ibnu Katsiir** dalam ceritanya pada tahun 741 H. beliau mengatakan: "Kemudian pada hari selasa 21 dzul qo'dah dihadapan '**Utsmaan Ad Dakaakiy Al Madzkuur** ke darus sa'adah dan diberdirikan dihadapan para pemimpin dan hakim, dia ditanya tentang kekurangn saksi, maka dia tidak mampu, lalu ditanyakan kepada hakim yang bernadzhab **Maalikiy** tentang hukumanya, maka dia memuji Alloh dan bersalawat lalu mejatuhkan hukuman mati meskipun bertaubat. Maka **Al Madzkuur** diambil dan dipenggal lehernya di Damaskus dipasar kuda dan diumumkan; Inilah hukuman yang bermadzhab **Ittihaadiyyah**. Pada hari itu disaksikan di D**arus Sa'aadah** yang dihadiri kelompok syaikh, dan juga dihadiri Syaikh kita **Jamaalud Diin Al Miziy** dan **Al**

Haafidz Syamsud Diin Adz Dzahabiy, keduanya berbicara dan mengobarkan semangat tentang masalah itu keduanya bersaksi atas kezindikan **Al Madzkuur** karena kemasyhuranya. Dan begitu pula **Syaikh Zainud Diin** saudara **Ibnu Taimiyyah**, maka keluarlah tiga hakim seorang bermadzhab **Hanafiy**, seorang bermadzhab **Maalikiy** dan seorang bermadzhab **Hambaliy**, mereka melaksanakan hukuman **Al Madzkuur** di dalam majlis tersebut dan mereka menyaksikanya, dan aku menyaksikanya secara langsung semua itu dari awal sampai akhir. **Al Bidaayah Wan Nihaayah** XIV / 19. .

Inilah tata cara menetapkan hukum murtad di dunia, kadang seorang pada hakekatnya ia kafir namun tidak dibuktikan hukum kafir di dunia. Orang semacam ini hisabnya diserahkan kepada Alloh (pada hari tersingkap seluruh rahasia, ia tidak mempunyai kekuatan atau penolong). Jika dia mati di atas kekafiranya dan tidak bertaubat maka dimasukan neraka kekal di dalamnya. Tidak semua orang yang pada hakekatnya kafir dapat dibuktikan dan divonis kafir di dunia, hal ini dapat dijelaskan dengan empat keadaan berikut :

A. Apabila seseorang menyembunyikan keyakinan kafirnya dan tidak menampakannya dalam perkataan maupun amalanya, yaitu kufur dengan keyakinan saja seperti mendustakan hari kebangkiatan, maka ia secara dlohir hukumnya adalah orang Islam namun hakekatnya dia adalah kafir. Orang semacam ini

masuk golongan orang-orang munafiq *nifaaq akbar*. Dan pada macam ini **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan jika mereka menyembunyikan kemunafiqan dan tidak mengatakanya, maka mereka itu adalah orang-orang munafiq. Alloh berfirman :

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ

Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul-Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.(Qs. At Taubah: 64).

Majmuu' fataawaa XIII/57. Ayat ini menunjukan kemunafiqan dalam hati mereka dan tidak ia tampakkan dalam perkataan atau amalan yang nampak.

B. Apabila seseorang menampakan atau perbuatan kafir, akan tetapi tidak seorangpun yang melihatnya, maka secara hukum dlohir dia adalah muslim pada hakekatnya dia kafir. Dan orang semacam ini termasuk golongan orang-orang munafiq nifak akbar. Dan orang semacam ini dan yang sebelumnya masuk kedalam pengertian firman Alloh:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafiq; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafiqannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Qs. At Taubah 9: 101)

C. Apabila seseorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir dan ada beberapa orang yang melihatnya akan tetapi mereka tidak memberikan kesaksian kecuali salah seorang dari mereka atau seorang anak atau seorang perempuan, maka kekafiranya tidak dapat dibuktikan karena tidak memcapai masa nishob kesaksian terhadap kemurtadan pada orang tersebut. Orang semacam ini secara dlohir muslim pada hakekatnya ia adalah kafir. Orang semacam ini diperbolehkan bagi hakim untuk menghukumnya di bawah hukum had seperti penjara atau cambuk atau yang lain, sesuai dengan kuatnya kesaksian, misalnya yang memberikan kesaksian adalah ulama' yang adil (dapat dipercaya) lagi sholih namun ia seorang diri. Lihat **Tabshirotul Hukkaam** tulisan **Ibnu Farhun** II / 281.

Masuk bagian yang ketiga inilah kebanyakan orang-orang munafiq pada zaman Nabi SAW, sesungguhnya mereka mengatakan kekafiran di kalangan mereka namun mereka tidak memberikan kesaksian pada yang lain, sebagai mana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah** : "Ia munafiq dalam hatinya, dan mungkin menampakan kemurtadan bahkan mengucapkan kemunafiqan terhadap kawan dekatnya." **Majmuu' Fataawaa** XIII/54, dan kadang mereka memperdengarkan seorang dari kaum muslimin lalu ia bersaksi terhadap ia dengar namun kesaksianya tidak cukup untuk menetapkan hukum. Sebagaimana kesaksian **Zaid bin Arqom** terhadap '**Abdulloh bin Ubay** bahwa ia berkata: "Jika kita kembali ke madinah pasti orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari madinah." Sebagaimana terdapat dalam **Shohiih Al Bukhoriy** dan meskipun wahyu membenarkan apa yang disaksikan **Zaid** namun Nabi saw, tidak menghukum berdasarkan wahyu namun dengan cara pembuktian *syar'iy* dan juga karena perkataan orang-orang munafiq itu *muhtamilud dalaalah* dan tidak jelas sebagaimana firman Alloh:

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka (Qs. Muhammad 47: 30)

sedangkan kiasan adalah perkataan yang difahami artinya dan tidak ditanyakan dengan jelas, hal itu disebutkan **Al Qurthuubiy**.

Dan beginilah para ulama' menjawab pertanyaan kenapa rosululloh tidak membunuh orang-orang munafiq? **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Pada umumnya mereka tidak mengtakan kekafiran yang perkataannya cukup untuk dijadikan bukti, akan tetapi mereka menampakan keislaman. Sedangkan kemunafiqan mereka kadang diketahui dari kata-kata yang didengar oleh seorang sahabat lalu disampaikan kepada Nabi SAW, lalu orang-orang munafiq itu bersumpah dengan nama Alloh bahwa mereka tidak mengucapkannya atau atau kadang tidak bersumpah. Dan kadang nampak dari keterlambatan mereka dari sholat dan jihad dan keberatan mereka untuk mengeluarkan zakat danjuga nampak dari ketidak senangan mereka pada banyak hukum Alloh, dan umumnya mereka dapat diketahui dari sindiran-sindiran mereka --- sampai beliau berkata --- kemudian semua orang munafiq itu menampakan keislaman dan mereka bersumpah bahwa mereka itu Islam, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Maka jika mereka keadaannya seperti ini Nabi SAW, tidak menegakan hukum had kepada mereka hanya berdasarkan pengetahuan beliau atau pemberitahuan seorang atau berdasarkan wahyu atau petunjuk atau penguat sampai dibuktikan dengan sebuah pembuktian yang dapat mengharuskan untuk ditegakan had, dengan bukti atau pengakuan --- sampai beliau berkata --- maka beliau tidak membunuh mereka --- meskipun mereka kafir --- karena kekafiran merka tidak nampak dengan alasan yang dibenarkan secara *syar'iy*. Dan yang menunujukan hal ini adalah bahwa

beliau tidak menyuruh mereka, bertaubat secara perorngan padahal sudah maklum bahwa minimal orang yang telah dinyatakan murtad dan zindiq ia disuruh bertaubat sebagai mana orang murtad, jika ia tidak mau bertaubat ia di bunuh. Dan kami belum pernah mendengar bahwa beliau menyuruh mereka bertaubat secara perorangan. Dengan demikian maka sesungguhnya kekafiran dan kemurtadan mereka belum bisa di tetapkan atas mereka dengan sebuah ketetapan yang mengharuskan pembunuhan sebagaimana orang murtad. Oleh karena itu keadaan lahiriyah merka diterima dan kita serahkan hati mereka kepada Alloh. Jika begini keadaan orang yang telah nampak kemunafiqannya namun belum bisa dibuktikan dengan berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan *syar'iy*, maka terlebih lagi orang yang belum tampak kemunafiqannya?." **Ash Shoorimul Masluul** hal 355-357. dan **Al Qoodliy 'Iyaadl** berkata:" hati orang-orang munafiq itu tersembunyi, sedangkan Nabi SAW, menghukumi secara dlohir. Sedangkan kata-kata (kekafiran) itu kebanyakan mereka ucapkan secara sembunyi-sembunyi dan bersama orang-orang munafiq seperti mereka, dan jika ketahuan maka mereka mengingkarinya dan bersumpah atas nama Alloh bahwa mereka tidak mengatakanya padahal mereka telah mengucapkan kata-kata kafir tersebut --- sampai beliau berkata --- dan beginilah para imam kami kami dalam menjawab persoalan ini." Dan beliau berkata: "mungkin belum nyata bagi beliau SAW, perkataan mereka yang disampaikan, akan tetapi hanya disampaikan oleh

seseorang yang tidak sampai bisa diterima kesaksiannya dalam permasalahan semacam ini, seperti kesaksian seorang yang masih anak-anak atau budak atau perempauan sedangkan darah tidak bisa ditumpahkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang *'aadil* (mempunyai sifat *'adaalah* / bisa diterima kesaksiannya). --- sampai beliau berkata --- dan begitu pula sahabat-sahabat kami dari Baghdad mengatakan: 'Sesungguhnya Nabi SAW, tidak membunuh orang-orang munafiq hanya berdasarkan pengetahuan beliau atas kemunafiqan mereka namun tidak ada bukti atas kemunafiqan mereka , oleh karena itu beliau membiarkan mereka.' **Asy Syifaa** II/ 961-963, terbitan Al Halabiy.

Dan begini pulalah **Ibnu Taimiyyah** menjawab pertanyaan tentang sabda rosululloh SAW,

دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

Biarkanlah dia (orang munafiq) supaya orang tidak mengatakan; Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.

Dan ketika **'Umar** ingin membunuh **'Abdulloh bin Ubay** atas kesaksian **Zaid bin Arqom**. Hadits tersebut diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** (4905), **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Yang menghalangi Rosululloh untuk membunuhnya adalah sebagai mana yang beliau katakan yaitu supaya orang tidak mengatakan bahwa beliau membunuh sahabat-sahabatnya, karena kemunafiqannya tidak ada buktinya, dan dia telah bersumpah bahwa dia tidak mengatakannya, akan tetapi

kemunafiqannya beliau diketahui dari wahyu dan dari pemberitahuan **Zaid bin Arqom**." **Ash Shoorimul Masluul** hal. 354. dan **Al Qoodliy 'lyaadl** mengatakan: "Jika Nabi membunuh mereka lantaran kemunafiqan dan apa yang keluar dari mereka serta pengetahuan beliau terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam jiwa mereka, pasti orang-orang yang menghalangi mendapatkan bahan pembicaraan, orang yang enggan jadi ragu dan orang yang ngeyel akan melemahkan keyakinan dan tidak mau bersahabat dengan Nabi SAW, enggan masuk Islam, orang akan berprasangka yang macam-macam dan musuh yang dzolim akan menyangka bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh permusuhan --- sampai beliau mengataka --- hal ini beda jika yang diberlakukan terhadap mereka adalah hukum secara dhzohir seperti membunuh mereka karena berzina, karena mereka membunuhorang dan hal yang semacam itu karena hal-hal semacam itu adalah nampak dan manusia sama-sama mengetahuinya. **Asy Syifaa** II / 964, terbitan al Halabi.

D. Apabila seorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir, dan dia mengakuinya dan ada dua orang 'adil (dapat dipercaya) yang bersaksi atas dirinya atau yang lebih kuat dari padaitu atau kekufurannya itu telah tersebar di kalangan manusia, maka perbuatannya itu telah terbukti secara *syar'iy* dan syah, namun hal ini belum cukup untuk menghukuminya kafir sampai dilihat *mawaani'ul hukmi* (penghalang-penghalang vonis / hukum) padanya.

Inilah empat keadaan orang yang pada hakekatnya kafir, namun tidak bisa dibuktikan telah berbuat kafir di dunia kecuali dalam satu keadaan saja. Dan inilah yang berkaitan dengan pembuktian secara *syar'iy*.

Di sini ada satu tambahan yaitu apakah orang yang mengetahuai kekafiran seseorang boleh menganggapnya kafir --- sebagaimana pada point C di atas --- namun ia tidak memungkinkan untuk membuktikannya secara *syar'iy* kepada orang tersebut.

Jawabannya adalah; justru dia wajib untuk menghukumi (memvonis) nya sebagai orang kafir akan tetapi dengan dua syarat:

Pertama: ia adalah orang yang layak untuk menghukuminya baik karena ia sendiri seorang mufti atau karena ia telah minta fatwa kepada orang lain, untuk membedakan antara kekafiran dan yang bukan, dan untuk melihat kepada penghalang-penghalang kekafirannya.

Kedua: ia tidak boleh menghukumnya dengan hukuman yang menjadi hak Alloh seperti menghalalkan harta dan darahnya karena kemurtadannya tidak dapat dibuktikan dengan cara pembuktian *syar'iy* secara sempurna karena kalau hal ini diperbolehkan pasti akan menimbulkan kekacauan dalam menghalalkan darah dan harta hanya berlandaskan tuduhan, akan tetapi hendaknya dia menghukum orang tersebut dengan selain itu seperti menjauhinya (*hajr*) tidak menikah

dengannya dan tidak menikahkan orang dengannya, tidak menyolatkannya dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam **Majmuu' Fataawaa** XXIV / 285-287. dan **Ibnu Taimiyyah** berkata tentang orang-orang munafiq: "Dan Nabi SAW, pada awalnya menyolatkan dan memintakan ampun mereka sampai Alloh melarang beliau. Alloh berfirman:

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

dan jangan menyolatkan seorangpun dari mereka jika mati dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya.

Dan juga Alloh berfirman:

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

mintakanlah ampun mereka atau jangan kau mintakan ampun, jika kau mintakan ampun mereka 70 kali Alloh tidak akan mengampuni mereka.

Maka beliau tidak menyolatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun akan tetapi darah dan harta mereka tetap terjaga dan tidak halal sebagaimana halalnya orang kafir yang tidak menampakan keimanan, akan tetapi mereka menampakan kekafiran." **Majmuu' Fataawaa** VII / 212-213. Dalil yang menunjukan seseorang bisa menghukumi orang lain kafir, jika ia mengetahuinya adalah firman Alloh:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا . كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mu'min) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat".Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu".Kawannya

(yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna" (QS. Al Kahfi: 32-37).

Orang yang pertama kafir karena ragu terhadap hari kebangkitan dan yang lainnya mengkafirkan lantaran keraguannya tersebut. Dan mereka hanya berdua saja sebagaimana Alloh katakan. Dan contoh semacam ini di kalangan salaf banyak, di antaranya adalah **Imam Asy Syaafi'iy** yang mengkafirkan **Hafsh** sendirian di dalam sebuah majelis perdebatan. Lihat **Asy Syarii'ah** tulisan **Al Ajurriy** hal. 81, **Syarhu I'tiqoodu Ahlis Sunnah** tulisan **Abdul Qoosim Al Laalikaa-iy** I / 252-253, **Ibnu Taimiyyah** berpendapat bahwa **Asy Syaafi'iy** tidak mengkafirkan **Haf-sh** akan tetapi mengatakan kafir terhadap perkataannya, namun yang benar jika dilihat dari pembicaraan keduanya tidak sebagaiman yang di katakan **Ibnu Taimiyyah**. Lihat perkataan beliau dalam **Majmuu' Fataawaa** XXIII / 349.

Dan orang yang mengkafirkan orang lain ini tidak boleh mengharuskan orang Islam lainnya, mengkafirkannya selama mereka belum bisa menetapkan sebagaiman dia dan selama orang yang kafir tersebut kekafirannya belum dibuktikan secara *syar'iy* dan syah.

Akan tetapi orang yang mengkafirkan orang lain ini diperbolehkan orang lain untuk taqlid kepadanya jika ia *faqiih* dan *tsiqqoh* (terpercaya) dan contohnya

adalah taqlidnya **'Umar bin Khothoob** kepada **Hudzaifah** bin yaman dalam tidak menyolatkan orang yang diketahui oleh **Hudzaifah** atas kemunafiqan mereka berdasarkan pemberitahuan dari Nabi SAW, kepadanya. Lihat **Majmuu' Fataawaa** VII / 213 dan **Al Umm** tulisan **Asy Syaafi'iy** VI / 166.

Dan bolehkah orang yang mengetahui kekafiran seseorang untuknya mengumumkannya di kalangan manusia meskipun orang yang kafir itu menutupi kekafirannya? Jawabannya adalah; Ya, bahkan wajib karena dikhawatirkan bahayanya, khususnya jika orang kafir tersebut termasuk penyeru bid'ah atau orang yang di ambil ilmunya atau dia hendak menikahi seorang muslimah atau yang semacam itu karena din itu nasehat. Dalam masalah ini **Al Qoodliy 'lyaadl** mengatakan: "Jika orang yang mengatakan perkataan itu orang yang diambil ilmunya atau periwayatan haditsnya atau dipegangi keputusannya atau kesaksiannya atau fatwanya dalam kepemilikan, maka wajib bagi orang yang mendengar perkataannya untuk menyebarluaskan apa yang ia dengar dan menjauhkan manusia darinya dan bersksi terhadap apa yang ia dengar, dan para pemimpin muslimah yang mendengarkan kesaksian tersebut wajib untuk mengingkarinya, menerangkan kekafirannya dan kerusakan perkataannya, untuk memutuskan bahayanya dari muslimin dan juga untuk melaksanakan hak *sayyidul muslimin* (Nabi Muhammad). Dan begitu pula jika orang yang melakukan kekafiran tersebut orang yang suka memberi nasehat kepada manusia atau mendidik anak-anak, karena

sesungguhnya orang yang seperti ini tidak bisa di percaya untuk menanmkannya pada hati mereka. Maka pada orang-orang semancam mereka lebih wajib demi hak Nabi saw, dan hak syariatNya." **Asy Syifaa** II / 997-998. Inilah yang berkaitan dengan pembuktian secara *syar'iy* yaitu menetapakan penyebab kekafiran pada pelakunya secara syah.

5. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi ***[jika telah terpenuhi syarat-syarat untuk di vonis kafir]***. Melihat kepada syarat-syarat ini harus dilakukan sebelum menghukumi. Karena kaidah menghukumi secara umum di dalam syariat adalah:

"Sebab itu akan mengakibatkan sebuah hukum jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya."

Hukum adalah menyatakan adanya atau tidak adanya sesuatu pada diri orang lain. Dalam hal ini adalah menyatakan kekafiran (murtad) pada diri seseorang.

Sababul hukmi (penyebab hukum) adalah sesuatu yang keberadaannya dijadikan oleh *Syaari'* (pembuat syariat) sebagai tanda akan adanya hukum, dan ketidakadaannya sebagai tanda akan tidak tidak adanya hukum.

Syarthul hukmi (syarat hukum) adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum itu tergantung pada keberdaannya, namun keberadaannya tidak mesti

menunjukkan adanya hukum tersebut akan tetapi ketidakadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum.

Dan syarat-syarat vonis kafir itu ada tiga macam:

A. Syarat-syarat pada pelaku: yaitu dia harus *mukallaf* (berakal dan baligh) tahu bahwa perbuatannya itu kafir, sengaja melakukannya dan ia melakukannya denagan kemauannya sendiri.

B. Syarat-syarat pada perbuatan (yang menjadi sebab hukum); yaitu perbutan tersebut merupakan kekafiran tanpa syubhat, dan telah di jelaskan di atas syaratnya yaitu; perbuatan orang *mukallaf* itu *shoriihud dalaalah*, dan dalil *syar'iy*nya juga *shoriihud dalaalah*.

C. Syarat-syarat dalam menetapkan perbuatan mukalaf tersebut; yaitu dengan cara yang *syar'iy* dan benar.

6. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi ***[dan tidak terdapat mawaani'ut takfiir (penghalang-penghalang untuk di vonis kafir) pada orang tersebut]*** maksudnya adalah penghalang-penghalang untuk dihukumi kafir.

Sedangkan yang dimaksud dengan ***maani'*** (penghalang); adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum dan ketidakadaannya tidak mesti adanya hukum.

Dan ketahuilah bahwasanya dalam kaidah *takfiir* diperbolehkan hanya menyebutkan syarat-syaratnya saja, karena keduanya saling berkebalikan, sehingga

salah satunya mewakili yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan **Ibnul Qoyyim**: "Dan diantara yang memperjelas masalah adalah bahwa manusia bersepakat bahwa syarat itu terbagi menjadi syarat yang harus ada dan syarat yang harus tidak ada. Dengan kata lain bahwa ada sesuatu yang keberadaannya menjadi syarat sebuah adanya hukum dan ada sesuatu yang tidakadanya menjadi syarat sebuah hukum. Dan ini disepakati oleh para ulama' ahli ushul fikih, mutakallimiin dan semua kelompok. Oleh karena itu apa saja yang ketidakadaannya itu menjadi syarat maka keberadaannya menjadi penghalang (*maani'*). Dan apa saja yang keberadaannya merupakan syarat maka ketidakadaannya adalah penghalang (*maani'*). Dengan demikian maka tidak adanya syarat merupakan penghalang sebuah hukum dan tidak adanya penghalang merupakan syarat adanya sebuah hukum. *wabillaahit taufiiq*."**Badaa-i'ul Fawaa-id** IV /12, terbitan Daarul Kitaab Al 'Arobiy.

Penghalang-penghalang yang menjadi syarat itu ada tiga macam:

A. Penghalang-penghalang yang terdapat pada pelaku yaitu keadaannya yang menjadikan seseorang tidak bisa dihukumi perkataan dan perbuatannya secara *syar'iy*, dan penghalang penghalang ini di sebut sebagai *'awaaridlul ahliyyah* (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan).

B. Penghalang-penghalang yang terdapat pada perbuatan (yaitu hal-hal yang menjadi penyebab

kekafiran) seperti perbuatannya itu tidak *shoriihud dalaalah* (jelas maksudnya) terhadap kekafiran atau dalilnya tidak *qoth'iyyud dalaalah* terhadap kekafiran.

C. Penghalang-penghalang yang terdapat pada proses pembuktian hukum; seperti salah satu dari saksinya tidak bisa di terima kesaksiannya karena masih kecil atau tidak *'aadil* (tidak bisa di percaya)

' Awaridl Ahliyyah
(Hal-Hal Yang Menjadi Penghalang Ahliyyah)

Yang dimaksud di sini adalah *ahliyatul aadaa',* karena *ahliyyah* itu menurut ulama' ushul fikih ada dua macam:

Ahliyatul aadaa'; yaitu kelayakan seseorang untuk dianggap perkataan dan perbuatannya secara *syar'iy*, dan syarat-syarat syah *ahliyatul aadaa'* ini adalah berakal, baligh dan *ikhtiyaar* (bebas, tidak terpaksa).

Dan aliyatul wujuub; yaitu kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Dan dasar *ahliyatul wujuub* ini adalah hidup, maka baik orang tua maupun anak kecil bahkan sampai janin sekalipun, juga orang yang berakal maupun gila, secara syah ia memiliki *ahliyatul wujuub*.

Sedangkan *'awaaridlu ahliyyah* (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan) berkaitan dengan

ahliyatul aadaa' (kelayakan melaksakan), yaitu hal-hal yang terjadi pada seorang *mukallaf* yang mengakibatkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya tidak diperhitungkan secara *syar'iy*, ia tidak dihukum dan perbuatannya tidak berdampak apapun terhadap hak Alloh namun pada hak-hak manusia tetap berdampak. Dan *'awaaridlu ahliyyah* itu ada dua macam:

Bagian pertama adalah *'awaaridl samawiyah* (penghalang-penghalang dari langit); yaitu karena ditakdirkan Alloh dan tidak ada peran manusia dalam mewujudkannya, seperti masalah kecil, gila, dungu, tidur dan lupa. Maka jika orang yang terdapat padanya salah satu dari penghalang-penghalang tersebut melakukan kejahatan maka ia tidak berdosa dan tidak dijatuhi hukuman karena ia tidak terkena kewajiban, akan tetapi ia dihukum dengan hak-hak manusia seperti harga kerugian, denda dan yang semacam itu, karena ini adalah *khitoobul wadl'i* (hukum penyebab). Penghalang-penghalang *samawiyyah* ini adalah kebalikan dari syarat-syarat hukum seperti masih kecil kebalikan dari baligh, gila dan dungu kebalikan dari berakal. Dengan demikan, maka di antara syarat-syarat *takfiirul mu'ayyan* adalah berakal dan baligh. Sedangkan syah tidaknya kemurtadan anak *mumayyiz* ada perselisihan. Dan orang-orang yang berpendapat syah seperti madzhab **Hambaliy** mereka mengatakan: ia tidak dihukum sampai ia baligh dan di suruh bertaubat. Lihat **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** X / 91-92.

Bagian kedua adalah penghalang-penghalang *muktasabah*; yaitu penghalang yang kemauan dan usaha manusia, baik dia sendiri maupun orang lain, memiliki peran dalam mewujudkannya, meskipun semua itu adalah taqdir Alloh:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Seungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan. (QS. Al Qomar: 49)

Dan diantar penghalang-penghalang *mukatasabah* yang dianggap sebagai penghalang *takfiir mua' ayyan* adalah:

A. *Al Khotho'* (tidak sengaja), yang mengakibatkan keterlanjutan berbicara sehingga ia mengucapkan kata-kata kafir padahal ia tidak bermaksud mengucapkannya. Pengahalang ini membatalkan syarat *al 'amdu* (sengaja). Yaitu hendaknya *mukallaf* itu melakukan kekafiran dengan sengaja. Dan dalil yang menunjukkan bahwa tidak sengaja itu secara umum merupakan penghalang adalah firman Alloh:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) oleh hatimu." (QS. Al Ahzaab: 5)

Sedangkan dalil yang menunjukkan sebagai penghalang kekafiran adalah hadits tentang seseorang yang

kehilangan kendaraannya kemudian ketika mendapatkannya ia berkata:

اللهم أنت عبدي وأنا ربك

Ya Alloh Engkau hambaku dan aku adalah robbMu.

Dan dalam hadits tersebut rosululloh mengatakan:

أخطأ من شدة الفرح

Ia salah karena sangat senangnya.

Hadits ini *muttafaq 'alaih*. Dan keadaan yang menyertainya termasuk sesuatu yang menjadi pertimbangan dianggap atau tidaknya penghalang ini.

B. *Al Khotho' Fit Ta'wiil* (salah mentakwilkan): Takwil adalah meletakan dalil tidak pada tempatnya berdasarkan ijtihad atau syubhat yang muncul dari ketidak fahaman terhadap maksud nash. Lalu ia melakukan perbuatan kafir sedangkan dia tidak menganggapnya kafir dan beralasan dengan dalil yang ia salah dalam memahahmi maknanya. Maka *Al Khotho'* (salah, tidak sengaja) seperti ini menjadikan tidak terpenuhinya syarat "sengaja." Sehingga kesalahan dalam mentakwilkan menjadi penghalang untuk mengkafirkan dirinya. Namun jika telah disampaikan hujjah dan diterangkan kepadanya dan ia tetap dalam perbuatannya maka ia ketika itu kafir. Dan dalilnya adalah kejadian **Qudaamah bin Madz'uun** --- dan telah kusebutkan pada peringatan penting dalam catatanku terhadap aqidah Thohaawiyah --- di dalamnya

disebutkan bahwa **Qudaamah** menghalalkan khomer ---sedangkan mengahalalkan khomer adalah kafir --- ia berdalil dengan firman Alloh:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan. (QS.Al Maa-idah:93)

ia berhujjah dihadapan **'Umar** dengan menggunakan dalil ini ketika ia mau melaksanakan hukum had. Pada maslah ini **Ibnu Taimiyyah** mengatakan: ".. atau ia salah, ia mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dikecualikan dari pengharaman khomer, sebagaimana keslahan orang-orang yang dilakukan *istitaabah* (disuruh taubat) oleh **'Umar**, dan orang-orang semacam mereka. Mereka dilakukan *istitaabah* (disuruh taubat) dan disampaikan hujjah kepada mereka lalu, jika mereka tetap dalam pendapat mereka, ketika itu mereka kafir. Dan mereka tidak divonis kafir sebelum dilakukan itu semua, sebagaiman para sahabat tidak mengkafirkan **Qudaamah bin Madz'uun** dan sahabat-sahabatnya karena mereka salah dalam mentakwilkan." **Majmuu' Fataawaa** VII / 610. Peristiwa ini menunjukan bahwa kesalahan dalam mentakwilakan adalah, penghalang kekafiran atas ijma' para sahabat. Sebagaimana hal itu juga masuk dalam keumuman ayat;

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS.Al Ahzaab: 5)

Namun demikian tidak semua kesalahan dalam mentakwilkan dianggap sebagai *'udz-r* secar *syar'iy* dari pengkafiran;

Kesalahan dalam mentakawilkan yang diterima sebagai *'udz-r* adalah takwil yang timbul dari melihat dalil *syar'iy* namun dia salah dalam memahaminya .

Sedangkan kesalahan takwil yang tidak dianggap sebagai *'udz-r* adalah yang timbul dari pemikiran belaka dan hawa nafsu tanpa menyandarkannya kepada dalil *syar'iy*.

Sebagaimana penolakan iblis untuk sujud kepada Adam dan berhujjah bahwa dia;

أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

Aku lebih baik daripada Adam, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah.

Ini hanyalah pemikiran. Dan sebagaimana pentakwila-pentakwilan **Al Baathiniyyah** yang menggugurkan kewajiban-kewajiban *syar'iy*, sesungguhnya ini hanyalah hawa nafsu.

Dan dalam semua keadaan, kesalahan dalam mentakwilkan sebagai penghalang-penghalang kekafiran akan menjadi gugur setelah disampaikannya hujjah kepadanya.

C. Penghalang yang berupa *Al Jahlu* (kebodohan); seperti seorang *mukallaf* melakukan kekafiran sedangkan dia tidak tahu kalau itu adalah kekafiran, maka kebodohannya --- jika syah --- menghalanginya untuk dikafirkan, dan dalilnya adalah firman Alloh:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan Kami tidak akan meng`azab sampai Kami mengutus seorang Rosul. (QS. Al Isroo':15).

Maka tidak ada adzab baik di dunia maupun di akherat kecuali setelah sampainya ilmu. Dan pembahasan ini sudah berlalu pada bab VI dalam buku ini, di sana saya terangkan bahwa kebodohan yang syah dianggap sebagai *'udz-r* dan penghalang vonis kafir adalah kebodohan yang tidak memungkinkan bagi seorang *mukallaf* untuk untuk menghilangkanya baik disebabkan oleh sebab-sebab yang ada pada dirinya atau sebab-sebabyang ada pada sumber ilmu sendiri. Jika ia mampu untuk belajar dan menhilangkan kebodohan pada dirinya namun ia meremehkannya maka dia tidak diterima *'udz-r* kebodohannya dan dia secara hukum dianggap orang yang tahu --- sebagaiman hukumnya orang yang tahu --- meskipun pada hakekatnya tidak tahu.

D. Penghalang yang berupa *al ikrooh* (dipaksa): kebalikannya adalah sebagai syarat hendaknya seorang *mukallaf* itu suka rela dalam mengerjakan perbuatannya.

Dan dalil yang menunjukan bahwa *ikrooh* itu merupakan penghalang vonis kafir adalah firman Alloh:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), (QS.An Nah-l: 106)

dan disyaratkan untuk syahnya keterpaksaan berbuat kafur, sebagai penghalang vonis kafir hendaknya ada ancaman untuk dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya atau akan disiksa dengan siksaan yang keras terhadap *mukallaf* tersebut, ini adalah pendapat mayoritas ulama' dan inilah pendapat yang kuat. Dan akan dibahas tentang *ikrooh* dengan agak terperinci pada akhir pembahasan *insya Alloh*.

- Mabuk yang mengakibatkan hilangnya akal; diterimanya sebagai penghalang di perselisihkan **Ibnul Qoyyim** menganggapnya sebagai penghalang dan ini adalah pendapat madzhab **Hanafiy** yang bartentangan dengan pendapat yang *roojih* (kuat) menurut madzhab **Hambaliy** dan **Asy Syaafi'iy** yaitu syahnya kemurtadan yang dilakukan oleh orang yang mabuk. **A'laamul Muwaqqi'iin** III/ 25, lihat **Kasy-syaaful Qonaa'** tulisan **Al Bahuutiy** VI / 176 dan **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** X /109.

- Mengucapkan kata-kata kafir karena menyampaikan perkataan orang lain: seperti orang yang

membacakan perkataan orang-orang kafir yang Alloh ceritakan kepada kita dalam Al Qur'an padahal Alloh telah memerintahkan kita untuk membacanya, dan seperti cerita yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan kesaksiannya kepada hakim atas perkataan kafir yang ia dengar, dan seperti menceritakan pendapat orang-orang kafir untuk menerangkan kerusakannya dan membantahnya. Ini semua diperbolehkan atau di wajibkan, dan orang yang mengucapkan nya tidaklah kafit. Lihat **Al Fishol** tulisan **Ibnu Hazm** III / 25. oleh karena itu orang yang menceritakan kekafiran tidak dikatakan kafir. Dan di sini ada perincian penting; barang siapa yang bercerita tentang kekafiran dengan alasan yang *syar'iy* sebagimana dalam contoh di atas maka dia tidak apa-apa. Namun barang siapa bercerita dengan menganggapnya baik dan rela terhadap apa yang ia ceritakan tersebut maka dia kafir. Dan keadaannya yang menyertainya akan berperan dalam membedakan keadaan-keadaan tersebut. Dan dalam menerangkan perincian ini **Al Qoodliy 'Iyaadl** mengatakan: "Orang tersebut menceritakan orang lain, maka orang semacam ini dilihat cara dia menceritakannya dan keadaan pembicaraan yang menyertainya, dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya menjadi empat macam hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram." Kemudian contoh masing-masing hukum tersebut, kajilah dalam **Asy Syifaa** II/997-1003. dan perincian ini juga di sebutkan oleh **Syaikh Muhammad bin Ibrohim** dalam **Majmuu' Fataawaa** nya XII/196-197, yang di

kumpulkan oleh **Muhammad bin 'Abdur Rohmaan bin Qoosim**.

Dan bermain-main; Meskipun (bermain-main) ini terhitung sebagai penghalang *muktasabah* (yang diusahakan) namun ia bukanlah termasuk penghalang kekafiran berdasarkan kesepakatan para ulama'.

Dan jika kami telah menyebutkan syarat-syarat *takfiir* yang berkaitan dengan *mukallaf* yaitu; baligh, berakal, tahu, sengaja dan sukarela, maka sesusungguhnya penghalang penghalang yang tersebut tadi masing masing menggugurkan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat takfiir tersebut :

- Baligh sebagai syarat yang menggugurkan masih kecil sebagai penghalang.

- Dan akal sebagai syarat yang menggugurkan gila, dungu dan mabuk sempurna sebagai penghalang.

- Dan ilmu sebagai syarat yang menggugurkan kebodohan yang di terima sebagai penghalang.

- Dan kesengajaan yaitu niat sebagai syarat yang menggugurkan ketidak sengajaan (kesalahan) dalam berbicara atau dalam mentakwilkan dan bercerita tentang kekafiran sebagai penghalang.

- Dan sukarela sebagai syarat yang menggugurkan keterpaksaan sebagai penghalang.

Beberapa Catatan Tentang Pembahasan Mawaani'ut Takfiir

Catatan Pertama; *tabayyunu mawaani'* termasuk ke dalam pengertian *istitaabah* .

Ketahuilah meskipun *istitaabah* itu arti asalnya adalah menyuruh bertaubat, dan hal ini tidak di lakukan kecuali setelah orang yang melakukan kekafiran itu di vonis kafir dan murtad sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi *insya Alloh*. Namun sesungguhnya yang di maksud *istitaabah* itu juga di mencakup segala apa yang dilakukan sebelum menjatuhkan vonis, yaitu *tabayyun* mengenai syarat-syarat dan penghalang penghalang vonis. Dalam menerangkan hal ini **Ibnu Taimiyyah** berkata:" … atau ia keliru, ia kira bahwa orang-orang beriman dan beramal sholih itu dikecualikan dari pengharaman khomer sebagaimana orang-orang yang dilakukan *istitaabah* oleh **'Umar** dan orang-orang semacam mereka. Mereka dilakukan *istitaabah* dan disampaikan hujjah kepada mereka. Jika mereka tetap dalam kekafiran, maka ketika itu mereka kafir, dan mereka tidak divonis kafir sebelum dilakukan semua, sebagai mana para sahbat tidak menghukumi kafir terhadap **Qudaamah bin Madz'uun** dan sahabat-sahabatanya ketiaka mereka keliru dalam mentakwilkan." **Majmuu' Fataawaa** VII/610. Dengan demikian maka *istitaabah* itu mencangkup semua yang dilakukan dalam majlis hukum yang mencangkup

tabayyun syarat dan penghalang sebelum menjatuhkan hukum dan menyuruh bertaubat setelah itu.

Catatan Kedua: *tabayyunu mawaani'* (meneliti penghalang-penghalang) wajib dilakukan ketika berkuasa dan gugur jika ada udzur. Diantara bentuk-bentuk *'udz-r* itu adalah:

- *Imtinaa' 'anil qudroh* (mempertahankan diri dari kekuasaan), dan akan kami terangkan arti *maqduur 'alaih* dan *mumtani'* nanti *insya Alloh*, yang ringkasanya *maqduur 'alaih* itu orang yang memungkinkan untuk dihadirkan oleh hakim majlis hukum dan memungkinkan untuk dilaksanakan hukuman had padanya jika mengharuskan untuk melaksanakan hukuman had, sedangkan *mumtani'* adalah kebalikannya. Orang yang *maqduur 'alaih* harus diteliti *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir) padanya sedangkan *mumtani'*, divonis dengan tanpa harus *tabayyun* terhadap penghalang-penghalangnya. **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Orang yang *mumtani'* tidak dilakukan padanya *istitaabah*, karena sesungguhnya yang dilakukan *istitaabah* itu hanyalah orang yang *maqduur 'alaih*." **Ash Shoorimul Masluul** hal. 325-326. Dan telah berlalu pejelasan bahwa *tabayyun* terhadap penghalang vonis kafir itu masuk dalam pengertian *istitaabah.*

- Diantara bentuk *'udz-r* yang lain adalah mati; Jika ada orang mati diperselisihkan *diin* (agama) nya oleh

ahliwarisnya, sebagian ahli waris mengatakan ia mati dalam keadaan Islam dan sebagian yang lain mengatakan ia mati dalam keadaan murtad, maka untuk menjatuhkan vonis (hukum) kepada mayit tersebut cukup dengan kesaksian para saksi. **Ibnu Qudaamah** mengatakan --- mengenai orang muslim yang tertawan di negeri kafir ---: "Jika ada bukti bahwa dia mengucapkan kata–kata kafir dan ia di tawan oleh orang–orang kafir dalam keadaan takut, maka tidak di vonis murtad karena secara dzohir dia terpaksa, dan jika disaksikan bahwa dia ketika mengucapkannya dalam keadan aman maka dia di vonis murtad, jika ahli warisnya mengklaim ia telah kembali ke Islam, maka pengakuaan tersebut tidak diterima kecuali dengan bukti karena pada asalnya ia berada dalam kemurtadan." **Al Mughniy Ma'asy Syahril Kabiir** X/106. Pembicaraan kita ini bukan pada orang yang terpaksa akan tetapi tentang orang yang mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan aman, maka orang semacam ini divonis murtad meskipun masih mengandung kemungkinan adanya penghalang padanya seperti kebodohan yang syah atau takwil atau bercerita tentang kekafiran atau yang lainya. Namun demikian ia divonis berdasarkan kesaksian para saksi, hal itu disbabkan karena ada *'udz-r* untuk melakukan *tabayyun* terhadap panghalang setelah dia mati. Pembicaraan kita ini tentang orang yang mati sebagaimana yang dijelaskan **Asy Syaafi'iy** dalam masalah yang sama dalam kitab **Al Umm** VI/162. Dan ini tidaklah khusus orang yang mati di negeri kafir, akan tetapi hal ini berlaku bagi orang yang mati di negeri

Islam jika ahli warisnya berselisih pendapat tentang *diin* (agama) nya, maka dia divonis berdasarkan kesaksian para saksi saja tanpa *tabayyun* terhadap hal-hal yang menghalangi vonis kafir karena hal itu tidak memungkinkan, sebagaimana yang disebutkan **Ibnu Qudaamah** dalam **Al Mughniy Ma'asy Syahril Kabiir** XII/214-218.

Dan jika ada orang yang murtad, lalu gila, lalu ia mati sebelum disuruh bertaubat, maka ia divonis mati dalam keadaan kafir. Hal ini disebutkan oleh **Asy Syaafi'iy** dalam **Al Umm**.

Dan apabila ada orang yang dalam keadaan mabuk murtad, lalu ketika mabuk itu ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Dan jika ia dibunuh seseorang ketika mabuk, orang yang membunuh tersebut tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Ini menurut orang yang berpendapat bahwa mabuk itu bukan penghalang kemurtadan. Hal ini disebutkan **Ibnu Qudaamah** dalam **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** X/109 dan **Al Umm** tulisan **Asy Syaafi'iy** VI/158.

Pada semua keadaan ini seorang divonis murtad tanpa dengan *tabayyun* terhadap penghalang-penghalangnya tanpa menyuruh bertaubat. Dan barangsiapa mati dalam keadaan kafir maka ahli warisnya yang Islam tidak mewarisinya, namun demikian jika ada orang yang bersaksi atas adanya penghalang pada orang yang *mumtani'* atau orang yang mati tersebut, maka wajib untuk diterima kesaksiannya.

Catatan Ketiga: yang dijadikan pegangan dalam menganggap penghalang secara mutlak adalah syariat sedangkan yang dijadikan pegangan dalam menetapkan penghalang itu terdapat pada seseorang tertentu adalah hakim.

Mawaani'ut *takfiir* (penghalang-penghalang fonis kafir) adalah apa yang dibuktikan dalil *syar'iy* sebagai penghalang, dan jika dibuktikan sebagai penghalang maka maka ia bukan penghalang meskipun disangka orang sebagai penghalang dan mereka beralasan denganya, dan akan kami sebutkan contoh-contoh dalam catatan yang kelima.

Adapun menetapkan penghalang pada seseorang tertentu yang dijadikan sandaran adalah hakim yang melihat kepada tuduhan. Kebodohan dan terpaksa adalah penghalang dalam mengkafirkan yang telah dibuktikan oleh dalil-dalil *syar'iy,* adapun menganggap seseorang itu bodoh atau terpaksa yang dijadikan sandaran adalah hakim.

Catatan Keempat: jika penghalang itu telah hilang namun orang tersebut tetap dalam kekafiranya maka ia kafir.

Sedangkan penghalang itu hilangnya, bisa dengan sendirinya (seperti anak-anak yang melakukan kekafiran, jika beranjak usia dewasa hilanglah penghalangnya) atau

bisa karena hilangnya sebab kekafiranya (seperti terpaksa dan mabuk) atau hilang karena telah disampaikan hujjah kepadanya (seperti kebodohan, tidak sengaja dan takwil). Maka jika penghalang itu telah hilang namun orang tersebut tetap tidak berubah perkataan atau perbuatanya yang kafir ketika masih ada penghalang maka ketika itu ia kafir.

Catatan kelima: apa-apa yang secara *syar'iy* tidak dianggap sebagai penghalang vonis kafir (*Mawaani'ut Takfiir*).

Mawaani'ul hukmi (penghalang-penghalang [vonis] hukum) --- diantaranya adalah hukum kafir --- yang diterima secara *syar'iy,* adalah penghalang-penghalang yang dibuktikan dalil *syar'iy,* maka apa saja yang disebutkan dalil sebagai penghalang maka kami anggap sebagai panghalang dan apa yang tidak disebutkan dalam dalil atau yang bertentangan dengan dalil maka kami tidak menganggapnya sebagai penghalang. Hal itu karena sebagian manusia mempermudah dalam melarang mengkafirkan dengan *'udz-r-'udz-r* yang tidak diterima secara *syar'iy.* Karena tidak semua yang dijadikan *'udz-r* oleh orang diterima. Alloh berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءايَاتِه وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(Qs. At Taubah: 65-66)

Mereka mengajukan *'udz-r* akan tetapi *'udz-r* mereka tidak diterima. Dan yang mirip dengan ini adalah firman Alloh:

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ

Mereka (orang-orang munafiq) mengemukakan `uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan `uzur; kami tidak percaya lagi kepadamu" (QS. At Taubah: 94)

Maka tidaklah semua *'udz-r* itu diterima sebagai penghalang.

- Dan diantara *'udz-r* (alasan) yang batil adalah: orang yang telah jelas melakukan kekafiran itu --- karena berdo'a kepada selain Alloh atau mengikuti ajaran selain Islam misalnya --- mengucapkan syahadat dan sholat. Sebagian orang menyangka bahwa hal itu dapat menghalangi untuk menghukuminya kafir, padahal tidak.

Dan telah berlalu peringatan bahwa seorang hamba itu tidak masuk kedalam iman yang hakiki kecuali dengan sejumlah amalan akan tetapi ia dapat keluar dari keimanan tersebut hanya dengan satu amalan. Dan untuk menghukumi ia kafir tidak mesti harus hilang semua cabang keimanan padanya. Maka jelaslah dengan demikian bahwa kadang seorang itu kafir padahal padanya masih terdapat beberapa cabang iman, akan tetapi cabang-cabang tersebut tidak bermanfaat karena kekafiranya.

Alloh berfirman:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Alloh, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Alloh (dengan sembahan-sembahan lain). (Qs. Yunus: 107)

Di sini Alloh menyatakan bahwa mereka memiliki keimanan sedangkan mereka melakukan kesyirikan.

Dan telah kusebutkan beberapa dalil dan contoh yang cukup sehingga tidak membutuhkan tambahan, dan diantaranya adalah yang kusebutkan dalam peringatan penting yang terdapat dalam catatanku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah**, bahwa sahabat bersepakat (ijma') atas kafirnya orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka tidak menyebutnya dengan sebutanyang lain, para sahabat tidak menyebut mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat dan zakat, hal ini menunjukan

mereka itu masih sholat. Hal yang serupa dengan mereka adalah orang-orang yang telah dikafirkan oleh '**Abduloh bin Mas'uud** dan sahabat-sahabat yang bersamanya, sedangkan meraka yang dikafirkan itu sholat di masjid Bani Hanifah di Kufah. Ini semua adalah dalil *syar'iy* dan contoh dalam satu waktu.

- Dan diantara *'udz-r* yang batil adalah *'udz-r*nya orang-orang kafir bahwa para pemimpin dan syeikh mereka menyesatkan mereka dan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan kepada mereka. Ini adalah *'udz-r* batil berdasarkan firman Alloh:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ.قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ.وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Alloh dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. Saba: 31-33).

Nas ini menyatakan bahwa para penguasa menyesatkan rakyatnya dan membuat makar untuk mereka dan memerintahkan mereka untuk kafir, keadaan ini tidak menghalangi untuk mengkafirkan para pengikut tersebut dan hak mereka untuk mendapatkan ancaman. Bahkan penyesatan yang sebagian orang mengira sebagai *'udz-r* ini merupakan salah satu bentuk kekafiran yaitu kufur taqlid sebagaimana telah kami bahas dan

inilah kekafiran orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan seluruh kelompok-kelompok kafir, orang-orang awam mereka taqlid kepada pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka, sebagaimana firman Alloh:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al Maa-idah: 77)

Dan ayat-ayat yang membahas tentang taqlidnya orang-orang kafir kepada bapak-bapak mereka banyak, begitu pula ayat-ayat yang membahas tentang perdebatan para pengikut dengan orang-orang yang mereka ikuti dan saling berlepas diri satu sama lain banyak, sebagaimana pada surat saba' di atas, surat Al Baqoroh: 166-167, Al A'roof: 38-39, Ibrohim: 61, Al Ahzab: 64-68 dan Ghoofir**:** 47-48.

Dan diantara *'udz-r-'udz-r* yang batil adalah: *'udz-r* yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama'. Seolah-olah mereka itu orang-orang yang maksum dari kekafiran, sedangkan Alloh berfirman tentang para Nabi:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Seandainya mereka mempersekutukan Alloh, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (QS.Al An'aam: 88)

Dan yang semisal dengan itu adalah Surat Az Zumar ayat 65, jika kekafiran itu tidak mungkin terjadi padapara Nabi, namun ia tidak mustahil terjadi pada orang-orang yang berada di bawahnya. Karena seorang ulama' meski berapapun banyak ilmunya, ia bisa kafir dan :

إنما الأعمال بالخواتيم

Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya.

Dan contohnya adalah firman Alloh:

وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين

Dan ceritakanlah kepada mereka tentang orang yang kmi berikan kepadanya ayat-ayat kami lalu ia tergelincir darinya lalu diikuti syetan maka ia menjadi termasuk orang-orang yang tersesat. Surat Al A'roof.

Dan contoh pada umat ini banyak sekali, dimulai dari orang yang murtad pada zaman Nabi SAW, seperti '**Abdulloh bin Abis Saroh**, ia adalah penulis wahyu Nabi SAW, kemudian orang-orang murtad setelah wafat beliau, dan banyak penyeru *bid'ah mukaffiroh* yang mengaku berilmu *syar'iy* seperti **Qodariyah** yang tidak mempercayai ilmu Alloh yang dikafirkan **Ibnu 'Umar**

dalam awal hadits pada **Shohiih Muslim**, disebutkan ciri-ciri mereka adalah:

يقرأون القرآن ويتفقرون العلم

Mereka membaca Al Qur'an dan mengikuti ilmu.

Dan kejelekan pada akhir zaman lebih banyak dari pada pendahulunya, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لايأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه

Tidaklah datang hari kepada kalian kecuali setelahnya lebih buruk dari pada sebelumnya. Hadits riwayat ***Al Bukhooriy****.*

Dan kami melihat pada zaman kita ini para pemerintahan yang murtad diberbagai negara masing-masing membuat kelompok masyayikh yang memberikan sebutan kepada para pemerintah itu dengan gelar-gelar yang besar seperti *ashaabul fadliilah* (yang mempunyai keutamaan) dan *as samaahah* (yang mulia) untuk menipu orang awam untuk menyebar luaskan kebathilan mereka, dan merekapun memberikan gelar kepada masyayikh tersebut dengan gelar-gelar keimanan dan syari'at Islam untuk menyesatkan orang awam. Maka masyayikh tersebut dan orang-orang semacam mereka tidak di ragukan lagi atas kekafiran dan kemurtadan mereka, berdasarkan firman Alloh;

ومن يتولهم منكم فإنه منهم

Barang siapa berwala kepada mereka maka ia termasuk mereka. (QS.Al Maa-idah: 51)

Dan juga karena mereka ridlo dengan kekafiran dan mereka juga tidak mengkafirkan para pemerintah yang kafir tersebut yang telah ditunjukan dalam dalil atas kekafiran mereka. '**Abdulloh Ibnul Mubaarok** berkata:

وهل أفسد الدين إلا الملوك   وأحبار السوء ورهبانها

Adakah yang merusak diin selain para raja….
Para ulama' suu' dan rahib-rahibnya…..

Dan sebagai contoh untuk dua masalah di atas --- yaitu bahwa keberdaan orang yang menyesatkan itu bukan *'udz-r* bagi orang yang mengikutinya dan bahwa sebagian orang yang diberi ilmu bisa saja kafir --- bahwa ada seseorang yang bernama **Rojjaal bin 'Unfuwah** menyertai Nabi SAW, dan belajar Islam kepada beliau, lalu berliau mengutusnya sebagai pengajar kepada penduduk Yamamah kaumnya **Musailamah Al Kadz-dzaab** lalu ia murtad dan ia bersaksi **Musailamah** itu menjadi sekutu Nabi dalam kerosulan, lalu orang-orang pun percaya kepadanya dan mereka mengikuti **Muailamah** karena percaya kepada **Ar Rojjaal**, namun hal ini tidak menghalangi para sahabat untuk mengkafirkan dan memerangi mereka, **Ath Thobariy** menyebutkan ceritanya dalam tarikhnya, ia berkata; "**As Sarriy** menulis surat kepadaku, ia dari **Syu'aib**, ia dari **Saif** , ia dari **Tholhah Ibnul A'lam**, ia dari **'Ubaid bin 'Umair**, ia dari **Utsaal Al Hanafiy** –-- dia bersama **Tsumaamah bin Utsaal** –-- ia berkata: "Dan **Musailamah**

merayu dan membujuk setiap orang, dan ia tidak perduli dengan orang yang melihatnya berbuat jelek, dan bersamanya **Nahaar Ar Rojjaal bin 'Unfuwah**, dahulu ia telah berhijroh kepada Nabi SAW, ia ahli membaca Al Qur'an dan memahami diin. Maka Nabi SAW mengutusnya sebagai pengajar untuk penduduk Yamamah supaya menentang **Musailamah** dan bersikap keras terhadap urusan umat Islam. Maka, ia lebih besar fitnahnya terhadap **Bani Haniifah** dari pada **Musailamah**. Ia bersaksi bahwa ia telah mendengar Muhammad SAW mengatakan; "Ia (**Musailamah**) bersekutu dengannya." Maka mereka mempercayainya dan menyambutnya, dan mereka menyuruhnya untuk menulis surat kepada Nabi SAW dan mereka berjanji jika beliau tidak menerima mereka akan membantu melawannya. Dan **Ath Thobariy** juga berkata: "**As Sarriy** menulis surat kepadaku ia berkata; Telah bercerita kepada kami **Syu'aib** dan **Saif**, dari **Tholhah** dari **'Ikrimah** dari **Abu Huroiroh** dan **'Abdulloh bin Sa'iid** dari **Abu Sa'iid** dari **Abu Huroiroh**, ia berkata; **Abu Bakar** mengutus utusan kepada **Ar Rojjaal** maka utusan itu mendatanginya dan menyampaikan wasiat **Abu Bakar** kepadanya lalu ia diutus kepada penduduk Yamamah dan ia melihat bahwa ia tulus ketika menerima perintahnya. Berkata **Abu Huroiroh**; "Dulu aku duduk bersama Nabi SAW, dengan sekelompok orang, dan **Ar Rojjaal bin 'Unfuwah** bersama kami. Lalu beliau mengatakan; "Sesungguhnya di antara kaian ada yang giginya di neraka lebih besar dibanding gunung Uhud. Lalu mereka yang berada di dalam majelis itu

telah meninggal dan tinggallah aku dan **Ar Rojjaal**, aku khawatir dengan sabda Nabi itu. Sampai akhirnya **Ar Rojjaal** keluar dengasn **Musailamah** ia bersaksi bahwa **Musailamah** itu Nabi, maka fitnah yang di lakukan **Ar Rojjaal** lebih besar dari pada fitnahnya **Musailamah**. Maka **Abu Bakar** mengutus **Khoolid** kiepada mereka." **Thaariikhuth Thobariy** II/276 dan 278, cetakan Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah 1408 H.

Intinya sesungguhnya penghalang penghalang hukum itu di antaranya adalah; penghalang-penghalang kekafiran yang syah secara *syar'iy* adalah yang di tetapkan oleh dalil dalil *syar'iy* bukan semua yang di sangkaorang sebagai penghalang. *Wabillaahit taufiiq*.

7. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi ***[dan memvonisnya adalah orang yang layak untuk memvonis]***. Maksud dari ***[dan yang memvonisnya]*** adalah memvonis kafir dan murtad karena dia berbuat kufur dan telah terpenuhi syarat syaratnya dan tidak ada penghalang penghalangnya, dan maksud dari (orang yang layak untuk memvonis) adalah hakim, mufti dan ahlul ilmi lainnya, dan hendaknya ia seorang yang mujtahid, karena rosululloh bersabda

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

Jika seorang hakim mememutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka dia mendaat dua pahala dan jika

ia memetuskan perkara lalu berijtihad kemudiaan salah maka ia mendapat satu pahala. ***Muttafaq 'alaih***.

Dan jika tidak ada mujtahidmaka orang yang muqollid sesuai dengan yang kami sebutkan dalam "**Marootibul Muftiin**" (tingkatan tingkatan mufti) dalam bab lima dalam buku ini. **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan syarat-syarat menjadi *qoodliy* (hakim) itu ditentukan sesuai dengan kemungkinan, dan yang diangkat menjadi qoodliy (hakim) wajiblah orang yang terbaik lalu orang yang berada di bawahnya. Dan inilah yang dapat dipahami dari perkataan Ahmad dan yang lainnya. Sehingga jika tidak ada orang baik, maka diangkat orang yang paling sedikit kefasikan dan kejelekannya, dan *muqollid* yang paling *'aadil* (dapat dipercaya) dan paling paham masalah taqlid.'' **Al Ikhtiyaroot Al Fiqhiyyah** yang dikumpulkan oleh **'Alaa-ud Diin Al Ba'liy**, di tahqiq oleh **Al Fiqiy** terbitan Daarul Ma'rifah hal.332.

Dan secara lebih terperincinya sebagai berikut:

A. Barang siapa yang murtad di darul Islam, maka yang berhak menghukuminya (menyatakan kekafirannya) adalah hakim yang berkuasa menetapkan hukum. Dan jika ada 'ulama selain hakim yang berbicara tentang orang yang murtad maka perkataan mereka itu dianggap sebagai fatwa dan bukan (vonis) hukum. **An Nawawiy** berkata tentang fatwa seorang mufti dalam permasalahan murtad: "**Ash Shomiriy** dan **Al Khotiib** berkata: Jika ditanya tentang orang yang mengatakan; Aku lebih jujur dari pada **Muhammad bin 'Abdulloh** atau mengatakan; Sholat itu permainan dan perkataan

yang semacam itu, maka jangan langsung mengatakan orang ini darahnya halal (ditupahkan) atau dia harus dibunuh, akan tetapi katakanlah; Jika benar karena ia mengakuinya atau karena ada bukti maka pemerintah menyuruhnya bertaubat, jika dia bertaubat maka taubatnya diterima dan jika ia tidak brtauabat maka dilakuakan sperti ini, dan beliau memaparkan secara panjang lebar sampai dia puas. **Ash Shoimiriy** dan **Al Khothiib** berkata: Dan jika ditanya tentang seseorang yang mengatakan perkataan yang mengandung banyak maksud, sebagiannya kafir dan sebagian yang lain tidak, maka katakan; Tanyakan kepada yang mengatakannya jika dia menjawab begini maka jawabannya begini." **Al Majmuu'** I/ 49. Maka itu adalah hak hakim yang menerima kesaksian bukan hak para mufti karena hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk meneliti keberadaan syarat-syaratnya dan ketidakadaan penghalang-penghalangnya. Sebagaimana keputusan hakim itu menghapus perselisihan dan keputusannya tidak bisa di batalkan kecuali bertentangan dengannash Al Qur'an atau sunnah atau ijma'. Lihat **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** XI/ 403-405 dan **A'laamul Muwaqqi'iin** IV/224. Di antara contohnya adalah yang dilaksanakan musimin pada kejadian yang disebutkan **Ibnu Katsiir** pada tahun 701 H. beliau mengatakan: "Pada hari senin 14 robi'ul awwal dibunuh **Al Fat-h Ahmad bin Ats Tsaqofiy** dinegri Mesir. Pada hari itu haimnya **Zainud Diin bin Makhluuf Al Maalikiy**, karena menurutnya orang tersebut benar-benar melakukan penghinaan terhadap syari'at dan mengolok-

olok ayat-ayat yang sudah jelas dan mempertentangkan ayat-ayat musytabihat sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan disebutkan dia menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan seperti *liwaath* (homoseks), khomer dan yang lainnya untuk orang-orang fasik dari **At Turk** dan juga orang-orang bodoh lainnya yang berkumpul padanya. Namun dia mempunyai keutamaan dan pada lahiriyahnya dia mempunyai penampilan dan kegiatan yang baik, begitu juga pakaiannya dan sikapnya bagus. Ketika dia diberdirikan di jendela **Daarul Hadiits Al Kaamiliyyah** di antara dua istana, ia meminta tolong kepada hakim **Taqiyyud Diin bin Daqiiq Al 'Iid**, ia mengatakan: 'Apa yang kau ketahui tentang diriku?' ia menjawab: 'Yang ku tahu kau orang yang mempunyai keutamaan, akan tetapi hakim **Zainud Diin** telah memutuskan hukum kepadamu.' Maka hakim memerintahkan gubernur untuk memenggal lehernya. Maka di penggalah lehernya dan kepalanya di kelilingkan di dalam negeri. Dan di umumkan inilah hukumanan orang yang mencela Alloh dan rosulNya." **Al Bidaayah Wan Nihaayah** XIV/18. Maka hukuman orang yang berbuat jahat itu diserahkan kepada hakim meskipun sebagian ulama' memberikan kesaksian atas keutamaannya atau semacam itu sebagaimana dalam kejadian ini.

B. Dan barang siapa murtad lalu bergabung dengan darul harbi atau dia murtad di darul harbi, maka diperbolehkan bagi setiap orang yang layak seperti hakim atau yang lainnya untuk menghukuminya dan diperbolehkan bagi setia orang untuk melaksanakan

hukumnya. Dan secara terperinci akan dibahas pada faqroh 10 *insya Alloh*.

8. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi ***[jika dia maqduur 'alaih di darul Islam]***. "*Maqduur 'alaih*" adalah berada di bawah kekuasaan dan hakim, baik secara kenyataan yaitu ia berada dalam tahanannya atau secara hukum yaitu mereka memungkinkan untuk menghentikannya dan menanyakan bahwa tanpa bisa mengadakan perlawanan (mempertahankan diri). **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Dan yang dimaksud dengan *maqduur 'alaihim* adalah memungkinkannya untuk melaksanakan hukuman had kepada mereka karena telah terbukti atau karena dia mengakuinya, dan mereka berada dalam kekuasaan muslimin." **Ash Shoorimul Masluul** hal. 508. Dan perkataanku yang berbunyi (di darul Islam) adalah tafsiran untuk perkataanku yang berbunyi (*maqduur 'alaih*), karena sesungguhnya seseorang itu tidak berada di bawah kekuasaan muslimin kecuali mereka berada di darul Islam. Sesungguhnya keberadaannya di darul harbi cukup sebagai pertahanan baginya dari kekuasaan muslimin, dan ini bukan berarti semua orang yang berada di darul Islam itu bisa jadi ia *maqduur 'alaih* atau *mumtani'*. Sedang *imtinaa'* di darul Isalm tidak terwujud kecuali dengan membelot dari ketaatan dan melawan dengan persenjataan dan pembela, sebagaiman muharibin (perampok) yang membegal di perjalanan. Dan perkataanku yang berbunyi *[..**daarul Islam**..]* maksudnya adalah setiap negara yang berhukum dengan hukum Isalam.

Al Maawardiy menyebutkan perbedaan antara orang murtad yang *maqduur 'alaih* dan *mumtani'* yaitu ketika beliau membahas perang melawan orang-orang murtad **Babu Huruubil Mashoolih** dalam buku beliau **Al Ahkam As Sultooniyyah**, beliau berkata: "Apabila mereka termasuk orang-orang yang wajib di bunuh karena murtad, keadaan mereka tidak keluar dari dua macam; pertama mereka berada di darul Islam, jumlah mereka sedikit dan sendiri-sendiri yang tidak menyatu di daerah yang terpisah dari muslimin, maka kita tidak perlu memerangi mereka karena mereka berada di bawah kekuasaan, namun dicek sebab kekafiran mereka --- sasmpai beliau berkata --- dan barang siapa yang tetap berada di pada kemurtadannya ia di bunuh baik laki-laki maupun perempuan. --- kemudian beliau mengatakan --- keadaan yang kedua adalah jika orang-orang murtad tersebut bergabung di sebuah daerah yang terpisah dari muslimin sehingga mereka menjadi *mumtani'iin* (mempertahankan diri) … dan seterusnya." **Al Ahkaam As Sultooniyyah** hal. 69-70 terbitan Darul Kutubal 'Ilmiyah th. 1405 H. Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Hukuman yang terdapat dalam syari'at bagi orang yang bermaksiat kepada Alloh dan rosulNya ada dua macam: pertama hukuman bagi *maqduur 'alaih* yang berupa perorangan maupun kelompok, sebagaimana yang telah lalu, dan yang kedua adalah hukuman bagi *thoo-ifah mumtani'ah* yang tidak mungkin ditundukan kecuali dengan peperangan." **Majmuu' Fataawaa** XXVIII / 349. Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata:" Ini adalah nash bagi orang yang maqdur 'alah dan itu adalah bagi orang yang

memerangi lagi mumtani" **Minhaajus Sunnah An Nabawiyyah** IV/455, tahqiiq **Dr. Muhammad Rosyaad Saalim**. Maksud dari semua ini adalah menjelaskan bahwa syari'at membedakan antar hukuman *maqduur 'alaih* dan *mumtani'*. Dan *mumtani'* itu tidak selalu kelompok akan tetapi bisa kelompok atau individu, sebagaimana murtadnya **'Abdulloh bin Sa'ad bin Abis Saroh** lalu ia lari ke Mekah sebelum ditaklukan. Dan setiap buku fikih membedakan antara dua macam ini. Dam termasuk yang mesti diketahui bahwa kaidah syari'ah yang membedakan antara *maqduur 'alaih* dan *mumtani'* sangat kuat sampai-sampai syari'at juga membedakannya antara keduanya pada binatang yang boleh dimaka. Binatang yang *maqduur 'alaih* --- meskipun asalnya liar seperti kijang --- tidak halal dimakan kecuali disembelih namun binatang yang *mumtani'* --- meskipun aslinya jinak seperti onta --- boleh dimakan dengan cara dilukai memakai benda tajam pada badannya sebagaimana berburu. Demikianlah syari'at sangat ketatpersyaratannya terhadap yang *maqduur 'alaih* dan mempermudah pada *mumtani'*.

9. Perkataanku --- dalam kaidah *takfiir* --- yang berbunyi (**wajib dilakukan *istitaabah* sebelum dilaksanakan hukuman**) ini jika yang murtad itu *maqduur 'alaih* (berada di bawah kekuasaan Islam).

Dan ketahuilah bahwa *istitaabah* itu meskipun pada asalnya berarti menyuruh bertaubat kepada orang murtad yang berarti tidak dilakukan *istitaabah* kecuali orang yang telah dinyatakan murtad namun dalam

perkataan ulama' juga yang dimaksud mencakup segala kegiatan yang dilakukan sebelum menghukumi yaitu berupa *tabayyun* terhadap syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya sebelum menghukumi murtad pada seseorang, dan menyuruh bertaubat setelah menghukumi. Dan demikian jika seorang *thoolibul 'ilmi* membaca *kutubul 'ilmi* (buku-buku islam) kata-kata, "…bahwa barang siapa yang mengatakan begini atau berbuat begini, maka dilakukan *istitaabah* padanya…" hal ini bukan berarti ia telah kafir lalu disuruh bertaubat, akan tetapi artinya kalau ia keadaannya yaitu *tabayyun* terhadap syarat-syarat dan *mawaani'* penghalang-penghalang) nya setelah itu ia divonis terbebas dari kekafiran atau ia di vonis murtad lalu disuruh bertaubat.

A. Adapun *istitaabah* yang berarti *tabayyun* terhadap syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya sebelum menghukumi pelakunya baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka hal ini merupakan ijma' para sahabat ra, sebagaiman yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** pada perkataannya: "Adapun empat kewajiban (dalam rukun Islam) maka apabila seorang itu menolak sebagian darinya dan telah sampai hujjah kepadanya maka dia kafir, begitu pula orang yang menolak pengharaman sesuatu yang sudah jelas-jelas di haramkan seperti perbuatan-perbuatan keji, kedholiman, dusta, khomer dan yang lainnya. Namun jika jika belum tegak hujjah padanya seperti jika pelakunya baru masuk Islam atau ia tumbuh di daerah yang sangat jauh di pedalaman yang belum sampai padanya syari'at-syari'at Islam dan keadaan-kedaan

yang semacam dengan itu, atau salah sangka, ia kira orang-orang yang beriman dan beramal sholeh itu di kecualikan dari pengharamn khomer, sebagaiman orang-orang yang dilakukan *istitaabah* oleh **'Umar**, dan orang-orang yang seperti itu, sesungguhnya orang-orang tersebut dilakukan *istitaabah* dan ditegakan hujjah kepadanya, lalu jika merka tetap pada pendiriannya, maka mereka ketika itu kafir dan tidak divonis kafir kecuali setelah dilakukan proses tersebut sebagai mana para sahabat juga tidak menghukumi kafir **Qudaamah bin Madz'uun** dan kawan-kawannya ketika merka salah dalam mentakwilkan." (**Majmuu' Fataawaa** VII / 609-610) maka nampak dari perkataan beliau ini bahwa *istitaabah* itu artinya adalah *tabayyun* terhadap *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya dan menyampaikan hujjah --- dan ini terjadi sebelum divonis murtad sebagaimana yang beliau katakan: "…dan tidak divonis murtad sebelum itu…" --- , *istitaabah* yang semacam ini wajib dilakukan terhadap orang yang *maqduur 'alaih*. Dan dilakukan sesuai kemampuan terhadap orang yang *mumtani'* (mempertahankan diri dari kekuasaan Isalam) yaitu jika orang yang menghukumi kafir terhadap orang teresebut mendengar bahwa orang yang melakukan kekafiran tersebut pada dirinya terdapat *maani'* (penghalang) maka ia wajib untuk mengakuinya, akan tetapi ia tidak wajib meneliti *mawaani'ut takfiir* (penghalang-penghalang kekafiran) pada orang tersebut dan tidak menggantungkan hukum kekafiran khususnya jika hal itu mengakibatkan kerusakan terhadap kaum muslimin. Dan akan disebutkan dalilnya pada point

berikutnya *insya Alloh*, ketika membahas tentang *mumtani'*.

B. Adapun *istitaabah* yang berarti menyuruh bertaubat orang yang telah dinyatakan murtad, makna ini telah masyhur di dalam buku-buku ilmiyah. Dan hal ini banyak dalilnya, seperti firman Alloh:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan menginginі apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Alloh dan Rosul-Nya), kecuali karena Alloh dan Rosul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. (QS. At Taubah: 73)

Dan juga firman Alloh:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

Bagaimana Alloh akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rosul itu (Muhammad) benar-benar Rosul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Alloh tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la`nat Alloh ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la`nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. (QS. Ali 'Imroon: 86-89).

Dan dalam kisah murtadnya orang-orang Bani Hanifah di Kufah yang di bawah kepimpinan **'Abdulloh bin Mas'uud** --- disebut dalam diriwayatkan **Al Baihaqiy** ---"…kemudian ia meminta pendapat manusia tentang mereka (orang-orang murtad tersebut) maka **'Adiy bin Haatim** menyarankan untuk membunuh mereka, lalu **Jariir** dan **Asy'ats** berdiri dan berkata: tidak, akan tetapi lakukanlah *istitaabah* pada mereka dan tanggunglah keluarga mereka, lalu mereka bertaubat dan ia menanggung keluarga mereka." Dinukil oleh **Ibnu Hajar** dalam **Fat-hul Baariy** IV / 470. dan telah saya nukil kisahnya secara lengkap sebelum ini. Maka kalimat yang berbunyi "… lakukanlah *Istitaabah* pada mereka … lalu mereka bertaubat" menunjukan bahwa *istitaabah* yang dimaksud di sini adalah menyuruh bertaubat orang

yang telah dinyatakan murtad. *Istitaabah* semacam ini menurut kebanyakan ulama' hukumnya wajib, sedangkan madzhab **Hanafiy**, **Ahludz Dzoohir** dan **Asy Syaukaniy** berpendapat hal itu tidak wajib. Namun pendapat yang kuat hukumnya wajib, dan **Ibnul Qoshor** menyatakan para sahabat *ijmaa' sukuutiy*. (lihat **Asy Syifaa** tulisan **Al Qoodliy 'Iyaadl** II/ 1023-1925, cetakan al halabiy) **Ibnu Taimiyyah** juga menyatakan ijma' sahabat atas wajibnya *istitaabah* terhadap orang murtad dalam **Ash Shoorimul Masluul** hal.323.dan kaji juga **Fathul Baariy** XII/269, **Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** X/76, **Al Majmuu'** tulisan **An Nawawiy** IX / 229, **As Sailul Jarroor** tulisan **Asy Syaukaniy** IV / 373 dan **Ash Shoorimul Masluul** hal. 321 dan seterusnya.

Dan taubatnya orang murtad itu dilakukan dengan cara bersyahadat (mengucapkan 2 kalimah syahadat) dan kembali dari kekafirannya. Lihat referensi-referensi di atas. **Ibnu Muflih Al Hambaliy** mengatakan: "Syaikh kami berkata: Para Imam telah bersepakat bahwa orang murtad jika ia kembali Islam, terlindungi darah dan hartanya meskipun belum dinyatakan oleh hakim." (**Al Furuu'** VI / 172, terbitan **Maktabah Ibnu Taimiyyah**). Dan yang beliau maksud dengan "Syaikh kami" adalah **Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah**.

Materi Tambahan :

Kapan *'Adaalah* (Kepercayaan) Dikembalikan Kepada Pelaku Dosa Yang Sudah Bertaubat?

Kita telah bicarakan tentang taubat dan penjelasan dan syarat-syaratnya ketika menjelaskan ilmu yang hukum mempelajarinya fardlu 'ain pada pasal kedua dari bab kedua dalam buku ini, sedangkan taubat itu ada dua yaitu, taubat batin dan taubat secara hukum.

Adapun taubat batin adalah taubat yang memenuhi syarat yang telah kami sebutkan yang terdiri dari penyelasan, meninggalkan perbuatan dosa yang diperbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya, *istighfaar* dengan lisannya, mengembalikan hak orang lain jika daosanya berkaitan dengan hak orang lain dan syarat-syarat lainnya. Inilah taubat yang diterima.

Dan adapun taubat secara hukum adalah menampakan taubat di depans manusia, meninggalkan perbuatan dosanya dan menampakan penyesalan. Para ulama' berselisih pendapat dalam hal ini apakah *'adaalah*nya dikembalikan kepadanya sehingga kesakaiannya diterima, dan ia syah menjadi wali nikah ketika itu juga dengan hanya sekedar bertauabat atau disyaratkan tengganng waktu untuk membuktikan kebenarannya? Ini ada dua pendapat:

Pertama: *'adaalah* dikembalikan kepadanya ketika itu juga, dalilnya adalah firman Alloh;

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya. (QS.Asy Syuuroo: 25)

Dan firmanNya :

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

Sesungguhnya Alloh mengampuni dosa-dosa semuanya. (QS. Az Zumar: 53)

Pendapat yang kedua: disyaratkan berlalunya waktu sebelum dikembalikan *'adaalah*nya kepadanya. Jika telah berlalu satu tahun dan ia beramal sholeh setelah berbuat itu, maka kita mengetahui bahwa ia benar-benar bertaubat dalilnya adalah:

a. Sesungguhnya Alloh mensyaratkan syahnya taubat itu dengan amal sholeh setelahnya, Alloh berfirman:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Alloh dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. Al Furqoon: 71).

Dan Alloh berfirman :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali 'Imroon: 89).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan banyak, maka jika seseorang beramal sholeh setelah bertaubat, kita tahu bahwa ia benar-benar bertaubat.

b. Bahwa **Abu Bakar Ash Shiddiiq** ra., ketika orang-orang murtad bertaubat beliau melarang mereka untuk naik kuda dan membawa senjata dan beliau mengatakan kepada utusan **Buzaakhoh** --- mereka adalah kaumnya **Thualihah Al Asadiy** --- "Kalian ikuti ekor-ekor onta sampai Alloh memperlihatkan kepada Kholifah NabiNya (**Abu Bakar**) dan Muhajirin sesuatu yang kalian dapat dimaafkan dengannya." Hadits ini diriwayatkan **Al Bukhooriy** (7221) maksudnya adalah kalian menggembalakan onta di kampung pedalaman sampai nampak kejujuran taubat kalian. **Ibnu Hajar** berkata: "Dan yang dapat dipahami maksud dari pemberian tenggang waktu kepada mereka adalah; nampaknya kejujuran taubat mereka, dan kebaikan mereka dengan berislam secara baik." **Fat-hul Baariy** XIII/ 211. Inilah sunnah Kholiifah yang Roosyid yang diikuti oleh para sahabat, yang demikian menjadi ijma' sahabat.

c. Bahwasanya **'Umar bin Khothob** ra, ketika **Shobiigh bin 'Asal** bertaubat --- setelah diasingkan oleh **'Umar** karena berbuat bid'ah --- **'Umar** memerintahkan untuk tidak mengajaknya bicara kecuali sudah satu tahun. Dan ini juga sunnah Kholiifah yang Roosyid.

Dan yang kelihatan lebih kuat dari pembahasan di atas adalah pendapat yang kedua, karena kekuatan dalilnya, yaitu dalil-dalil pengkhususdari dalil-dalil mutlaq yang dijadikan landasan pendapat yang pertama. Kedua pendapat itu disebutkan oleh **Ibnu Qudaamah**

akan tetapi beliau tidak merojihkan salah satunya. **Al Mughniy ma'asy Syarhil Kabiir** XII / 80-86. dan begitupula **Ibnu Taimiyyah** menyebutkan keduanya dan tidak merojihkan salah satunya. Ia mengatakan: "Apabila keadaannya seperti itu dan ia bertaubat, jika ia beramal sholeh selama satu tahun dan ia tidak membayalkan taubatnya, maka ia diterima taubatnya, ditemani dan diajak bicara. Adapun jika ia bertaubat dan berlalu satu tahun, maka para ulama' mempunyai dua pendapat yang masyhur. Di antara mereka mengatakan: ketika itu juga ditemani dan diteima kesaksiannya, dan diantara mereka berpendapat; harus berlalu satu tahun sebagaimana yang dilakukan **'Umar bin Khothob** terhadap **Shobiigh ibn 'Asal**. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah, barang siapa berpendapat taubatnya diterima dan ia boleh ditemani ketika itu juga sebelum ia diuji maka ia telah mengambil pendapat yang di perbolehkan dan barang siapa yang berpendapat bahwa ia harus diberi waktu sampai ia beramal sholeh dan nampak kejujurannya maka ia telah mengambil pendapat yang diperbolehkan dan keduanya bukanlah kemungkaran." **Majmuu' Fataawaa** XXVII / 214-215 dan lihat VII / 86.

Dan anda telah melihat kuatnya dalil pendapat kedua dan bahwa hendaknya ia ditunggu sampai nampak kejujuran taubatnya. Dan ini juga termasuk *siyaasah hasanah*. Jika *'adaalah* (kepercayaan) dikembalikan kepadanya ketika itu juga, lalu ia bercampur dengan umat Islam dan dia diberi kepercayaan memegang urusan umat Islam sedangkan

belum jelas kebenaran taubatnya maka akan memungkinkan baginya untuk membikin kerusakan pada kaum muslimin khussnya jika tuduhannya itu kemurtadan kezindikan. Maka wajib untuk menunggunya dan ini adalah sunnah **Al Khulafaa-ur Roosyidiin** sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Dan **Ibnu Taimiyyah** juga berkata: "Dan **'Umar**pun sama sekali tidak menjadikannya pegawai, bahkan **Abu Bakar**pun juga tidak mengangkat seseorang munafiqpun jadi pegawai yang memegang urusan kaum muslimin dan keduanya memerangi orang-orang murtad dan mengembalikan mereka kepada islam mereka dilarang menaiki kuda dan membawa senjata sampai nampak kebenaran taubat mereka. Dan **'Umar** mengatakan kepada **Sa'ad bin Abiy Waqqoosh** sedangkan dia ketika itu adalah gubernur irak; Jangan kau berikan jabatan seorangpun kepada mereka dan jangan kau minta pendapat mereka dalam urusan perang." **Majmuu' Fataawaa** XXXV/650 maka seandainya ada orang yang diberi kekuasaan murtad maka ia tidak layak dibiarkan tetap berkuasa setelah ia bertaubat.

10. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi ***[sebelum dilaksanakan hukuman oleh penguasa]*** ini adalah orang yang *maqduur 'alaih* (berada di bawah kekuasaan islam) jika ia tidak mau bertaubat maka ia mendapatkan hukuman murtad baik pada harta dan darahnya.sama saja baik laki-laki maupun perempuan kecuali pendapat madzhab **Hanafiy**, dan yang melaksanakan hukuman dinegara islam adalah penguasa yaitu imam, wakil-wakilnya seperti gubernur,

dan hakim serta pembantu-pembantunya seperti polisi. dan setiap orang tidak berhak melaksanakan hukuman nya sendiri di negara Islam, **Syamsud Diin bin Muflih Al Hambaliy** mengatakan dalam bukunya **Al Furuu'**: "Dan diharakamkan melaksanakan hadd kecuali imam atau wakilnya." VI/53. dan **Ibnu Qudaamah** berkata: "Dan membunuh orang murtad itu diserahkan pada imam, baik yang murtad itu orang merdeka atau budak, dan ini adalah pandapat para ulama' secara umum kecuali **Asy Syaafi'iy** pada salah satu dari dua pendapat beliau tentang budak, menurut beliau tuannya boleh membunuhnya berdasarkan sabda Rosululloh SAW yang berbunyi: Laksanakanlah hukuman terhadap budak-budak kalian." **Al Mughniy ma'asy Syarhil Kabiir** X/70. Hal ini tidak ada perselisihan dikalangan muslimin dan inilah yang berlaku di negara Islam sejak zaman Nabi SAW, sampai berakhirnya negara Islam di bumi. Dan hadits yang disampaikan **Ibnu Qudaamah** itu diriwayatkan oleh **Abu Dawud** secara *marfuu'* dan diriwayatkan oleh **Muslim** secara *mauquuf*. Dan syaikh **Manshuur Al Bahuutiy Al Hambaliy** berkata: "Dan tidak membunuhnya kecuali imam atau wakilnya baik oramh yang murtad itu orang merdeka maupun budak, karena membunuhnya itu hak Alloh maka hal itu diserahkan kepada imam atau wakilnya --- sampai beliau berkata --- dan jika ia (orang murtad tersebut) dibunuh orang lain (selain imam dan wakilnya) tanpa seizinnya maka orang yang dibunuhnya diberi hukuman karena ia tidak menganggap adanya imam atau wakilnya (namun orang yang membunuh orang murtad tersebut tidak

membayar tebusan) karena orang murtad tersebut tidak *ma'shuum* (terlindungi darah dan hartanya) sama saja apakah ia membunuhnya sebelum atau setelah *istitaabah* karena secara umum darahnya terabikan dan kemurtadan dia itu menyebabkan halal darahnya untuk ditumpahkan, dan hal itu sebelum *istitaabah* maupun sesudahnya (kecuali) orang murtad itu (bergabung dengan negara musuh (darul Harbi) maka setiap orang boleh (membunuhnya) dengan tanpa *istitaabah* dan (mengambil hartanya) karena ia menjadi *harbiy*." **Kasyful Qonnaa' 'An Matnil Iqnaa'** tulisan **Al Bahuutiy** VI / 175, terbitan Daarul Fikri th. 1402 H.

Dan apa yang dikatakan oleh **Al Bahuutiy** bahwa apabila selain imam itu membunuh orang murtad ia dihukum tanpa membayar tebusan, adalah tidak memperselisihkan dikalangan ulama' dan hal ini banyak terdapat di buku-buku mereka. Akan tetapi harus dimengerti bahwa orang yang sudah terkenal kekafirannya dan diketahui ia tidak bertaubat, inilah yang apabila ada rakyat yang membunuhnya tidak menebus darahnya dan bajakan kadang wajib bagi rakyat untuk melaksanakannya jika imam meremehkan pelaksanaan hukuman. Dan dalam masalah ini termasuk dorongan salaf untuk membunuh **Bisy-r bin Al Muraisiy** ketika itu mereka mengkafirkannya karena ia berpendapat bahwa Al Qur'an itu mahkluq, namun para penguasa meremehkan hukuman hukuman kepadanya, tentang hal ini **'Abdul Maalik bin Majsyuun** --- sahabat imam Malik --- berkata: "Jika aku bertemu dengan **Bisy-r bin Al Muraisiy** aku penggal lehernya." Dan **'Abdulloh**

bin Mubaarok memprofokasi untuk membunuh **Bisy-r** dengan berkata: "Sungguh mengecewakan bangsa ini, apakah tidak ada seorangpun yang berani membunuh **Bisy-r**." Keduannya diriwayatkan oleh **'Abdulloh bin Ahmad bin Hambal** dalam kitabnya **As Sunnah** hal. 40 dan 37 terbitan Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah th 1405 H.

11. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- ***[dan jika ia mumtani' dengan*** kekuatan ***atau berlindung dengan negara musuh maka diperbolehkan setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa tanpa dilakukan istitaabah terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini dilihat kepada maslahat dan kerusakan yang ditimbulkan…]*** inilah hukuman orang murtad yang *mumtani' 'anil qudroh* (mempertahankan diri dari kekuasaan muslimin).

Imtinaa' (*mumtani'*) dalam *syar'iy* ada dua macam, pertama; *imtinaa' 'anil 'amal bisy syarii'ah* (menolak untuk melakasanakan syari'at) baik sebagian maupun secara keseluruhan, dan inilah yang banyak disebut oleh **Ibnu Taimiyyah**:

أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام

Kelompok mana saja yang menolak melaksanakan sebuah syari'at Islam….

Maksudnya adalah tidak mau melaksanakannya. Yang kedua; *imtinaa' 'anil qudroh* maksudnya adalah mempertahankan diri dari kekuasaan muslimin sehingga tidak bisa menahannya dan menghukumnya, dan tidak

hubungan antar keduanya, kadang orang yang menolak atau melaksanakan syari'at itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin di negara Islam sebagaiman orang yang menolak melaksanakan sholat dan zakat, ia sendirian di dalam negara Islam. Maka harus dibedakan antara kedua macam *imtinaa'*. Sedangkan yang kami maksud dengan *mumtani'* dalam perkataan kami tersebut adalah mempertahankan diri dari kekuasaan muslimin.

Dan *mumtani' 'anil qudroh* di negara Islam adalah dengan perlawanan senjata dan kelompok ---sebagaimana yang dilakukan oleh *quthoo' thoriiq* (begal) --- sebagaimana kadang dengan cara lari ke negri musuh dan berada di luar daerah kekuasaan muslimin. Inilah beberapa bentuk *imtinaa' 'anil qudroh* dan **Ibnu Taimiyyah** menyebutkan macam ini dalam perkataan beliau: "…..dan karena orang murtad yang *mumtani'* dengan kelompok atau dengan negara musuh …" **Ash Shoorimul Masluul** hal.278, dan perkataan beliau: "…..dan karena orang murtad yang *mumtani'* dengan cara bergabung dengan negara musuh atau mereka itu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari hukum Islam ….." **Ash Shoorimul Masluul** hal. 322.

Dengan demikian orang murtad yang *mumtani'* itu kadang murtad di negara Islam dan ia mempertahankan diri dari kekuasaan muslimin dengan persenjataan dan kelompok yang membantunya, dan kadang ia murtad di negara Islam lalu lari ke negara musuh, dan kadang waktu ia murtad ia tinggal di negara musuh lalu ia tetap tinggal di dalamnya.

Maka jika kemurtadannya itu telah dibuktikan dengan cara kesaksian dua orang yang *'aadil* (bisa dipercaya) atau karena sudah terkenal dan tidak ada syubhat maupun kemungkinan yang lain --- dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan keputusan hakim atau fatwa seorang mufti --- maka diperbolehkan bagi setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya dengan tanpa melakukan *istitaabah,* dan inilah diantara perbedaan antara orang *maqduur 'alaih* dan *mumtani'*. Dan telah tersebut di atas perkataan **Al Bahuutiy** tentang masalah ini, dan **Ibnu Qudaamah** mengatakan: "Dan jika orang yang murtad itu bergabung dengan negara kafir maka kepemilikannya tetap, akan tetapi diperbolehkan bagi setiap orang membunuhnya tanpa menyuruhnya bertaubat dan mengambil hartanya bagi yang mampu karena dia menjadi seorang yang harbi dan hukumnya adalah hukum orang harbi." **Al Mughniy Ma'asy Syarhl Kabiir** X / 86, dan **Ibnu Muflih Al Hambaliy** menyebutkan hal yang serupa dalam kitab **Al Furuu'** VI / 170-176. Dan dalilnya adalah penumpahan darah **'Abdulloh bin Sa'id bin Abis Saroh** yang dibuktikan oleh Nabi ketika ia murtad dan lari ke Mekah sebelum Mekah ditaklukan. Maka ia *mumtani'* dari kekuasaan muslimin dengan lari ke negara kafir. Dan kisahnya ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang *shohiih* dan disebutkan secara detail dalam **Ash Shoorimul Masluul** tulisan **Ibnu Taimiyyah** hal. 109-118 terbitan Al Kutub Al 'Ilmiyyah th. 1398 H. dan **Ibnu Taimiyyah** mengatakan: "… dan karena orang murtad itu jika *mumtani'* --- dengan cara bergabung dengan

darul harbi atau yang murtad itu orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari hukum Islam --- maka ia dibunuh tanpa *istitaabah* dengan tanpa ragu-ragu." **Ash Shoorimul Masluul** hal. 322 dan beliau juga mengatakan: "…dan orang yang *mumtani'* itu tidak dilakukan *istitaabah*, sedangkan yang dilakukan *istitaabah* itu adalah *maqduur 'alaih…"* **Ash Shoorimul Masluul** hal. 325-326.

Dan masuk dalam pengertian ini adalah orang-orang murtad dan memerangi Alloh dan RosulNya SAW Yang menyatakan dengan jelas permusuhan mereka mereka terhadap Islam seperti para pemerintah thogut yang memerintah dengan selain syari'at Islam, tentara-tentaranya dan orang-orang yang membantu mereka dari kalangan penulis, wartawan dan yang lainnya diselurh negri kaum muslimin pada hari ini. Negara mereka adalah negara musuh (darul harbi) karena hukum yang berlaku adalah hukum kafir. Mereka itu hukumnya adalah hukum orang murtad yang *mumtani'* dengan darul harbi yang tidak menghukum orang murtad dan yang tidak dianggap salah orang yang murtad dalam undang-undang buatan mereka. Dengan demikian orang murtad yang berada di dalamnya berlindung dengan undang-undang dan tentara-tentaranya yang ditugaskan untuk membela undang-undang tersebut. Dengan demikian ia *mumtani'* dengan darul harbi oleh karena itu diperbolehkan setiap orang Islam untuk membunuh mereka yang telah masyhur kekafiran mereka dan telah melalui pembuktian *syar'iy* atas kekafiran mereka dan ini termasuk jihad fii sabilillah

dan tidak ada pertimbangan lagi di sini kecuali pertimbangan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan,dan meskipun membunuh orang murtad dan kafir itu sebuah kemaslahatan tersndiri namun jika ditambahkan dalam kekafirannya dengan menghalangi dari jalan Alloh dan menyakiti kaum muslimin dan menebar musibah pada muslimin maka membunuh orang semacam ini adalah kemaslahatan yang besar. Akan tetapi jika pembunuhnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap kaum muslimin dari pada kemaslahatan tersebut maka pembunuhnya diundur sampai pada kondisi yang sesuai, karena

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengusahakan kemaslahatan.

Dan juga karena

إذا تعارضت مفسدتان أحتملت أخفهما لدفع أعظمهما

Jika dua kerusakan saling bertentangan maka diambil yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar.

Dan jika kemaslahatan pada pembunuhan orang tersebut lebih kuat dari pada kerusakan yang ditimbulkan, maka kemaslahatan tersebut di dahulukan, *wallohu a'lam*.

Inilah kaidah *takfiir* dengan penjelasan singkat. Barang siapa yang ingin secara detail hendaknya menkajiku yang berjudul **Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah** di dalamnya

dipaparkansemuanya lengkap dengan dalili-dalilnya. Hanya saja kami sebutkan penjelasan singkat ini supaya dapat membantu pelajar dalam mempelajari tema iman dan kufur dan berbagai buku karena melihat tersebarnya permasalahannya yang menjadikan pemula tidak mampu mengumpulkannya. Dan saya ringkaskan pembahasan di atas sebagai berikut: sesungguhnya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang tersebut dalam kaidah *takfiir mu'ayyan* adalah sebagai berikut:

1) Melihat kepada sebab: yaitu hendaknya perkataan atau perbuatannya memenuhi dua syarat kekafiran, yaitu *shoriihud dalaalah* (jelas penunjuknya) dan kekafirannya dibuktikan oleh dalil *syar'iy*.

2) Melihat kepada syarat: yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan dan pembuktian perbuatannya.

3) Melihat kepada panghalang: yaitu pada pelaku, perbuatan maupun pembuktian perbuatannya.

4) Memutuskan hukum: yaitu murtad, dan hal ini berkaitan dengan kelayakan orang yang memutuskan hukum untuk memutuskan hukum.

5) Menyuruh bertaubat setelah di putuskan telah murtad, ini bagi yang *maqduur 'alaih* (orang yang berada dalam kekuasaan Islam).

6) Pelaksanaan hukuman: yaitu oleh penguasa darul Islam bagi yang *maqduur 'alaih*, dan oleh semua orang bagi *mumtani'*.

Melihat kepada sebab kekafiran saja itu dikenal dengan *at takfiirul mutlaq*, sedangkan *takfiirul mu'ayyan* (mengkafirkan orang) harus memperhatikan *syuruuth* (syarat) dan *mawaani'* (penghalang) --- selain kepada sebab --- sebelum memvonis orang tersebut.

Inilah pembahasan yang berkitan dengan **Qoo'idatut Takfiir** (kaidah dalam mengkafirkan orang).

Kajian Keempat:

Kesalahan Kesalahan Yang Telah Tersebar Dalam Masalah *Takfiir* (Mengkafirkan Orang).

Yaitu kesalahan-kesalahan yang tersebar diberbagai buku yang terpengaruh dengan pendapat orang-orang mutakalimin dalam masalah *takfiir* (mengkafirkan orang). Hal ini sedikit terjadi pada 'ulama terdahulu namun banyak terjadi pada 'ulama *mu'aashiriin*. Kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan pengkafiran terhadap orang Islam atau tidak mengkafirkan orang kafir. Diantara kesalahan-kesalahan tersebut adalah: *Takfiir* (mengkafirkan orang) berdasarkan dalil *muhtamal* (yang mengandung kemungkinan), *takfiir* berdasarkan perbuatan yang *muhtamal*, mencampur (menyamakan) antara *qashdul*

'amalil mukaffir (sengaja malakukan perbuatan kafir) dan *qoshdul kufri* (sengaja untuk kafir), mencampur antara *sababul kufri* (sebab kekafiran) dan *nau'ul kufri* (bentuk kekafiran) dan mensyaratkan kufurnya hati untuk memvonis kafir. Dan berikut ini penjelasan singkatnya:

1. **Mengkafirkan orang dengan dalil *syar'iy* yang muhtamillud dilaalah** : yaitu syighoh (bentuk bentuk kalimat) yang sebagianya telah kami singgungsebelumnya ketika membahas tentang syarat syarat menetapkan suatu perkataan atau perbuatan itu *mukaffir*, seperti dosa dosa yang pelakunya di nyatakan لا يؤمن (tidak beriman) atau فقد كفر (maka dia telah kafir) ليس منا (bukan dari golongan kami) dan yang serupa dengan itu . orang orang **Khowaarij**memahami sighoh sighoh tersebut, bahkan semua sighoh ancaman sebagai *kufur akbar* padahal sighoh tersebut mangandung kuur akbaratau yang lain. Semua ini pperinciannya terdapat pada buku ku yang berjudul "**Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah**".

2. **Mengkafirkan orang berdasarkan amalan (ucapan atau perbuatan) yang *muhtamillud dalaalah*, tanpa melihat maksud pelakunya**. Yaitu yang dimaksud para ulama' dalam bab-bab yang mereka beri judul **Ikfaarul Muta'awilin** (mengkafirkan yang berdasarkan takwil), sebagaimana yang telah kami bahas dalam penjelasan Qooidut Takfiir.

3. **Mencampur antara *Qosdul amal Al Mukaffir* (sengaja melakukan perbuatan kafir) dan *Qoshdul Kufri* (sengaja untuk kafir)** : sebagian orang

mensyaratkan adanya *Qoshlul Kufri* untuk memvonis kafir pada seseorang dan sesungguhnya orang itu tidak kafir meskipun dia mengucapkan kata-kata *mukaffir* atau melakukan perbuatan *mukaffir* selama orang tersebut tidak bermaksud untuk kafir dengan perbuatan nya tersebut. Dan syarat ini kelihatan benar bagi orang yang pemikirannya rendah berdasarkan sabda Nabi SAW:

إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى

"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat nya dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan." (Hadis ini ***mutaffaq 'alaih****).*

Akan tetapi perbedaan antara dua macam niat atau maksud --- juga dalild-dalil yang lain --- menunjukan bahwa syarat-syarat tersebut adalah syarat yang batil maksud macam pertama adalah; yaitu seseorang mengucapkan *mukaffir* dengan sengaja, bukan karena tidak sengaja. Maksud semacam ini syah dan ini jelas merupakan syarat untuk menghukum orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Dan melihat kepada *qoroo-inul haal* yang menyertai ucapanya mempunyai peran yang penting untuk membedakan antara orang yang sengaja dan orang yang tidak sengaja, seperti apa yang akan kami terangkan tentang hadits yang menyebutkan seseorang yang kehilangan kesadarannya sedangkan maksud macam yang kedua adalah seperti yang ingin kafir dengan ucapannya. Maksud selama ini tidaklah dianggap sebagai syarat untuk memvonis kafir orang yang melakukan kekafiran seperti apa yang akan

kami sebutkan dengan dalil-dalilnya. Sebagai pendekatan masalah kami sebutkan perkataan **Al Qoodliy Syihaabud Diin Al Quroofiy** tentang kaidahnya yang berbunyi: "**Niat Yang Menjadi Syarat Talak (Cerai) Dan Niat Yang Tidak Dijadikan Syarat Cerai**". Ia berkata: "Ketahuilah bahwa niat mengucapkan syarat dalam perkataan yang jelas berdasarkan ijma, dan niat bukanlah syarat dalam perkataan yang jelas berdasarkan ijma' dan apakah niat itu merupakan syarat ada dua pendapat. Inilah yang dikatakan di dalam buku-buku para fuqoha' yang kelihatan saling kontradiktif padahal tidak. Kalau para fuqoha mengatakan bahwa niat itu merupakan syarat dalam perkataan yang jelas maksud mereka adalah kemauan dia untuk mengucapkan kata-kata, hal ini supaya tidak termasuk keterlanjuran lisan mengucapkan yang tidak diinginkan, seperti jika nama si istri **Thooriq** lalu ketika si suami memanggilnya salah ucap sehingga dai mengatakan: Wahai **Thooliq** (orang yang di cerai), maka ucapan semacam ini tidak mengandung konsekuensi apapun baginya, karena dia tidak bermaksud mengucapkan kata-kata tersebut. Dan jika para fuqoha' itu mengatakan bahwa niat itu bukanlah syarat dalam perkataan yang jelas, maksud mereka adalah kemauan untuk cerai ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Karena dalam kata-kata yang jelas tidak di syaratkan lagi niat berdasarkan ijma' yang disyaratkan dengan niat adalah pada *kinaayaat* (sindiran-sindiran) yang dimaksud cerai. Adapun pada perkataan yang jelas tidak diisyaratkan niat.' (**Al furuuq** III/163). Demikian juga yang *shoriihud dalaalah* (jelas

menunjukan) kekafiran syaratnya harus sengaja untuk mengatakan, supaya tidak termasuk keterlanjuran lidah namun tidak diisyaratkan harus sengaja ingin kafir. Sehingga yang dijadikan syarat adalah niat untuk mentukan maksud dari amalan-amalan yang *muhtamilud dalaalah* adalah bahwa yang dimaksud adalah memang perbuatan kafir, dan bukan niat untuk kafir akan tetapi adalah niat untuk mentukan maksud perbuatanya. Maka seandainya ada seseorang yang menyembelih binatang di kuburan dan tidak diketahui untuk siapa dia menyembelih, kemudian dia ditanya tentang maksudnya lalu dia menjawab: saya menyembelih untuk penghuni kuburan ini supaya dia menghilangkan kesusanku, maka orang tersebut kafir. Dan tidaklah disyaratkan untuk ditanya: Apakah melakukan seperti ini bermaksud untuk kafir atau tidak ?. Masalah ini telah saya singgung ketika membahas **Al Muhtamalaat** (hal-hal yang mengandung kemungkinan).

Adapun menurut orang-orang yang mensyaratkan pada amalan *mukaffir* harus ada niat untuk kafir: seandainya ada orang mencela Alloh dan Rosul-Nya, atau mengatakan, saya kira Alloh tidak akan membangkitakan orang telah mati, atau mengatakan: Qiyamat itu tidak akan terjadi, atau mengatakan, sesungguhnya Alloh itu adalah **Al Masiih Ibnu Maryam**, atau perkataan-perkataan *mukaffir* yang semacam itu, namun dia mengatakan, hati ku tidaklah menyakini sedikitpun apa yang saya katakan dan dadaku tidak lapang untuk kekafiran dan saya tidak untuk bermaksud untuk kafir dengan perkataan-

perkataan tersebut. Orang semacam ini tidak kafir menurut orang-orang yang mensyaratkan pada amalan *mukaffir* harus ada niat untuk kafir, dan harus bermaksud menjadi orang kafir ini adalah syarat batil yang bisa di jadikan setiap orang kafir untuk membela diri meskipun dia melakukan kekafiran. Dan yang benar adalah barang siapa yang mengucapkan kata-kata di atas dia kafir meskipun dia mengatakan saya tidak bermaksud kafir. Dan menjadikan niat untuk kafir sebagai syarat pada amalan *mukaffir* merupakan syarat batil yang ditolak oleh dalil dalil *syar'iy* . Dan Rosululloh SAW Bersabda:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

*Barang siapa beramal dengan amalan yang bukan ajaran kamimaka amalannya tertolak. (Hadis riwayat **Muslim**).*

Sedangkan dalil yang menunjukan batilnya syarat ini adalah:

A. firman Alloh SWT :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu

minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(QS; At Taubah: 65-66)

Orang yang disebutkan dalam ayat ini mengucapkan ayat-ayat *mukaffir*, yaitu mengolok-olok sebagimana di sebutkan dalam ayat tersebut namun mereka tidak bermaksud untuk kafir, dalilnya adalah alasan mereka yang mengatakan;

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ *"sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main"* dan Alloh tidak mendustakan alasan mereka, maka hal ini menunjukan bahwa mereka memang hanya bermain main dan tidak bermaksud untuk kafir lantaran ucapan mereka. Akan tetapi alasan ini tidak menjadi penghalang untuk di vonis kafir hanya karena ucapan mereka, sebagaimana Firman Alloh SWT : لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ *"janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman".*

Ibnu Taimiyyah berkata tentang ayat ini: "Alloh SWT telah memberitahukan bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman, padahal mereka mengatakan: Sesungguhanya kami mengatakan kata-kata kafir itu tanpa meyakininya tetapi kami hanya bergurau dan bermain. Dan Alloh menerangkan bahwa mengolok-olok ayat ayat Alloh itu adalah kekafiran, dan ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lapang dadanya terhadap perkataan semacam ini. Dan seandainya di dalam hatinya ada iman pasti akan mencegahnya untuk

mengucapkan kata-kata tersebut." (**Majmuu' Fataawaa** VII/220). Dan **Ibnu Taimiyyah** menyebutkan ayat di atas lalu menyatakan bahwa dalam hati mereka tidak ada keinginan untuk kafir, akan tetapi mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kekafiran.

Maka Alloh menjelaskan bahwa mengolok-olok Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya adalah kekafiran yang menjadikan kafir pelakunya setelah dia beriman. Hal ini menunjukan bahwa iman mereka lemah maka mereka melakukan perbuatan haram tersebut yang mereka ketahui bahwa hal itu di haramkan akan tetapi mereka menyangka bahwa hal itu bukanlah kekafiran, padahal hal itu adalah kekafiranyang menjdikan mereka kafir. Maka sesungguhnya mereka tidak meyakinibahwa perbuatan tersebut di bolehkan (**Majmuu' Fataawaa** VII/273). Maka ayat-ayat tersebut merupakan nash di dalam masalahyang kita perselisihkan ini. Yang membatalkan persyaratan niat untuk kafir untuk memvonis kafir. Selain nash tersebut menunjukanbahwa yang di jadikan rujukan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan itu adalah syari'at bukan sangkaan manusia terhadap perbuatan mereka.

B. Dalil yang lain adalah; bahwasannya nash-nash al Quran menerangkan bahwa banyak orang-orang kafir itu menyangka bahwa perbuatan dan keyakinan mereka adalah baik, dan mereka menyangka bahwa diri mereka adalah orang-orang baik, dan jalan mereka lebih benar dari pada jalannya orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman

mereka menyatakan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Apabila kita berlakukan syarat yang rusaktersebut kepada orang-orang kafir tersebut, dan anda tanyakan kepada salah seorang di antara mereka, apakah kamu mau kafir dengan yang kamu lakukan?. Pasti mereka menjawab bahkan kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk atau kami adalah anak-anak dari kekasih-kekasih Alloh. Dan apabila kamu berpegang dengan syarat yang rusakdan kamu membearkan jawaban orang tersebut berarti kamu tel;ah mendustakan ayat-ayat dan keerangan Allohdan berarti telah kafir karena kamu mendustakan keterangan Alloh.dan ini cukup menjadi penjelasan atas rusaknya syarat ini, masalah ini telah di jelaskan oleh syaikhul Mufassirin Ath-Thabariy dalam menafsirkan firman Alloh SWT ;

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang

kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.(QS: Al Kahfi: 103-105)

Ibnu Jariir Ath Thobariy mengatakan dalam menafsirkan ayat ini: ”Ini merupakan dalil yang paling jelas atas salahnya pendapat orang yang menyangka bahwa tidak ada orang yang kafir kepada Alloh kecuali orang yang bermaksud untuk kafir setelah dia mengetahui wahdaniyah (keesaan) Alloh. Dan demikianlah. Alloh menerangkan tentang orang yang di sebutkan ciri-cirinya di ayat ini, bahwaannya apa yang mereka usahakan di dunia ini akan hilang sia-sia, padahal mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik. Dan Alloh menerangkan bahwa mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Robb merekaseandainya pendapat yang benar itu adalah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang kafir kecuali atas sepengetahuannya, tentu mreka yang Alloh terangkanbahwa mereka menyangka berbuat baik itumendapatkan pahala atas apa yang mereka perbuat. Akan tetapi perndapat yang benar adalah tidak sebagaimana yang mereka katakan, karena Alloh SWT telah menerangkan bahwa .mereka orang-orang yang kafir kepada Alloh dan amalan mereka sia-sia (**Jaami'ul Bayaan** XVI/43-35). Hal ini juga telah diterangkan oleh syaikhul islam **Muhammad bin 'Abdul Wahhaab** ketika membahas tentang orang-orang yang mengatakan kafirnamun dia tidak mengetahui bahwa kata kata

tersebut adalah kekafiran yang dapat mengkafirkannya, beliau mengatakan: adapun bila dia tidak mengetahui bahwa kata kata itu menyebabkan dia kafir, maka cukuplah baginya firman Alloh :

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS: At Taubah: 66)

Mereka beralasan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka menyatakan kata-kata tersebut tidak menjadikan mereka kafir maka sungguh orang yang memahami seperti ini pada hal dia mendengar ayat-ayat Alloh yang berbunyi:

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (QS Al Kahfi: 104)

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون

Sesunggulnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Alloh, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.(QS Al A'roof: 30)

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

Dan sesunggulnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.(QS Az Zukhruf: 37)

Apakah dia mengira bahwa mereka itu bukan orang kafir?, dan jangan lah kamu bertanyakenapa bisa begini karena masalah ini mulai asing. **Ad Duror As Sanniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah** juz VII, **Kitaabul Murtad** hal 105. dalam perkataan beliau inisaya sisipkan nama surat dan ayatnya. Dan selain ayat ayat yang beliau sebutkan, tersebut firman Alloh SWT:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Alloh dan kekasih-kekasih-Nya".(QS Al Maa-idah: 18)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani"(QS Al Baqoroh 111)

Maka keyakinan orang kafir bahwa mereka itu berbuat baikatau mendapat petunjuk atau dia adalah penghuni jannah, tidak menghalangi untuk di kafirkan, apabila kekafirannya itu telah dinyatakan berdasarkan dalil .dan selain itu kami tambahkan bahwa keyakinannya bahwa dia itu berbuat baik. Hal itu hanyalah hukuman qodariy dari Allohkepadanya supaya dia terus menerus dalam kesesatannya, sebagaimana firman Alloh SWT :

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.(QS Fushilat 25)

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. (QS Az Zukhruf: 36-37)

Lalu bagaimana *'uquubah qodariyyah* (hukuman yang sudah menjadi ketetapan Alloh) ini bisa di anggap sebagai *maani'* (penghalang) terhadap sebuah hukum *syar'iy* untuk mengkafirkan mereka?.

C. Dalil yang ketiga adalah surat An Nahl 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh.

Dan akan kami sebutkan perkataan **Ibnu Taimiyyah** tentang kandungan ayat ini, sebentar lagi *Insya Alloh*.

Kesimpulannya bahwa maksud yang di anggap sebagai penghalang *takfiir* adalah maksud untuk melakukan perbuatan *mukaffir* atau kesengajaannya untuk berbuat, dan bukan maksud untuk kafir. Dan **Ibnu Taimiyyah** menjelaskan perbedaan ini dengan kata kata yang sangat singkat yaitu: "… dan intinya barang siapa mengucapkan atau berbuat suatu kekafiran maska dia telah kafir meskipun dia tidak berniat menjadi orang kafir, karena tidak ada seorang pun yang bermaksud untuk menjadi orang kafir kecuali orang yang di kehendaki Alloh." (**Ash Shoorimul Masluul** hal 177-178). Dan **Al Bukhooriy** telah membuat satu bab tersendiri untuk masalah ini --- yaitu masalah tidak di syariatkannya untuk kafir dalam memvonis kafir --- yaitu dalam **Sohiih Al Bukhooriy**, **Kitaabul Iimaan** bab kekahawatiran orang mukmin terhadap amalannya menjadi sia-sia tanpa dia sadari. (**Fat-hul Baariy** I/109) dan dalam menjelaskan hadist tentang **Khowaarij** yang berbunyi;

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

"Mereka lepas dari diin sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya." (Al Hadist)

Ibnu Hajar mengatakan: "Dan hadist ini menunjukan bahwa diantara kaum muslimin itu ada orang orang yang keluar dari diin padahal dia tidak bermaksud untuk keluar darinya ,dan dia tidak memilih diin lain selain Islam." (**Fat-hul Baariy** XII/301-302) Maka "maksud" yang di anggap sebagai syarat *takfiir* adalah kesengajaan untuk berbuat *mukaffir*, sebagaimana yang telah saya terangkan dalam syarat-syarat hukum dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya pada penjelasan kaidah takfiir. Adapun kesengajaan untuk kafir, maka ini tidak dianggap sebagai syarat dan menjadikan maksud semacam ini --- yaitu kesengajaan --- sebagai syarat *takfiir* (mengkafirkan orang) mengakibatkan tidak mengkafirkan beberapa golongan manusia:

a) Seperti orang yang tidak mempunyai maksud yang syah menurut syariah; seperti anak kecil yang belum *mumayyiz,* orang gila dan orang tidur meskipun mereka berbuat apa saja.

b) Dan orang yang melakukan perbuatan yang mutamilud dilaalah (mengandung kemungkinan) kafir maka wajib *tabayyun* (klarifikasi) tentang maksud dari perbuatannya.

c) *Al Mukhthi'* (orang yang salah tidak sengaja) yaitu seorang mukalaf yang melakukan amalan yang *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukkan) kekafiran akan tetapi secara tidak sengaja atau salah berbuat seperti

orang yang menyatakan: “Ya Alloh engkau adalah hambaku dan aku adalah Robb mu” ini adalah kata-kata *mukaffir* (yang menyebabkan kafir) akan tetapi Nabi SAW menerangkan keadaan orang tersebut bahwa dia: ”Dia salah ucap karena saking senangnya (hadist ini *muttafaq ‘alaih*). Dan salah berbuat itu di maafkan sebagaimana firman Alloh SWT:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Dan tidak berdosa pada apa yang kalian salah berbuat akan tetapi yang berdosa adalah yang disengaja oleh hati kalian.

d) Dan orang yang salah takwil dengan takwilan yang masih dalam batas toleransi yang bisa di jadikan alasan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan dalam *mawaani’ takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir), karena dia tidak sengaja.

Inilah niat maksud yang di anggap sebagai syarat *takfiir* yaitu maksud untuk melakukan perbuatan *mukaffir* (yang dapat menyebabkan kafir) dan bukan maksud untuk kafir sebagai syarat terjadi beberapa ulama terdahulu dan banyak terjadi pada ulama *mu’ashiriin* (kontenporer), diantaranya adalah :

a) diantara ulama terdahulu adalah **Al Qurtubiy**, ia menyatakan: “Aan firman Alloh yang berbunyi:

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. (Al Hujurat: 2)

Bukan berarti manusia bisa kafir tanpa dia sadari, sebagaimana yang kafir itu tidak menjadi beriman kecuali karena ia memiliki keimanan dari pada kekafiran begitu pula orang mukmin tidak menjadi kafir tanpa dia bermaksud untuk kafir, berdasarkan ijma. Demikinlah orang kafir itu tidak kafir tanpa dia mengerti." (**Tafsiir Al Qurtubiy** XVI /308) dalam perkataannya ini tidak terdapat pernyataan secara jelas bahwa dia menjadikan *qoshdul kufri* (bermaksud untuk kafir) sebagai syarat. Adapun perkataannya yang berbunyi: "…ia memilih…dan tanpa dia memilih untuk kafir…" *Al Ikhtiyaar* (pilihan) adalah kebalikan *ikrooh* (dipaksa) dan ini bukan tema pembahasan kita di sini. Sedangkan perkataannya yang bersembunyi "…tanpa dia bermaksud untuk kafir…." lalu kemungkinan maksudnya adalah *qoshdul 'amal al mukaffir* (bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menyebapkan kekafiran) atau dia sengaja melakukannya. Yang seperti ini merupakan ijma'para ulama berdasarkan hadist: *"Semua amalan itu tergantung dengan niat"* Dan sebagaimana diterangkan dalam perkataan **Al Qurofiy** di depan. Adapun jika perkataan **Al Qurthubiy** tersebut di bawa kepada pengertiaan *qoshdul kufri* (maksud untuk kafir) itu sendiri, maka ini jauh dari ayat itu sendiri membantah penafsiran seperti ini ditambah lagi dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya. Akan tetapi beberapa ulama *mu'aashiriin* (kontemporer) memahami bahwa perkataan **Al Qurthubiy** tersebut adalah *qoshdul kufri* (bermaksud

untuk kafir). Oleh karena itu saya sebutkan di sini. Dan perkataan **Al Qurthubiy** ini tidak bisa dijadikan hujjah karena ada beberapa nash yang telah kami sebutkan di depan. Dan cukuplah saya sebutkan diantaranya firman Alloh SWT :

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. (At Taubah: 66)

Dan firman Alloh SWT:

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. (Al A'roof: 30)

Dan saya ingatkan lagi kepada *thoolib* (pelajar) tentang apa yang saya terangkan pada bab IV dalam buku ini yaitu bahwasannya perkataan para ulama itu membutuhkan dalil dan bukan dijadikan dalil. Oleh karena itu perkataan para ulama bukanlah dalil *syar'iy* yang bisa dijadikan dalil akan tetapi ia adalah perkataan yang tidak terjamin bebas dari kesalahan yang membutuhkan kepada dalil.

b) dan diantara yang terjerumus ke dalam kesalahan ini --- yaitu menjadikan *qoshdul kufri* (bermaksud untuk kafir) sebagai syarat untuk memvonis kafir --- adalah **Asy Syaukaaniy** dalam perkataannya: "Alloh berfirman:

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا

Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran.

maka hruslah dada itu lapang, hati itu tenangdan jiwa itu tentram terhadapkekafiran maka bencana bencana berupa keyakinan buruk itu tidak di anggap jika bertentangan dengan ajaran islam apalagi jika dalam keadaan bodoh. Dan tidak ada artinya perbuatan kafiryang pelakunya tidak berkeinginan untuk keluar dari Islam menuju kekafiran. Dan juga tidak ada artinyaseorang muslim mengngungkapkan kata-kata yang menunjukan kekafiran padahal dia tidak meyakini maknanya." **(As Saiul Jarroor** IV/578) dan ini di nukil oleh **Shodiiq Hasan Khoon** dalam **Ar Roudloh An Nidiyah** II/289 cet Darun Nadwah Al Jadiidah 1408 H). Dan **Muhammad bin Ibrohim** seorang mentri di Yaman dalam bukunya **Iitsaarul Haqqi 'Alal Kholqi** hal. 395 bahwa ini adalah pendapat sebagian orang **Mu'tazilah** dan mereka berdalil dengan dalil yang di pakai oleh **Asy Syaukaaniy** perkataan beliau lebiha parah dari pada perkataan **Al Qurthubiy** yang masih bisa di tafsirkan dengan pendapat yang benar . adapun perkataan **Asy Syaukaaniy** ini kesalahannya nampak. Dan ayat yang dijadikan dalil yang menyebutkan lapangnya dada terhadap kekafiran, ini bukan lah syaratuntuk memvonis kafir, kecuali pada waktu *ikrooh* (dipaksa) saja. Sebagaimana diterangkan oleh nash dan yang

ditafsirkan oleh hadist **'Ammaar** yang menurut riwayat merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Adapun selain ketika *ikrooh* (dipaksa) maka barang siapa mengucapkan atau melakukan suatu *mukaffir* maka berarti dadanya telah lapang terhadap kekafiran. **Ibnu Taimiyyah** berkata: "Jika ada yang mengatakan untuk membantah bukankah Alloh telah beriman

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا

Akan tetapi orang yang dada terhadap kekafiran..

… maka jawabannya adalah: "(Potongan ayat) ini sesuai dengan bunyi awal ayat, karena sesungguhnya setiap orang yang kafir tanpa *ikrooh* (dipaksa) berarti dadanya telah lapang terhadap kekafiran. Kalau tidak maka berarti bunyi awal ayat tersebut bertentangan dengan bunyi akhir ayat tersebut. Seandainya yang dikatakan kafir itu orang yang lapang dadanya terhadap kekafiran, da hal itu terjadi tanpa *ikrooh* (dipaksa) tentu tidak dikecualikan orang yang *ikrooh* (dipaksa) saja, akan tetapi harus di kecualikan orang *ikrooh* dan yang selain *ikrooh* selama dia lapang dadanya terhadap kekafiran. Dan apabila dia mengucapkan kata-kata kafir dengan suka rela maka dadanya telah lapang terhadap kata-kata tersebut padahal kata-kata adalah kekafiran. Hal ini dalilnya adalah firman Alloh

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul-Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (At Taubah: 64-66).

Dalam ayat ini Alloh menyatakan bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman padahal mereka menyatakan. Kami mengucapkan kata-kata kafir dengan tanpa meyakininya namun kami hanya bergurau dan bermain. Dan Alloh menerangkan

bahwa mengolok-ngolok ayat-ayat Alloh adalah kekafiran, dan ini tidak terjadi kecuali orang yang lapang dadanya terhadap kata-kata tersebut. Seandainya di dalam hatinya ada iman tentu akan menghalanginya untuk mengucapkan kata-kata ini." (**Majmuu' Fataawaa** VII/220) dan dia juga menyatakan: "Alloh SWT berfirman:

كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Alloh menimpanya dan baginya azab yang besar.(An Nahl 16:106).

Dan sudah maklum bahwa yang dimaksud kafir di sini bukan sekedar keyakinan hati saja. Karena hati seseorang tidak bisa dipaksa. Padahal Alloh mengecualikan orang yang *mukroh* (dipaksa). Dan yang dimaksud bukan orang yang mengatakan atau berkeyakinan (kafir), karena orang yang *mukroh* (paksa) dikecualikan padahal keyakinan dan perkataan tidak bisa dipaksa, akan tetapi yang bisa dipaksa hanyalah perkataan saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang

yang mengucapkan kata-kata kafir ia mendapatkan murka dari Alloh dan baginya adalah siksa yang besar, dan oleh karena itu dia kafir kecuali orang yang *mukroh* (dipaksa) barangsiapa dadanya lapang terhadap kekafiran meskipun dia *mukroh* (dipaksa) maka dia kafir juga. Dengan demikian maka orang mengucapkan kata-kata kafir ia kafir kecuali orang yang dipaksa lalu ia mengucapkannya dengan lisannya dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Dan Alloh berfirman tentang orang-orang yang mengolok-olok (Alloh, ayat-ayatnya dan Rosulnya)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman.(QS. At Taubah: 66)

Dalam ayat ini Alloh menerangkan bahwa mereka kafir lantaran kata-kata mereka padahal mereka tidak meyakini kebenaran kata-kata tersebut. "(**Ash Shoorimul Masluul** hal. 524).

Ringkasannya adalah bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut dan apa yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** rh, yaitu bahwa lapang dada terhadap kekafiran merupakan syarat untuk memvonis kafir seseorang hanya ketika *ikrooh* (dipaksa) saja. Maka barangsiapa dipaksa untuk melakukan sebuah *mukaffir* (hal yang dapat mengkafirkan) yang dhohir baik berupa perkataan, maupun perbuatan, dia mesti ditanya: bagaimana hatimu? ––- Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits **'Ammaar** ––- jika dia menjawab; Hatiku

tenang dengan keimanan, maka perbuatan dia itu tidak berpengaruh baginya. Dan jika dia menjawab: Saya ridho dan saya lapang dada terhadap apa yang saya kerjakan, maka dia divonis kafir meskipun dia dalam keadaan *ikrooh* (dipaksa). Inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Adapun selain dalam keadaan *ikrooh* (dipaksa) maka barangsiapa yang melakukan *mukaffir* (hal-hal yang menyebabkan kafir) yang dhohir baik ucapan maupun perbuatan dengan sengaja berarti dadanya telah lapang terhadap kekafiran --- artinya dia telah kafir dengan hatinya --- berdasarkan ijma' yang menyatakan bahwa orang yang telah dinyatakan kafir oleh Alloh karena dia melakukan hal-hal *mukaffir* yang dhohir maka dia telah kafir lahir dan batinnya. Maka lapang dada terhadap kekafiran adalah syarat *takfiir* (mengkafirkan orang) ketika dalam keadaan *ikrooh* (dipaksa) akan tetapi ia merupakan konsekwensi perbuatan kafir di selain *ikrooh* (dipaksa).

Dan **Syaikh Hamad bin 'Atiiq An Najdiy** rh wafat 1451 H. telah menerangkan masalah ini ketika membantah salah satu penentang dakwah **Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhaab**, ia menyatakan: "Apapun keluarnya orang tersebut –-- yaitu musuhnya --– dari yang Alloh turunkan melalui RosulNya yang berupa Al Qur'an dan As Sunnah, serta apa yang dianut oleh para sahabat dan para ahlul Ilmi (ulama') setelah mereka, adalah pendapanya yang mengatakan bahwa: Barangsiapa yang lapang dadanya terhadap kekafiran artinya dadanya terbuka luas dan murtad terhadap diinul Islam, serta jiwanya tentram dengan kekafiran,

inilah ajaran Alloh yang kami anut dalam mengkafirkan orang. Inilah perkataan orang tersebut --- yang memusuhi dakwah **Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab** ---. Dan secara jelas perkataan itu menunjukan bahwa barangsiapa mengucapkan kata-kata kafir dan tidak akan kafir kecuali orang yang dadanya terbuka luas untuk kekafiran. Dan ini bertentangan dengan akal sehat, dalil yang shohih *(Shohiihul manquul)* dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, karena kitabulloh (Al Qur'an, Sunnah RosulNya saw, dan ijma'ul ummah menyatakan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kafir atau melakukan kekafiran maka dia kafir, dan tidak disyaratkan dia harus berlapang dada terhadap kekafiran, dan tidak ada yang dikecualikan selain orang yang *mukroh* (dipaksa). Adapun orang yang berlapang dada terhadap kekafiran artinya orang yang dadanya terbuka luas dan tentram jiwanya serta ridho dengannya, maka orang yang semacam ini adalah kafir, musuh Alloh dan RosulNya meskipun dia tidak mengucapkan dengan lidahnya dan tidak melakukannya dengan anggota badannya. Hal ini merupakan masalah yang telah maklum berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah dan *ijmaa'ul ummah*. Dan hal itu dapat kami jelaskan dari berbagai sisi. "Kemudian ia menyebutkan 10 dalil terhadap apa yang diakatakan yang sebagianya telah kami sebutkan di depan, dan sisanya silahkan lihat dalam risalahnya yang berjudul **Ad Difaa' 'An Ahlis Sunnah Wal Ittibaa'** cetakan Daarul Qur-aanil Kariim 1400 H. hal. 22-23.

Diantara *mu'aashiriin* ('ulama kontemporer) yang terjerumus dalam kesalahan ini adalah '**Abdulloh bin Muhammad Al Qorniy** dalam tesis (risalah majester) nya yang berjudul **Dhowaabithut Tafkiir 'Inda Ahlis Sunnah**. Dia menyatakan dengan jelas bahwa maksud (niat yang dijadikan syarat untuk mengkafirkan itu bukan sekedar maksud (sengaja) untuk berbuat akan tetapi apa tujuan (maksud) pelaku dari perbuatanya tersebut, dan bahwasanya untuk mengkafirkanya, dia harus bermaksud untuk kafir, yang mana kekafiran itu dia batasi hanya beribadah kepada selain Alloh. Ini semua bertentangan dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami sampaikan. Penulis menyatakan pada hal, 261 : "Memvonis kafir terhadap sebuah perbuatan yang dhohir itu secara mutlaq berkaitan dengan penjelasan hukum *syar'iy*. Adapun (memvonis kafir) pelakunya haruslah melihat maksud dia melakukan perbuatan tersebut, dan harus *tabayyun* (klarifikasi) tentang kondisinya sebelum menetapkan bahwa orang tersebut telah kafir. Dan yang dimaksud dengan "maksud" di sini bukanlah sekedar maksud untuk berbuat karena maksud semacam ini pasti ada di setiap perbuatanya --- kecuali perbuatan orang gila, orang tidur dan yang serupa --- dan ini sebenarnya adalah kemauan yang kuat untuk merealisasikan sebuah perbuatan yang mana seseorang bebas memilih antara mengerjakanya atau tidak. Adapun yang dimaksud dengan "maksud" di sini adalah maksud berbuat yang berarti tujuan pelaku mengerjakan perbuatan tersebut, dan memvonisnya, yang mendorongnya untuk merealisasikannya serta apa

yang dia inginkan dari perbuatanya "kemudian dia berdalih dengan hadits.

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى

Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan.

Sampai di sini perkataanya.

Kemudian dia perinci perkataanya bahwa yang dimaksud dengan "maksud" adalah tujuan pelaku dari perbuatanya dan memvonisnya untuk berbuat yaitu ia bermaksud untuk beribadah kepada selain Alloh. Pada hal. 309 dia menyatakan: "Maka apakah setiap orang yang malakukan kesyirikan yang nyata atau berhukum dengan hukum buatan manusia dia pasti kafir dengan sekedar perbuatanya secara dhohir? sesungguhnya di sini kita harus bedakan antara hukum-hukum kafir secara hakekat dan antara memvonis kafir kepada seseorang secara dhohir. Hal itu karena tidak semua oarng yang melakukan perbuatan syirik secara dhohir dia pasti bermaksud untuk beribadah kepada selain Alloh, karena bisa jadi dia melakukan bukan untuk mendekatkan diri (taqorrub) kepada selain Alloh. Maka sebelum memvonis kafir haruslah *tabayyun* (klarifikasi) tentang keduanya. Untuk menutup kemungkinan seperti ini, kecuali kalau mamang perbuatnya tersebut tidak mengundang kemungkinan lain kecuali beribadah dan taqorrub (mendekatkan diri) kepada selain Alloh,

maka ketika dia itu divonis kafir karena tidak adanya kemungkinan lain dalam "maksud" nya. Dia menjadikan *qoshdul kufri* (maksud untuk kafir) (yaitu beribadah kepada selain Alloh) sebagai syarat *tafkii*r (mengkafirkan orang). Dan hal ini salah dari 2 sisi :

Pertama : Bahwa sesunggunya "maksud" yang dijadikan syarat adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan *mukaffir* dan bukan qoshdul kufri (bermaksud untuk kafir) dengan perbuatan tersebut. Sebagaimana telah diterangkan didepan. Sedangkan *tabayyun* (klarifikasi) yang diperintahkan adalah pada perbuatan-perbuatan yang *muhtamilud dalaalah* (masih mengandung kemungkinan) yaitu *tabayyun* (klarifikasi) apakah perbuatan tersebut shariihah (jelas) atau tidak…?. Dan bukan klarifikasi tentang apakah dengan perbuatan tersebut dia bermaksud untuk kafir atau tidak. Seperti orang yang berdo'a dikuburan, harus kita tanya; Kamu berdo'a kepada siapa ?. Jika dia menjawab: Aku berdo'a kepada mayit tersebut agar menyingkirkan kesusahku. Maka dapat kita pahami bahwa perbuatanya itu *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukan) terhadap kekafiran. Dan setelah itu kita tidak perlu menanyakan; apakah kamu bermaksud untuk kafir atau tidak?. Dan telah kami sebutkan didepan perkataan ***Ibnu Taimiyyah*** yang berbunyi: "Intinya barangsiapa mengucapkan atau melakukan sebuah kekafiran maka dia kafir, meskipun dia tidak bermaksud untuk menjadi kafir karena tidak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali orang yang dikehendaki Alloh." (**Ash Shoorimul Masluul**, hal, 177-178) .

Kedua: Dia membatasi kekafiran itu hanya beribadah dan *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada selain Alloh. Padahal penyebab-penyebab kekafiran itu lebih luas lagi. Barangsiapa melempar Al Qur'an ke dalam kotoran atau mencela Alloh dan RosulNya atau mengingkari adanya kebangkitan setelah mati dan hal-hal yang serupa adalah kekafiran padahal itu semua bukanlah beribadah atau *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada selain Alloh.

Dan dalam risalah tersebut, juga ada kesalahan-kesalahan yang lain yang akan kami sebutkan nanti *insya Alloh*.

4. **Dan diantara kesalahan yang menyebar di dalam masalah *takfiir* (mengkafirkan orang) adalah:** mencampur aduk antara *sabaabul kufri* (penyebab kekafiran) dan *nau'ul kufri* (bentuk kekufuran)

Masalah ini telah kami jelaskan ketika membahas perkataan Imam **Ath Thohaawiy** rh yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluat dari keimanan kecuali dengan *juuhud* (mengingkari) hal-hal yang menyebabkan dia masuk kedalamnya." Di sana sya jelaskan antara penyebab-penyebab kekafiran dan macam-macam kekafiran, dan juga saya jelaskan bahwa hukum didunia yang berlaku berdasarkan yang *dhohir*, itu muncul akibat dari sebab, bukan dari bentuk.

Adapun penyebab-penyebab kekafiran --- sebagi mana yang lalu dalam pembahasan tentang definisi *riddah* (murtad) --- yang secara hakekat adalah:

perkataan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir* atau *I'tiqood* (keyakinan) *mukaffir* atau keraguan *mukaffir*. Adapun hukum kafir di dunia penyebabnya hanya ada dua dan tidak ada yang ketiga yaitu: perkataan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir*. Adapun perkataan adalah amalan lisan dan sedangkan perbuatan adalah amalan anggota badan. Sebagai mana firman Alloh SWT:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Alloh bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (QS. Ash-shoff: 2-3).

Adapun *I'tiqood* (keyakinan) adalah amalan hati.

Sedangkan macam-macam kekafiran ada banyak karena pembagian kekafiran ditinjau lebih dari satu sisi yang masing-masing terbagi menjadi beberapa macam, diamtaranya sebagai berikut:

A. ditinjau dari motifasi hati untuk berbuat kafir, kekafiran terbagi menjadi beberapa macam sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya: seperti *kufrul takdziib* (mendustakan), *kufrul juhuud* (ingkar), *kufrul istikbaar* (sombong), *kufru sy-syah warroib* (ragu), *kufrut taqliid* (taqlid) dan *kufrul jahl* (bodoh).

B. Ditinjau dari nampak dan tersembunyinya kekafiran terbagi menjadi: *kufrun dhoohir* yaitu kekafiran yang nampak dalam perkataan atau perbuatan, dan *kufrun khofiy* yaitu kekafiran yang berupa keyakinan

(*i'tiqood*) saja namun pelakunya menampakan Islam, dan inilah *kufrun nifaaq* (munafiq).

C. Ditinjau dari telah ditetapakannya sebagai orang Islam sebelumnya bagi orang kafir tersebut, terbagi menjadi dua: *kufrun ashliy*, yaitu orang kafir yang sebelumnya belum pernah Islam, dan ini ada 5 macam yang semuanya tersebut dalam sebuah ayat disurat Al-Hajj:

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, (QS. Al-Hajj).

Dan *kufrun thoori'* (kekafiran yang insidental) yaitu *kufrur riddah* (murtad) yang mana sebelum kafir pelakunya telah terbukti sebagai orang Islam.

D. Ditinjau dari bertambah dan berkurangnya kekafiran di bagi menjadi *kufrun mujarrod* (kafir saja) dan *kufrun maziid* (kafir tambahan) Alloh berfirman:

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا

Kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. (Qs. An Nisaa': 137)

Dan Alloh berfirman:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. (QS. At Taubah: 37).

Dan **Syaikhul Islam** banyak menjelaskan dua macam kekafiran ini dalam bukunya **Ash Shoorimul Masluul**.

E. Ditinjau dari kekafiran secara *mutlaq* (lepas) dan secara *ta'yiin* (memvonis orang), kekafiran terbagi menjadi *kufrun nau'* (*at takfiirul muthlaq*) dan *kuful 'ain (at takfiirul mu'ayyan*). Bentuk kekafiran dan orang yang kafir.

F. Ditinjau dari hal-hal yang berkaitan dengan *sababul kufri* (sebab kekafiran), kekafiran terbagi menjadi beberapa macam, seperti dalam rububiyah diantaranya *syirkut tashorruf wal asbab* / syirik dalam pengaturan dan penyebab, *syirkul huluul* (Alloh menyatu kedalam jiwa seseorang), syirik dalam *uluuhiyyah* diantaranya adalah (*syirkul du'aa'* [syirik dalam berdo'a], *syirkuth-thoo'ah* [syirik dalam ketaatan], *syirkul mahabbah* [syirik dalam kecintaan], *syirkul khouf* [syirik dalam rasa takut]) dan syirik dalam sifat-sifat Alloh.

G. Ditinjau dari sebagai penyebab keluar dari Islam dan yang tidak, kekafiran dibagi menjadi *kufur akbar* yaitu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan ini mencakup semua kekafiran di atas, dan *kufur ashghor* yaitu setiap kemaksiatan yang disebut oleh sang pembuat syari'at sebagaikekafiran namun pelakunya tetap disebut orang beriman.

Semua bentuk kekafiran ini telah disebutkan dalam dalil-dalil *syar'iy* dan dicantumkan oleh para ulama' dalam buku-buku mereka.

Pencampur adukan antara sebab-sebab kekafiran dan bentuk-bentuk kekafiran ini yang banyak terjadi pada sebab-sebab kekafiran dan bentuk-bentuknya yang berupa motifasi hati untuk melakukan kekafiran.

Sebagian orang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh divonis kafir kecuali jika perbuatannya termasuk dalam bentuk-bentuk kekafiran di atas. Dan ini adalah syarat *faasid* (yang rusak) dan pencampur adukan yang mengakibatkan tidak mengkafirkan orang kafir dan memakaikan kepadanya pakaian keimanan serta membiarkannya bercampur dengan orang-orang Islam karena dia dianggap sebagai bagian mereka. Maka anda dapatkan pada jamaah kita ini orang yang mecari-carikan alasan untuk orang-orang kafir. Dan mengatakan kepdamu; Sesungguhnya orang yang kamu kafirkan ini tidaklah mengingkari atau menolak nash dalil, atau polesan kata-kata semacam itu yang mereka gunakan untuk menipu orang-orang awam tersebut supaya tidak mengkafirkan orang kafir. Hal ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para **syaikh** yang ber*wala'* (loyal) kepada pemerintah kafir di Mesir (diantaranya adalah **Muhammad Mutawalliy Asy Sya'rowiy**, **Muhammad Al Ghozaaliy, Yusuuf Al Qordhoowiy** dan yang lainnya) mereka mengeluarkan sebuah penjelasa pada tanggal 1-1-1989 M. disana mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka yakin

bahwa para penguasa Mesir itu beriman. Dan sesungguhnya mereka tidak menolak hukum Alloh dan tidak pula menolak Islam sebagai prisip dasar." Dinukil dari surat kabar **Al Ittihaad** 2/1/1989. Inilah ucapan mereka, yang mengandung *talbiis* (mencampun adukkan antara yang haq dan yang batil) dan *kitmaan* (menyembunyikan kebenaran). Dan pada hakekatnya 'ulama *suu'* (jahat) itu tidak akan bisa menyesatkan manusia kecuali dengan mencampuradukan antara yang haq dan yang batil atau dengan cara menyembunyikan kebenaran atau dengan keduanya sekaligus sebagaimana firman Alloh SWT :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Al-Baqoroh: 42).

Adapun *talbiis* dan percampur adukan yang mereka lakukan adalah pengkaburan mereka terhadap manusia bahwasanya seolah-olah vonis kafir itu hanya diakibatkan oleh bentuk kekafiran yang mereka batasi hanya pada penolakan terhadap nash-nash, padahal kekafiran itu banyak macamnya sebagaimana yang kami telah singgung di atas. Adapun kebenaran yang mereka sembunyikan adalah bahwa sesunggunya vonis kafir itu dibuktikan berdasarkan sebabnya yang dalam kaitanya dengan pemerintah tersebut adalah tidak mau menjalankan Syari'at Islam dan pemerintah tersebut memperbolehkan berlakunya hukum buatan manusia,

mewajibkan manusia untuk memutuskan hukum berdasarkan hukum tersebut, dan berhukum kepadanya, serta sebab-sebab yang lain.

Maka hendaknya setiap *thoolibul 'ilmi* (pelajar) memahami *syubhat* yang menyesatkan seperti ini. Ia juga harus tahu bahwa bentuk-bentuk kekafiran yang disebutkan dalam buku-buku aqidah tadak ada kaitanya dangan masalah *takfiir* (memvinonis kafir) dari sisi *Al Hukmiy Al Qodloo-iy* (hukum pengadilan). Oleh karena itu anda tidak dapatkan pada bab-bab ar-*riddah* wal murtad dalam buku-buku fiqih, dan bawasanya yang dijadikan landasan untuk memvonis kafir di dunia adalah perbuatan *mukaffir* atau perbuatan *mukaffir* (dan termasuk di dalamnya meninggalkan dan menolak).

Adapun bentuk-bentuk kakafiran yang kami sebutkan di atas adalah penjelasan tentang hal-hal yang berada di dalam hati orang kafir yang mendorongnya untuk berbuat kafir seperti : sombong, iri dan ragu-ragu. Amalan-amalan hati semacam ini kadang menguatkan sehingga mendorong pelakunya untuk berbuat kekafir. Dan **Ibnu Qoyyim** telah menyebutkan 10 macam motifasi yang mendorong seseorang melakukan kekafiran dalam bukunya yang berjudul **Miftaahu Daaris Sa'aadah** 1/96-98 cet. Daarul Fikri. Dan motifasi-motifasi ini lain dengan *sababul kufri* (penyebab kekafiran), dan tidak ada kaitanya dengan vonis kafir terhadap pelakunya didunia. Sebagai pendekatan maka saya berikan contoh dengan seseorang membunuh orang lalu dengan sengaja. Motif dia untuk membunuh bisa

karena permusuhan atau ingin segera mendapatkan warisan atau dia dibayar untuk membunuh orang tersebut. Atau dia membunuhnya karena kasihan terhadap penyakit yang dideritanya atau motifasi-motifasi lainnya. Kemudian qodli (hakim) memutuskan si pembunuh harus di bunuh sebagai *qishoosh* lalu apa yang dijadikan pertimbangan *qodli* keputusanya? tidak diragukan lagi bahwa yang dilihat *qodli* (hakim) adalah perbuatannya (yaitui membunuh dengan sengaja) dan ini adalah *sababul hukmi* (penyebab vonis hukum). Dan *qodli* (hakim) tidak melihat kepada motifasi-motifasi pembunuhan di atas. Maka jangan anda campuraduk antara penyebab dan motifasi. Dan untuk membedakan antara keduanya dalam memvonis kafir, kami sebutkan beberapa contoh berikut.

Iblis --- semoga Alloh melaknatnya --- kafir karena tidak mau sujud (dan ini merupakan *tarkun mukaffir* [meninggalkan perbuatan yang sehingga menyebabkan kafir]). Adapun motifasinya untuk menolak dan tidak mau melaksanakan itu adalah sombong. Maka kekafiranya adalah *kufru istikbaar* dan ini adalah bentuk kekafiran dia. Sedangkan sebab kekafirannya adalah tidak mau melaksanakan perintah. Alloh berfirman :

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Al-Baqoroh 2 : 34)

أَبَى artinya adalah امتنع (menolak), ayat ini telah menyebutkan *sababul kufri* (penyebab kekafiran) (yaitu menolak melaksanakan perintah) dan *nau'al kufri* (bentuk kekafiran) (yaitu sombong).

Dan orang-orang kafir mekah mereka menolak untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat (dan ini merupakan tarkun takfiir) dan inilah penyebab kekafiran mereka, sedangkan motifasi mereka untuk melakukan seperti itu adalah sombong, dan inilah bentuk kekafiran mereka, sebagaimana firman Alloh:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُون

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illalloh" (Tiada ilaah melainkan Alloh) mereka menyombongkan diri.(Ash-Shoffaat: 35)

Dan orang orang yahudi sama dengan mereka namun dari sisi motifasinya mereka ada tambahan hasad (iri) sebagaimana firman Alloh sebagaimana firman Alloh:

حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendir"(Al-Baqoroh:108)

Dan Alloh berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Alloh telah berikan kepadanya?

Dan orang orang nasrani yang awam kafir karena mengucapkan kata kata *mukaffir* yaitu: “Sesungguhnya Alloh itu **Al Masiih**” atau “Sesungguhnya Alloh itu salah satu dari yang tiga”. Selain mereka juga kafir karena melakukan perbuatan *mukaffir* seperti kataatan mereka kepada pendeta dan rahib rahib pembuat syareat yang menyelisihi syariat Alloh. Inilah penyebab kekafiran mereka adalah taklid kepada para penda hulu mereka yang sesat sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh SWT:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.(Al Maa-idah: 77)

Dan orang orang yang mengolok olok para sahabat pada wakru perang tabuk, penyebab kekafiran mereka adalah ucapan *mukaffir*. Sebagaimana firman Alloh

قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?"(At Taubah: 65)

Namun motifasi mereka untuk melakukan hal itu adalah *kufrun nifaaq wasy syakk* (kemunafiqan dan

keraguan) yang ada pada dalam hati mereka, sebagaimana firman Alloh SWT;

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون

Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul-Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. (At Taubah:64)

Inilah bentuk kekafiran mereka adalah *kufrun nifaq* yang mereka mendorong mereka untuk mengolok olok . dan perhatikan firman Alloh *Ta'aalaa* : " بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ " *Apa yang ada di dalam hati mereka"* dan : إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ *"Sesungguhnya Alloh akan menampakan "* supaya anda memahami perbedaan antara motifasi (dan inilah bentuk kekafiran) dan antara sebab. Dan bahwasanya motifasi itu ada di dalam hati (dan di sini adalah kemunafiqan) adapun sebab adalah apa yang nampak dan memungkinkan untuk diketahui dhohirnya berupa perkataan atau perbuatan. (dan di sini adalah mengolok-ngolok). Maka ayat termasuk ayat yang paling jelas dalam menjelaskan perbedaan antara motifasi atau bentuk yang berada di dalam hati dan antara sebab yang berada pada *dhohir*.

Inilah penjelasan tentang perbrdaan antara *sababul kufri* dan *nau'ul kufri*. Dan bahwasanya *sababul kufrilah*

yang dijadikan landasan hukum didunia karena ia merupakan perkara yang nampak dan paten. Adapun *nau'ul kufri* tidak dijadikan landasan hukum didunia karena ia merupakan perkara yang tersembunyi dan tidak paten. Sedangkan hukum-hukum syari.at dibangun di atas dasar sesuatu yang paten.

(5) Diantara kesalahan yang telah menyebar dalam masalah tafkiir adalah : membatasi penyebab kekafiran hanya pada *Al-kufrul I'tiqoodiy* (kafirnya keyakinan).

Telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang definisi *riddah* bahwa kekafiran itu terjadi disebabkan 3 hal : ucapan *mukaffir* (yaitu amalan lisan) atau perbuatan *mukaffir* (yaitu amalan anggota badan) atau *I'tiqood* (keyakinan) *mukaffir* (yaitu amalan hati) yang termasuk kedalamnya keraguaan.

Namun sebagian orang berpendapat bahwa kekafiran itu tidak terjadi, kecuali karena *i'tiqood* (keyakinan) dan bahwa orang tidak akan kafir lantaran amal perbuatan dan yang mereka maksud dengan amal perbuatan adalah ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Ini adalah pendapat yang *faasid* (rusak) karena nash-nash *syar'iy* menunjukan dan para 'ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan perbuatan tertentu atau berkeyakinan dengan keyakinan tertentu maka ia kafir. Dan buku-buku fiqih dipenuhi dengan contoh-contoh itu semua. Maka membatasi penyebab kekafiran hanya

pada *I'tiqood* (keyakinan) *mukaffir* saja adalah kesalah yang parah

Selain itu orang-orang yang mempunyai pendapat yang *faasid* (rusak) ini mereka mempunyai penalaran yang *rancu,* yaitu mereka mengatakan bahwa orang yang mempunyai *I'tiqood mukaffir* itu di dalam hukum dunia dia muslim selama ia tidak menampakan keyakinannya tersebut. Dan kami tidak mengkafirkannya kecuali jika dia menampakan keyakinannya dalam perkatan atau perbuatan. Dengan demikian maka sesunggunya pada hukum didunia ini orang tidak kafir kecuali dengan perkataan atau perbuatan yang oleh orang-orang yang berpendapat seperti ini sendiri telah diingkari.

Dan orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang kafir kecuali karena keyakinan, meskipun ungkapan mereka bermacam-macam, namun sebenarnya intinya kembali kepada satu yaitu menjadikan kufurnya hati sebagai syarat untuk memvonis kafir terhadap seseorang, dan ini adalah pendapat **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim)

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam catatan, *(ta'liiq)* terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** yang menganggap kekafiran hati yang mereka sebut dengan pengingkaran atau *istihal* (menghalakan yang haram) dengan lisan sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa *mukaffir* (yang menyebabkan kafir), sedangkan **Murji-atul Fuqohaa'** dan **mutakallimuun** menganggap kekafiran

hati merupakan konsekwensi untuk mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan *dhoohir* yang *mukaffiroh.*

Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh orang-orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan:

A. **Syaikh Al Albaaniy** dalam *ta'liiq* (catatan) nya terhadap *matan* (redaksi) **Al 'Aqiidah At Thohaawiyah**, tentang perkataan **Ath Thohaawiy** yang berbunyi: "Kami tidak mengkafirkan *ahlul qiblah* (orang islam) karena dosa selama dia tidak menghalalkannya." **Al Albaaniy** mengatakan: "Sesungguhnya pensyarah (yang memberi penjelasan) terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah'** menukil dari **Ahlus Sunnah** yang mengatakan bahwa iman itu berupa perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Sesungguhnya dosa apapun adalah *kufrun 'amaliy*, bukan *kufrun i'tiqoodiy,* dan sesungguhnya kekafiran menurut mereka (**Ahlus Sunnah**) bertingkat-tingkat, *kufrun duuna kufrun* sebagaimana iman menurut mereka." (**Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah Syarhu Wa *Ta'liiq*u Al Albaaniy**, Cet. Al Maktab Al Islaamiy 1398 H hal, 40-41) dan kalau anda merujuk kepada **Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** karangan **Ibnu Abil 'Izz** hal, 362-363 Cet. Al Maktab Al Islaamiy *1403 H* anda bahwa yang dimaksud dengan *kufur 'amaliy'* ; adalah *kufur ashqhor* yang tidak mengakibatkan keluar dari islam. Intinya dari perkataan **Al Albaaniy** bahwa semua dosa apaun pelakunya tidak akan kafir kecuali jika dia menganggapnya halal dalam hati dan keyakinan --- sesuai dengan devinisi *Istihlaal*

yang disebutkan dalam referensi di atas --- namun jika dia tidak menganggapnya halal maka dosa tersebut adalah *kufur sahghor.* Untuk ini kami memberikan catatan sebagai berikut:

a. Sesungguhnya **Al Albaaniy** tidak berlaku amanah dalam menukil dari **Ibnu Abil 'lzz**. Ia mengatakan bahwa **Ibnu Abil 'Izz** mengatakan: " Sesungguhnya dosa apapun adalah *kufur 'amaliy* bukan *kufur i'tiqoodiy."* Padahal **Ibnu Abil 'Izz** tidak mengatakanya, akan tetapi **Ibnu Abil 'Izz** Menyebutkan *kufur ashghor (kufur duuna kufrin*) merupakan *kufrun 'amaliy*. Dan ini bukanlah penyelewengan pertama kali yang dilakukan oleh **Al Albaaniy** dalam menukil. Telah saya sebutkan dalam bukuku yang berjudul **Al 'Umdah Fii I'daadil 'Uddah** Sanggahan saya terhadap suybhat **Al Albaaniy** yang mengatakan: Sesungguhnya kewajiban kita terhadap pemerintah pada hari ini adalah bersabar dan menyibukan diri dengan tarbiyah, bukan memberontak mereka, saya katakan bahwa **Al Albaaniy** berdalil dengan apa yang ia nukil dari **Ibnu Abil' Izz** yang ia telah rubah. Ia meletakan kata "*tarbiyah*" sebagai ganti kata "*taubah*" pada perkataan **Ibnu Abil 'Izz**. Perkara **Ibnu Abil 'Izz** ini terdapat dalam **Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** hal. 430. Sedangkan penyelewengan **Al Albaaniy** dalam menukul terdapat dalam *ta'liiq* (catatan) nya terhadap *matan* (redaksi) **Al 'Aqiidah Ah Thohaawiyyah** hal. 48. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh **Al Albaaniy** untuk memperkuat pendapat-pendapatnya ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hazm** rh: "Dan hendaknya orang

yang membaca buku kami ini mengetahui bahwasanya kami tidak menghalalkan sebagaimana orang yang tidak ada kebaikan padanya untuk mengatakan bahwa seseorang itu mengatakan apa yang dia tidak katakan, peskipun perkataanya itu kembali kepada perkataan tersebut. Karena kadang konsekwensinya berbeda sehingga malah bertolak belakang. Maka ketahuilah bahwa mengatakan bahwa seseorang itu telah mengatakan sesuatu yang tidak dia katakan baik orang tersebut kafir atau ahli bid'ah atau orang yang bersalah adalah kedustaan terhadap orang tersebut. Dan dusta itu tidak halal lagi bagi siapapun." (**Al Fishol,** karangan **Ibnu Hazm** V/33).

b. Adapun perkataan **Ath Thohaawiy** yang berbunyi: "Dan kami tidak mengkafirkan *ahlul qiblah* (orang Islam) karena dosa selama dia tidak menghalalkannya," telah kami jelaskan darinya yang benar menurut **Ahlus Sunnah** dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqidah Ath Thohaawiyah**, bahwa yang dimaksud oleh ungkapan ini adalah dosa-dosa yang bukan *mukaffir* (menyebabkan kafir) seperti zina, dan minum khomer yang pelakunya dikafirkan oleh **Khowaarij**. Dan saya telah nukil perkataan para 'ulama yang menerangkan ungkapan ini. Dan tidak ada seorangpun yang mengatakan: "Sesungguhnya dosa apapun … " sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Albaaniy**. Bahkan **Ibnu Abil 'Izz** mengatakan sebaliknya, ia mengatakan: "Oleh karena itu kebanyakan *a-immah* (para imam) tidak mau mengatakankan; Kami tidak mengkafirkan seorang pun karena dosa. Akan

tetapi mereka mengatakan; Kami tidak mengkafirkan mereka dengan semua dosa sebagaimana yang dilakukan oleh **Khowaarij**." (**Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** hal. 355-356). Inilah yang dikatakan oleh pensyarah, maka perhatikanlah perbedaanya?!. Adapun perkataan pensyarah yang menerangkan bahwa kebanyakan *a-immah* (para imam) tidak mau mengatakan; Kami tidak mengkafirkan seseorangpun karena dosa. Saya katakan: Di antara para imam itu adalah **Ahmad bin Hambal** *rh* Yang dinukil oleh **Al Khollaal**, ia mengatakan **Muhammad bin Harun** menceritakan kepada kami bahwa **Ishaq bin Ibrohim** bercerita kepada mereka: "Saya menemui seseorang yang telah bertanya kepada *Abu Abdilah*. Apakah kaum muslimin telah berijma' (bersepakat) untuk beriman kepada taqdir yang baik maupun yang buruk ?. **Abu 'Abdillah** menjawab : Ya. Orang itu bertanya lagi: Dan tidak mengkafirkan orang karena dosa apapun?. Maka **Abu Abdillah** mengatakan: Diam, barangsiapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir dan barangsiapa mengatakan Al Qur'an itu makhluq maka dia kafir." (**Al Musnad** karangan **Imam Ahmad bin Hambal** yang di *tahqiiq* oleh **Ahmad Syaakir** 1/79). Dan **Al Bukhooriy** membuat satu bab tentang masalah ini dalam **Shohiih Al Bukhooriy**, *Kitaabul Iimaam* yaitu bab "**Segala Kemaksiatan Adalah Termasuk Perkara Jahiliyah Dan Pelakunya Tidak Kafir Kecuali Karena Syirik**" dan dia tidak mengatakan "…**Kecuali Karena Menghalalkan**" karena syirik mencangkup *istihlaah* (menghalalkan) dan hal-hal *mukaffir* lainnya. Dan inilah

diantara ketajaman berfikir **Al Bukhooriy** *rh.* Dan telah terangkan secara detail masalah ini ketika membahas perbedaan antara dosa yang ada syarat *juhuud* (menolak) atau *istihlaal* (menghalalkan) mengkafirkan pelakunya dan dosa yang tidak diisyaratkan hal itu untuk mengkafirkan pelakunya. Disana saya katakan bahwa ketika berbicara *tafkiir* (mengkafirkan orang) kita harus kembakli kepada masalah ini. Oleh karena itu silahkan kaji pembahasan tersebut. Dan saya juga telah katakan bahwa perbedaan itu telah dibuktikan oleh Al Qur'an, Asunnah dan Ijma' sahabat. Sedangkan **Al Albaaniy** tidak membedakan antara keduanya, namun menurutnya dosa apa saja --- sebagaimana yang ia katakan --- *kufur 'amaliy* dan pelakunya tidak kafir kecuali jika dia menghalalkannya dengan hatinya. Dia tidak menjelaskan maksud **Ahlus Sunnah** dengan ungkapan ini. "Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa apapun ….. " Dan dia juga tidak menukil perkataan **Ibnu Abil 'Izz** dalam masalah ini secara benar. Dan lalu *ta'liiq* (catatan)ku terhadap perkataan **Ath Thohaawiy** *rh.* Yang berbunyi: "Seseorang tidak keluat dari iman kecuali karena *juhuud* menolak) apa yang memasukan dia kedalamnya." Bahwa menjadikan *juhud* (menolak, mengingkari) --- sama dengan *Istihlaal* sebagimana yang telah kami terangkan --- sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir,* adalah pendapat **Ghulaatul** (**Murji-ah** ekstrim) yang mana mereka ini telah dikafirkan oleh *salaf* sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** (**Majmuu' Fataawaa** VII/205 dan 209). Dan pendapat ini

lebih jelek dari pada pendapat orang-orang **Jahmiyyah** yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang dinyatakan kafir oleh pembuat syari'at (Alloh) adalah kafir menurut hukum didunia namun bisa jadi dia beriman dalam hatinya.

Intinya pendapat **Al Albaaniy** adalah sama dengan pendapat **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) karena ia menjadikan *Istihlaal I'tiqoodiy* (meyakini halalnya dosa) untuk mengkafirkan pelaku dosa apapun membedakan antara dosa yang *mukaffir*. Pada kesempatan lain dia membatasi kekafiran pada ingkar (yaitu *juhuud)* aitu dalam perkataanya yang berbunyi: "Akan tetapi saya katakan sesungguhnya orang-orang yang berhukum (memutuskan perkara) dengan selain yang diturunkan oleh Alloh mau dibuktikan sebagai *kufur kulliy* atau *kufur 'amaliy,* keduanya bagi kami tidak penting sama sekali. Sekarang dari sisi aqidah siapakah yang kafir disisi Alloh ? yaitu orang yang mengingkariapa yang di syari'atkan Alloh." (dinukil dari buku **Hayaatul Albaaniy wa Aatsaaruhu** karangan **Muhammad Ibrohim Asy Syaibaaniy**, Cet. Ad Daarus Salafiyah 1407 H II /518*)* Kalau **Al Albaaniy** saja begini lalu bagaimana dengan orang-orang yang semacam *Mu***hammad Mutawalliy Asy Sya'roowiy** yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul : **Anta Tas-al Wal Islaamu Yujiib** ...: " Siapakah dan seberapa ilmunya dia tidak akan berani mengatakan kepada orang yang mengucapkan *Laa ilaaha Illalloh :* bahwa dia itu kafir. Boleh dia mengatakan; Orang tersebut perbuatanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya

katakan kepada mereka: Apakah orang-orang yang dikatakan seperti itu tidak melaksanakan hukum-hukum Alloh karena mengingkari ataukah karena malas. Jika karena malas maka dia harus kita tangguhkan sampai akhir hayatnya dan kita tidak mengkafirkany. Dan jika karena ingkar, maka sesunggunya kekafiranya bukan karena dia tidak mau taat, akan tetapi karena dia mengingkari hukum-hukum tersebut. "Dinukil dari buku **Asyharu Qodlooyaa Al Ightiyaalaat As Siyaasiyyah** karangan **Mahmuud Kaamil Al 'Aruusiy**, Cet. Daaruz Zahroo' Lil I'laam 1989 M. hal 635-636*)*. Dan apa yang dikatakan oleh **Asy Sya'roowiy** ini adalah ajaran Islam yang dia pelajari di **Al Azhar**. Dalam hal ini yang menjadi pijakan mereka adalah buku **Syarhu Jauharotit Tauhid** karangan **Al Baijuuriy**. Ketika menerangkan apakah perbuatan itu syarat syah iman atau bukan? **Al Baijuuriy** mengatakan*:* "Ini menurut pendapat yang dipilih **Ahlus Sunnah** adalah penyempurna *(***Syar-thu Kamaal**.*)* sehingga barangsiapa berbuat maka imannya sempurna dan barangsiapa meninggalkanya maka dia orang beriman akan tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan, jika dia tidak *Istihlaal* (menghalalkan dosa) atau membangkam pembuat syari'at (Alloh) atau ragu-ragu terhadap pensyari'atannya, kalau sebaliknya maka dia kafir secara nyata. *(***Tuhfatul Muriid Syarhu Jauharotit Tauhiid** hal. 45*)* yang dia maksud dengan **Ahlus Sunnah** adalah **Asy'ariyyah** karena mereka menyebut diri mereka **Ahlus Sunnah**. Dan sebelumnya anda telah memahami bahwa **Asy'ariyyah** mengkafirkan pelaku dosa-dosa

mukaffir baik yang lahir maupun yang batin sebagaimana **Ahlus Sunnah** dan **Murji-atul Fuqohaa'**. Hanya saja **Asy'ariyyah** dan **Murji-atul Fuqohaa'** berpendapat: Sesungguhnya perbuatan dosa *mukaffir* yang dilakukan seseorang menunjukan bahwa orang tersebut hatinya *juhuud* (mengingkari) dan *Istihlaal (*menghalalkan dosa tersebut) artinya hatinya mendustakanya. Karena *juhuud* dan *istihlaal* kembalinya kepada *takdziib* (mendustakan) sebagaimana yang telah kami jelaskan. Adapun *muta'akhirun* (orang-orang belakangan) seperti **Al Albaaniy** dan **Asy Sya'rowiy** mengatakan *juhuud* dan *istihlaal* sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan namun mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh para pendahulu dalam buku-buku mereka yang mengakibatkan orang-orang *muta-akhiriin* tersebut mengikuti pedapat **Ghulaatul Murji-ah** *(***Murji-ah ekstrim***)*.

Oleh karena itu saya ingatkan kepada para pemuda yang *taqlid* kepada **Al Albaaniy** karena menyangka bahwa **Al Albaaniy** berpaham **Ahlus Sunnah** dalam masalah ini --- masalah iman dan kufur --- padahal telah jelas bahwa pendapatnya adalah pendapat ***Ghulaatul*** **Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) yang membatasi kekafiran itu hanya pada *juhuud* (pengingkaran) dan *Istihlaal* (menghalalkan dosa) dan mereka menganggapnya sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan para pelaku dosa-dosa *mukaffir*. Padahal ia senantiasa mengajak untuk meluruskan aqidah dan memurnikan buku-buku peninggalan, sebagaimana yang ia katakan dalam kata pangatarnya dalam buku

Mukhtashorul 'Uluw karangan **Adz Dzahabiy** dan sebagaimana yang dinukil oleh **Muhammad bin Ibrohim Asy Syaibaaniy** dalam bukunya yang berjudul **Hayaatul Albaaniy Wa Aatsaaruhu.** Maka apakah pendapat **Al Albaaniy** dalam masalah iman dan kafir itu sesuai dengan ajakannya untuk meluruskan aqidah? Saya ingatkan terhadap *syudzuudz* (kejanggalan-kejanggalan) **Al Albaaniy** dalam masalah fikih. Sesunggunya dia mempunyai metode yang janggal dalam berdalil dan mengambil kesimpulan yang akan saya tunjukkan *insyaa Alloh ta'aalaa* dalam pembahasan ketujuh yang khusus pelajaran fikih dan dalam pembahasan kedelapan ketika membahas hukum memakai *hijaab* (cadar). Dan kami juga mempunyai catatan terhadap *takhriij-takhriin* haditsnya dalam pembahasan keempat *Insya Alloh.*

c. Masih ada satu masalah penting yang harus saya ingatkan tentang perkataan **Al Albaaniy** yang berbunyi: "Sesunggunya dosa apapun adalah *kufur 'amaliy* bukan *kufur I'tiqoodiy* yaitu peringatan ayat tidak mencampuraduk antara *kufur 'amaliy dan* amalan kafir yang kadang dipahami sama.

Adapun *kufur 'amaliy* yang dimaksud oleh para 'ulama adalah *kufur ashgor* yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau *kufrun duuna kufrin*. **Ibnu Qoyyim** *ra* berkata : Iman 'amaliy kebaikanya adalah *kufur* adalah *kufur 'amaliy* dan iman *I'tiqoodiy* kebalikannya adalah *kufur I'tiqoodiy*. Dan Rosulluloh Saw telah mengumumkan apa

yang katakan tersebut, dalam sabdanya, dalam hadits shohih yang berbunyi :

سباب المسلم فسوق وقتله كفر

Mencela orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran.

Beliau membedakan antara mencela dengan memeranginya, yang satu beliau jadikan sebagai kekafiran dan yang satulagi dijadikan sebagai kekafiran. Dan kita pahami bahwa yang beliau maksud adalah *kufur 'amaliy* bukan *kufur I'tiqoodiy*, dan kekafiran semacam ini tidak mengeluarkan dari batasan Islam, secara total, sebagaimana orang yang berzina, mencuri, dan minum khomer tidak keluar dari Islam meskipun hilang nama iman darinya "*(***Ash Sholaah** hal. 26*)*. Dan **Syaikh Haafidz Al Hakamiy** *ra.* Mengatakan: "Kekafiran itu ada dua: *kufur akbar* yang mengeluarkan dari iman secara total dan inilah *kufur I'tiqoodiy* yang menggugurkan ucapan dan perbuatan hati atau salah satunya. Dan *kufur ashgor* yang mengeluarkan kesempurnaan iman dan tidak menggugurkan iman secara total dan inilah *kufur 'amaliy* yang tidak menggugurkan ucapan dan perbuatan hati." *(***A'laamuus Sunnah Al Masyuuroh** hal. 80 Cet. Daarun Nuur, Jerman 1406 H.*) Hafidz Hakamiy* juga mengatakan: "Apakah *kufur 'amaliy* yang tidak mengeluarkan dari Islam ? yaitu segala kemaksiatan yang disebut oleh pembuat *syari'ah* (Alloh) sebagai kekafiran namun

pelakunya tetap disebut orang yang beriman … dan seterunya" (Ibid, hal. 82) inilah *kufur 'amaliy.*

Adapun amalan kafir adalah: amalan-amalan (yang nencangkup ucapan lisan dan perbuatan anggota badan) yang menjadikan pelakunya kafir *kufur akbar.* **Ibnul Qoyyim** berkata: "Sebagaimana orang yang mengucapkan kata-kata kafir dengan sukarela yang merupakan salah satu cabang kekafiran, begitupula orang yang melakukan perbuatan yang merupakan cabang kekafiran ia kafir seperti sujud kepada patung dan menghina Al Qur'an." (**Ash Sholaah** hal. 24*)* Dan ia mengatakan: "Adapun amalan kafir itu terbagi menjadi: yang menggugurkan iman dan yang tidak menggugurkan iman, Dan sujud kepada patung, menghina Al Qur'an dan membunuh serta mencela Nabi adalah menggugurkan iman" *(***Ash Sholaah**, hal. 25*).* Dan **Syaikh Haafidz Hakamiy** berkata: "Pertanyaan : Apabila ada yang bertanya kepada kami; Apakah sujud kepada patung, menghina Al Qur'an, nencela rosul, mempermainkan diin dan hal-hal yang serupa, apakah semua ini *kufur 'amaliy* yang nampak lalu kenapa menyebabkan keluar dari Islam padahal anda telah menyebut *kufur ashghor* sebagai *kufur 'amaliy* ? Jawab : Ketahuilah empat hal tersebut dan yang serupa bukanlah termasuk *kufur 'amaliy,* meskipun amalan-amaln tersebut dikerjakan oleh amalan anggota badan yang dapat dilihat oleh oleh manusia. Akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah muncul kecuali dengan hilangnya amalan hati yang berupa niat, ikhlas, cinta dan tunduk sehingga tidak tersisa sedikitpun.

Sehingga meskipun semua itu berupa amalan lahir namun sesunggunya ia mengakibatkan *kufur I'tiqoodiy* dan itu pasti --- sampai perkataanya --- Dan kami tidak menyebut *kufur ashghor dengan kufur 'amaliy* secara mutlaq (lepas), akan tetapi kami menyebut *kufur 'amaliy* murni yang tidak mengandung konsekunsi *i'tiqood* (keyakinan) dan yang tidak menggugurkan ucapan dan perbuatan hati." *(***A'laamus Sunnah Al Mansyuuroh** *hal. 83).* Inilah amalan kafir yang mencangkup ucapan dan perbuatan *mukaffir* (menyebabkan kafir).

Dari sini dapat kita pahami bahwa *kufur 'amaliy* adalah *kufur ashghor* dan bukan alaman kafir yang merupakan *kufur akbar* yang terjadi dengan ucapan lisan, atau perbuatan anggota badan.

Dan saya mengajak para *ahlul 'ilmi* dan *tholibul 'ilmi* pada zaman kita ini dan pada masa-masa setelahnya agar tidak menggunakan istilah *kufur 'amaliy*, dan sebagai gantinya adalah menggunakan istilah yang digunakan *salaf* yang semakna denganya : karena itu dua hal :

Pertama : *Kufur 'amaliy* adalah istilah yang dibuat dan digunakan oleh *mutaakhirun* (otang-orang belakangan), dan bukan merupakan istilah *salaf* dari kalangan sahabat atau *tabi'in* akan tetapi istilah yang mereka gunakan untuk mengungkapkan *kufur ashghor* adalah: (*kufur* yang tidak mengeluarkan dari Islam) dan (*kufrun duunakufin*), dan inilah yang dicantumkan oleh **Al Bukhooriy** dalam **Shohiih Al Bukhooriy**, *kitaabul iman* dan *kufrun ni'mah."*

Kedua : sesunggunya penyebutan *kufur ashghor* dengan *kufur 'amaliy* dapat mengecoh orang bahwa seseorang tidak akan kafir lantaran amalannya dan bahwasanya tidak ada kekafiran lantaran keyakinan (*I'tiqood)* dan ini adalah **madzhab Murji-ah**. Namu orang-orang *muta'akhirun* lebih parah daripada **Murji-ah** karena **Murji-ah** berpedapat bahwa amalan-amalan *mukaffir* yang *dhohir* adalah pertanda kafirnya batin yaitu *kufur I'tiqood,* dan mereka tetap mengkafirkan secara lahir maupun batin terhadap orang yang dinyatakan kafir oleh *syar'iy* (pembuat Syari'at). Sedangkan **Ahlus Sunnah** berpendapat bahwa amalan-amalan *mukaffir* yang *dhohir* merupakan kekafiran tersensiri yang mengakibatkan kafirnya batin. Sebagaimana yang dikatakan **Haafidz Hakimiy**: "Sehingga meskipun semua itu berupa amalan lahir namun sesunggunya ia mengakibatkan *kufur I'tiqoodiy* dan itu pasti." Hal itu karena orang yang dinyatkan kafiroleh *syar'iy* (pembuat syari'at), karena suatu ucapan ataupun perbuatan maka dia pasti kafir baik lahir maupun batin. Hal ini telah saya jelaskan dalam hal *ta'liiq* (catatanku) terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah**. Adapun *mutakh-khiruun* (orang-orang belakangan) mereka berpendapat bahwa tidak ada kekafiran kecuali karena keyakinan yang berupa *juhuud* (ingkar) atau *istihlaal* (menghalalkan perbuatan dosa), meskipun orang itu melakukan maksiat apapun, sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Albaaniy** " sesungguhnya dosa apapun adalah *kufur 'amaliy* bukan i'tiqoodiy, maka menamakan *kufur ashghor* dengan *kufur 'amaliy* dan *kufur akbar* dengan *kufur i'tiqoodiy* dapat

menjadikan salah paham yaitu bahwa tidak ada orang yang kafir lantaran perbuatannya. Sebagaimana menjadikan salah paham bahwa *kufur akbar* itu hanya karena keyakinan kafir saja. Dan telah kami terangkan dalam definisi *riddah* (murtad) bahwa kekafiran itu terjadi karena ucapan atau perbuatan atau keyakinan dan bahwa keyakinan saja tidak bisa di hukum di dunia kecuali jika dinampakan dalam ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu penyebab *kufur akbar* terbatas --- dalam hukum di dunia --- dalam ucapan dan perbuatan yang *mukaffir*, sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah**: " Intinya barang siapa yang mengucapakan atau melakukan kekafiran maka dia kafir meskipun dia tidak bermaksud untuk kafir." (**Ash Shoorimul Masluul** 177-178) Hal ini juga dapat dikaji dalam penjelasan **Asy Syukaniy** dalam bukunya yang berjudul: **"Ad Durrun Nadliid"** hal.49 cetakan, Daarul Quds, Shana'a ketika membantah pendapat **Ash Shon'aaniy**, juga dalam tulisan **Shodiiq Hasan Khoon** dalam bukunya yang berjudul: "**Ad Diinul Khoolish**" IV / 78 – 92, cetakan Maktabah Daarut Turoots, Kairo. Dan **Syaikh Muhammad Basyiir As Sahasaniy Al Hindiy** juga membantah terhadap **Ahmad Zainiy Dahlaan**, Mufti (juru fatwa) di Mekah, yang membedakan antara *kufrul 'amal* (amalan kafir) dan *kuffrul I'tiqood* (keyakinan kafir) dan ia mengatakan bahwa kuffrul amal itu selamanya *kufur ashghor*. Ini terdapat dalam bukunya yang berjudul "**Shiyaanatul Insaan 'An Waswasatisy Syaikh Dahlaan**." Hal 367-368 cetakan Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kairo 1900 H.

Ringkasnya; Sesungguhnya saya mengingat kan agar tudak mencampur adukan antara *kufur 'amaliy* dan amalan kafir, selain itu saya juga mengajak agar tidak menggunakan istilah *kufur 'amaliy* dan sebagai gantinya adalah *kufur ashghor* atau *kufrun duuna kufrin,* hal ini untuk menghindari kerancuan dalam masalah ini.

Dan ini semua adalah catatan terhadap perkataan **Al Albaaniy**.

B. Dan di antara yang membatasi kekafiran dengan keyakinan saja adalah **Saalim Al Bahansaawiy** dalam bukunya yang berjudul **Al Hukmu Wa Qodliyatu Takfiiril Muslim** hal. 171. Ia mengatakan: Sesungguhnya orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, dengan cara memanggil mereka atau ber*tawassul* dengan mereka kepada Alloh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mereka tidaklah meyakini bahwasanya orang-orang yang telah mati tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatur perkara. Dengan demikian maka memvonis mereka sebagai orang kafir adalah sebuah bentuk penyelewengan dari pemahaman hukum Islam. Apalagi orang yang telah dinyatakan sebagai orang beriman, ia tidak berubah statusnya sebagai orang kafir dengan dalih ia tidak mengkafirkan orang kafir --- sampai ia mengatakan --- mereka telah mengatakan bahwasanya ketika mereka menyeru orang-orang sholih itu tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa orang-orang sholih yang telah mati tersebut mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan mara bahaya dan

manfaat, akan tetapi mereka melakukan hal itu atas dasar pemahaman bahwasanya orang-orang sholih yang telah mati tersebut adalah hidup di sisi Robb mereka yang dapat mendengar dan berdoa kepada Alloh. Padahal tiadak ada seorangpun yang mengingkari bahwas mereka itu dapat mendengar dan berdo'a."

Penulis buku tersebut tidak membedakan antara Tauhid Rubuuhiyyah dengan Tauhid Uluuhiyyah. Karena keyakinan terhadap orang-orang yang ia sebutkan tersebut bahwasanya tidak ada yang dapat mengatur perkara kecuali Alloh itu merupakan Tauhid Rubuuhiyyah, sedangkan berdo'a kepada mereka dan yang lain-lain itu adalah sesuatu yang membatalkan Tauhid Uluuhiyyah, yaitu mengesakan Alloh SWT dalam berbagai bentuk ibadah yang di antaranya adalah berdo'a. Dengan demikian mereka kafir lantaran perbuatan mereka yang membatalkan Tauhid Uluuhiyyah, meskipun mereka mengakui Tauhid Rubuubiyyah.

Kondisi yang disebutkan oleh **Al Bahansaawiy** tersebut adalah kondisi orang-orang jahiliyyah yang telah Alloh kafirkan dan diperangi oleh Rosul SAW. Dahulu mereka berdo'a kepada berhala dan ber*tawassul* dengan mereka sedangkan mereka berkeyakinan bahwasanya yang mengatur segala permasalahan itu adalah Alloh, sebagai mana yang Alloh ceritakan tentang kondisi mereka dalam firmanNya:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Katakanlah: Siapakah yang memeberi rizki kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengelurkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala permasalahan? Tentu mereka akan menjawab: Alloh. Maka katakanlah: Tidakkah kalian bertaqwa?. (Yunus: 31)

Mereka mengakui Tauhid Rubuubiyyah, akan tetapi mereka menyekutukan dalam beribadah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak. Adapun perkataan Al Bahansaawiy bahwasanya mereka --- yaitu orang-orang musyrik --- itu tidak meyakini bahwasanya orang-orang yang telah mati itu dapat mendatangkan bahaya dan manfaat, ini adalah perkataan dusta, karena mereka mayakini hal itu dan seandainya mereka tidak meyakini hal itu tentu mereka tidak berdoa kepada mereka. Alloh SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَيَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Alloh (berkata):"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya".Sesungguhnya Alloh akan memutuskan perkara di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih. Sesungguhnya Alloh tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Az Zumar: 3)

Di sini Alloh mendustakan mereka yang mengatakan bahwasanya dengan (sesembahan-sesembahan) mereka tersebut mereka hendak mendekatkan diri kepada Alloh, karena mereka tidak melakukan hal itu kecuali karena mereka meyakini bahwsanya (sesembahan-sesembahan) mereka tersebut mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan bahaya dan manfaat, oleh karena itulah mereka beribadah kepada (berhala-berhala tersebu) dengan cara berdoa kepada mereka dan dengan cara yang lainnya. **Imam Ash Shon'aaniiy** rh mengatakan: "Jika engkau katakan bahwasanya para Qubuuriyyuun (penyembah kuburan) itu mengakatakan: Kami tidak menyekutukan Alloh SWT, dan tidak membuat tdandingan bagiNya. Dan bersandar kepada para wali serta meyakini kekuatan mereka itu bukanlah kesyirikan. Maka saya katakan: Memang [.. mereka mengatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka ..] akan tetapi kebodohan mereka ini sama artinya dengan kesyirikan. Karena sesungguhnya pengagungan kepada para wali dan menyembelih korban untuk mereka itu adalah kesyirikan. Dan Alloh SWT berfirman:

فَصَلِّ لربك وانحر

Maka sholatlah untuk Robbmu dan sembelihlah korban.

Artinya adalah (jangan sholat dan menyembelih korban) untuk selain Alloh, sebagai mana yang dapat dipahami dari didahulukannya *dhor-f*. Dan Alloh SWT berfirman:

وأن المســــاجد للــه فلا تدعو مع الله أحداً

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Alloh maka janganlah engkau berdoa kepada seorangpun bersama Alloh.

Dan engkau juga telah memahami apa yang telah kami paparkan sebelumnya bahwasanya terkadang Nabi SAW menyebut riya' itu dengan syirik, lalu bagai mana dengan masalah yang kami sebutkan tersebut? Apa yang dilakukan mereka kepada para wali ini adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan lantaran perbuatan mereka tersebut mereka menjadi orang-orang musyrik. Dan tidak ada gunanya mereka mengatakan: Kami tidak menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun, karena perbuatan mereka mendustakan perkataan mereka sendiri." **That-hiirul I'tiqood** karangan **Ash Shon'aaniy** hal. 23-24.

Apa yang disebutkan oleh **Al Bahansaawiy** adalah sama dengan alasan yang digunakan oleh musuh-musuh dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab, untuk orang-orang musyrik para penyembah kuburan. Yaitu bahwasanya mereka itu tidak mempunyai keyakinan bawasanya ada sesuatu

yang dapat menimbulkan sesuatu selain Alloh. Di antara musuh dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab tersebut adalah Dahlaan yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu silahkan kaji perkataan mereka dan bantahannya dalam kitab **Da'aawil Munaawi-iina Li Da'watisy Syaikh Muhammad ibn 'Abdul Wahhaab**, karangan **'Abdul A'ziiz 'Abdul Lathiif**, Cet. Daaru Thoyyibah 1409 H, Hal. 193 dan seterusnya.

Dan Al Bahansaawiy mengatakan pada lebih dari satu tempat di dalam bekunya bahawasanya kemaksiatan itu tidak dapat menjadikan seorangpun menjadi kafir, dan tidak ada yang dapat mengeluarkan dari millah (Islam) kecuali *kufuur i'tiqoodiy*. Lihat bukunya yang berjudul **Al Hukmu Wa Qodliyatu Takfiiril Muslim**, hal. 45, 54 dan 55.

Saya ingatkan kembali kepada penuntut ilmu, bahwasanya vonis kafir itu muncul karena perbuatan mukaffir atau ucapan mukaffir. Oleh karena itu barang siapa berdo'a kepada selain Alloh, sesuatu yang tidak dapat dilakukan selain Alloh, atau menyembelih binatang kepada sesuatu tersebut, maka dia telah kafir, dan jika ia mengatakan: Hatiku tidak meyakininya, maka ia dusta. Alloh berfirman:

إن الله لايهدي من هو كاذب كفار

Sesungguhnya Alloh tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Az Zumar: 3)

Padahal hukum di dunia ini berlaku berdasarkan yang dhohir dan tidak berdasarkan keyakinan-keyakinan yang batil, namun demikian setiap orang yang kafir lantaran sesuatu yang dhohir (perkataan dan perbuatan--pentj.) maka batinnyapun juga kafir, apabila pada dirinya tidak terdapat *mawaani'ut takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir). Karena sesungguhnya orang yang telah Alloh beritahukan bahwa dia itu kafir lantaran suatu sebab maka ia pasti kafir secaara hakiki. Adapun orang yang melakukan kekafiran dengan hatinya maka ia tidak ada konsekuensi hukum di dunia baginya.

Ini semua adalah penjelasan mengenai kesalahan perkataan **Al Bahansaawiiy** dan perkataan-perkataan lain yang semisal dengannya. Karena kami menyebutkan kesalahan-kesalahan beberapa penulis buku adalah sebagai contoh untuk membantah perkataan tersebut dan perkataan-perkataan yang semisal dengannya.

C. Dan diantara yang membatasi kekafiran pada keyakinan saja adalah**: Jamaa'ah Islaamiyyah Mesir** dalam bukunya yang **berjudul "Ar Risaalah Al Limaaniyah Fil Muwaalaah**." Tulisan **Thol'at Fu'ad Qoosim**, ia mengatakan dalam hal. 13 --- tentang hukum orang Islam yang berwala' kepada orang kafir --- : "Kaidah kedua: wajib melihat kepada perbuatan wala' (loyal) itu sendiri, apakah wala'nya hanya secara dhohir saja sedangkan hati dan aqidahnya tetap bersih? Ataukah disertai wala' dalam hatinya? Keadaan yang pertama tidak menyebabkan kafir sedangkan keadaan

yang kedua mengakibatkan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam." Dan penulis telah mendefinisikan *Al Muwaalaah Adh Dhoohiroh* (wala' secara lahir) adalah: "Yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam pengertian *Al Muwaaalaah* yang terlarang akan tetapi hanya secara *dhohir* saja sedangkan hati dan aqidahnya tetap bersih. Dan dia nendefinisikan *muwaalaatul baathin*: yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut yang disetai dengan keridhoan hati, pembenaran dan kecintaan. Hal 11. penulis menjadikan *Al Muwaalaah Adh Dhoohiroh (*wala' secara dhohir) tidaklah *mukaffiroh* (menyebabkan kekafiran) dan dia membatasi *takfiir* hanya dengan *kufur I'tiqoodiy atau kufrun qolbiy* (kafirnya hati) atau *kuffrul 'baathin.* Dan telah kami jelaskan bahwa orang yang dinyatakan kafir oleh nash maka tidaklah harus melihat lagi kepada maksud orang tersebut. Padahal telah dinyatakan dalam nash bahwa orang yang berwala' (loyal) kepada orang-orang kafir itu kafir. Yaitu dalam firman Alloh *Ta'aalaa* :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. (Qs Al Maa-idah 5:51).

Dan buku **Ar Risalah Al Liimaaniyah** ini akan kami bahas sendiri pada akhir pembahasan *I'tiqood* ini *insya Alloh,* karena melihat kesalahan-kesalahan dan syubhat-syubhat yang terdapat dalam buku tersebut mengenai pembahasanpembahasan zaman ini.

Wa ba'du : inilah beberapa contoh orang yang terjerumus dalam kesalahan pada masalah *takfiir* yang membatasi sebab-sebab kekafiran itu hanya dengan keyakinan.

(6) Dan diantara kesalahan-kesalahan yang terbesar dalam masalah *takfiir* adalah : mengangap *juhuud* (ingkaran) dan *istihlaal* (menganggap halal) itu sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir.*

Murji-ah –-- sebagaimana yang telah kami katakan --– adalah orang-orang yang mengeluarkan amal perbuatan dari hakekat iman. Pemahaman ini mengakibatkan orang sangat berani untuk melakukan berbagai maksiat. Sampai-sampai **Ibrohim An Nakho'iy** *rh* mengatakan: "**Murji-ah** itu menyisakan *diin* ini lebih tipis daripada baju *sabiri* (transparan)." Perkataan ini diriwayatkan oleh '**Abdulloh bin Ahmad bin Hambal** dalam bukunya "**As Sunnah**" hal. 84 Atsar no. 438, Cet. Daarul kutub Al 'Ilmiyah 1405 H. Baju *sabiri* adalah baju tipis yang menampakan apa yang dibaliknya sampai-sampai orang yang memakainya dalam keadaan antara telanjang dan berpakaian. Ini dikatakan oleh **Abu Manshuur Ats Tsa'aalibiy** dalam bukunya yang berjudul **Fiqhul Luqhoh.**

Bid'ah **Irjaa'** (paham **Murji-ah**) ini memberi dampak yang mendalam pada tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran **mutaakhiriin**, selain juga mewarnai sikap mayoritas kaum muslimin. Diantara penyebab yang paling menonjol berdampaknya bid'ah tersebut, dalam mewarnai tulisan-tulisan **mutaakhiriin** adalah menjabatnya orang-orang **Murji-ah** --- dari kalangan **Fuqohaa'** dan **Asy'ariyyah** --- mayoritas jabatan fatwa, *qodloo'* (pengadilan), pendidikan, dan penasehat selama beberapa masa terakhir Islam. Sehingga pendapat-pendapat mereka tersebar dan dikenal para pengajar dan penulis, dan di sisi lain pendapat-pendapat salaf terasing dan ditinggalkan, dan orang yang melakukan kajian masalah tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Kadang ia dapatkan bercampur dengan pendapat-pendapat **Murji-ah** atau kadang ia dapatkan secara terpisah lalu ia berusaha mengkomprominya dengan pendapat-pendapat **Murji-ah**. Dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** rh Mengatakan : "Banyak kalangan **mutaakhirin** yang tidak dapat membedakan antara *madzhab salaf* dengan pendapat-pendapat **Murji-ah** dan **Jahmiyyah** karena di dalam banyak pembicaraan mereka tercampuraduk antara *madzhab salaf* dengan pendapat-pendapat **Murji-ah** dan **Jahmiyyah,** yang mana secara batin mereka dalam masalah iman berpandangan sebagaimana pandangan orang-orang **Jahmiyyah** dan **Murji-ah** namun disisi lain ia adalah pengagung *salaf* dan **ahlul hadits,** sehingga dirinya menyangka bahwa ia telah mengkompromikan

antara pendapat orang-orang semacam dirinya dengan perkataan *salaf*." (**Majmuu' Fataawaa** VII/364).

Dari penjelasan di atas engkau dapat memahami bahwasanya iman menurut **Murji-ah** tempatnya adalah hati, begitu pula sebalikanya yaitu kekafiran tempatnya adalah hati. Dan terpengaruh dengan pemikiran ini menyebabkan terjerumus kepada beberapa kesalahan dalam masalah *takfiir* (mengkafirkan orang) yang semuanya kembali kepada menjadikan kafirnya hati sebagai syarat untuk memvonis kafir. Diantara kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :

⇨ Mencampuradukan *qoshdul 'amal al mukaffir* (maksud untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kafir) dan *qoshdul kufri* (maksud untuk kafir), dan menjadikan lapangnya dada terhadap kekafiran sebagai syarat untuk memvonis kafir. Dan kesalah ini telah kami bantah.

⇨ Diantaranya kesalahan lainnya adalah membatasi penyebab kekafiran hanya pada kafirnya *i'tiqood* (keyakinan) yaitu kafirnya hati atau membatasi kekafiran dengan kafirnya hati. Dan kesalahan ini telah kami bantah.

⇨ Diantaranya kesalahan lainnya lagi adalah berpendapat bahwa tidak ada kekafiran kecuali lantaran *juhuud* (ingkar) atau *istihlaal* (menghalalkan dosa), dan ini (*juhuud* dan *istihlaal* itu) kembali kepada pendustaan (*takdziib)* terhadap nash, sebagaimana saya terangkan dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath**

Thohaawiyyah dalam mengoreksi perkataan **Ath Thohaawiy** yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali lantaran *juhuud* (mengingkari) apa yang memasukan dia kedalamnya."

Ketika mereka membatasi kekafiran hanya lantaran *juhuud* (ingkar) dan *istihlaal* (penghalalan dosa) terjadi kerancuan bagi orang-orang **Murji-ah** karena di sana ada perkataan dan perbuatan yang dinyatakan oleh **syaari'** (pembuat syari'at) bahwa pelakunya adalah kafir. Oleh karena itu **Murji-ah** terbagi menjadi beberapa golongan sebagaimana yang telah saya terangkan sebelumnya :

A. Diantara mereka ada yang berpendapat : setiap orang yang dinyatakan kafir oleh **syaari'** (pembuat syari'at) maka dia kafir baik lahir maupun batin namun bukan lantaran perbuatan *mukaffir*, akan tetapi karena perbuatan *mukaffir* itu merupakan tanda bahwa orang tersebut hatinya mendustakan. Ini adalah pendapat **Asy'ariyyah** dan madzhab **Hanafiy**, dan mereka inilah yang disebut **Murji-atul Fuqohaa'**. (lihat **Al Fishol**, karangan **Ibnu Hazm** III /239,259 dan V /75 dan **Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah** VII / 147, 509, 548, 582 dan **Haasyiyah Ibnu Abidin** III / 284).

B. Diantara mereka ada yang berpendapat: sesunggunya setiap orang yang dinyatakan kafir oleh *syaari'* (penbuat syari'at), maka dia kafir secara dhohir, namun secara batin dia bisa jadi beriman. Ini adalah pendapat **Jahmiyyah** dan ini adalah pendapat yang paling rusak, karena orang yang dikatakan kafir oleh

Alloh lantaran mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan perbuatan tertentu maka dia kafir baik lahir maupun batin. Karena perkataan Alloh itu adalah sesuai dengan kenyataan (lahir batin---penterj.) bukan sekedar sesuai dengan dhohinya saja. Oleh karena itu *salaf* mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini karena pendapat ini mengandung pendustaan (*takdziib*) terhadap firman Alloh SWT. Dan di antara kelompok **Jahmiyyah** ada yang berpendapat lain seperti pendapatnya **Asy'ariyyah** dan madzhab **Hanafiy**. (lihat **Majmuu' Fataawaa** VII /188-189, 401-403, 558 dan **Ash Shoorimul Mashuul** 523-524).

C. Diantara mereka ada yang berpendapat sesungguhnya orang yang dinyatakan kafir oleh **syaari'** (pembuat syari'at) dia tidak divonis kafir kecuali jika dia menyatakan *juhuud* --- yaitu pengingkaran yang diungkapkan dengan lisannya --- atau *istihlaal*. Mereka ini dikafirkan oleh *salaf* karena pendapat mereka merupakan *takdziib* (pendustaan) yang nyata terhadap nash-nash **syaari'**. (lihat **Majmuu' Fataawaa** VII / 205, 209).

Inilah *madzhab-madzhab* **Murji-ah** secara global, yang mana mereka menjadikan kekafiran hati sebagai syarat untuk memvonis kafir --- hal ini telah saya jelaskan sebelumnya dengan agak detail --- Diantara mereka ada yang menganggap kafirnya hati itu selalu menyertai kafirnya dhohir seperti **Asy'ariyyah** dan **Murji-atul Fuqoha'**. Dan diantara mereka ada yang menganggap kafirnya hati --- dalam bentuk

dinampakannya secara dhohir dengan *juhuud* atau *istihlaal* --- sebagai syarat tersendiri untuk memvonis kafir meskipun orang tersebut melakukan kekafiran nyata yang berupa ucapan atau perbuatan.

Kelompok yang terakhir inilah yang banyak tersebar dikalangan para penulis dan banyak lagi manusia lainnya pada zaman kita sekarang ini. Mereka terjerumus dalam kesalahan ini karena buruknya pemahaman mereka terhadap kaidah yang berbunyi: "Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa selama dia tidak menghalalkan (*istihlaal*)." Sebagaimana yang telah saya nukil dari **Al Albaaniy** ketika saya membantah pendapat yang salah di atas. Dan telah saya jelaskan dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** bahwa sebenarnya kaidah ini adalah benar akan tetapi khusus untuk dosa-dosa yang bukan *mukaffir*. Namun para penganut madzhab yang rusak tersebut, menganggap bahwa kaidah ini adalah bersifat umum untuk dosa yang *mukaffir* dan yang bukan *mukaffir*. Mereka juga terjerumus dalam kesalahan karena mengikuti **Ath Thohaawiy** dalam perkataannya: "Seseorang tidak keluar dari iman kecuali karena *juhuud* (ingkar) terhadap apa yang memasukkan dia kedalamnya." Selain itu mereka memahami ungkapan ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh **Ath Thohaawiy**. Dia dan **Murji-atul Fuqoha'** mengngagap *juhuud* (ingkar) itu selalu menyertai vonis kafir pada dhohirnya. Adapun **muta-akhirin** menganggap *juhuud* sebagai syarat tersendiri untuk memvonis kafir secara dhohir. Pendapat mereka ini bertentangan dengan Al

Qur'an, Sunnah, dan Ijma', bahkan pendapat tersebut merupakan *takdziib* (pendustaan) terhadap nash-nash yang menyatakan kafirnya orang-orang yang melakukan perbuatan *mukaffir* yang tidak membatasinya dengan *juhuud* atau *istihlaal*.

Bantahan terhadap orang-orang yang membuat syarat yang *faasid* (rusak) ini adalah apa yang telah saya terangkan dalam peringatan penting –-- yang terdapat dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** ---– tentang perbedaan antara:

Dosa-dosa yang mana untuk mengkafirkan pelakunya syaratnya ia harus *juhuud* (ingkar terhadap kewajiban) atau *istihlaal* (menghalalkan dosa), yaitu dosa-dosa yang pelakunya tidak dinyatakan kafir oleh *syar'iy*.

Dengan dosa-dosa yang untuk mengkafirkan pelakunya tidak disyaratkan harus *juhuud* atau *istihlaal*, yaitu dosa-dosa yang pelakunya telah dinyatakan kafir oleh *syar'iy*.

Dan anda akan meihat sumber kesalahan ini --- membatasi kekafiran pada *juhuud* atau *istihlaal* --- adalah mereka tidak membedakan antara dua macam dosa ini (yaitu dosa *mukaffir* dan dosa yang bukan *mukaffir*). Dan selanjutnya mereka tidak membedakan syarat-syarat *takfiir* pada masing-masing dosa tersebut. Hal ini nampak dari perkataan-perkataan mereka, yang diantaranya adalah:

A. **Syaikh Al Albaaniy**, perkataannya tentang masalah ini telah saya nukil sebelumnya, yaitu yang berbunyi: "Akan tetapi saya katakan sesungguhnya orang-orang yang berhukum (memutuskan perkara) dengan selain apa yang diturunkan Alloh mau dibuktikan sebagai kufur kulliy (total) atau *kufur 'amaliy*, keduanya bagi kami tidak penting sama sekali. Sekarang dari sisi aqidah siapakah yang kafir di sisi Alloh? yaitu orang-orang yang mengingkari apa yang disyari'atkan Alloh." (dinukil dari **Hayaatul Albaaniy Wa Atsaruhu,** karangan **Muhammad bin Ibrohim Asy Syaibaaniy** cetakan Ad Daarus Salafiyyah, 1407 H, II / 158). Dia membatasi kekafiran dengan ingkar saja yaitu *juhuud*. Oleh karena itu dalam *ta'liiq*nya terhadap *matan* (redaksi) **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** ia tidak memberikan *ta'liiq* terhadap perkataan **Ath Thohaawiy** yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali lantaran *juhuud* (ingkar) terhadap apa yang memasukan dia kedalamnya." Pada hal ini jelas-jelas madzhab **Murji-ah**, dan **Al Albaaniy** tidak memberikan peringatan mengenai perkataan ini karena dia sendiri dalam masalah ini berpijak di atas prinsip-prinsip **Murji-ah**. Sedangkan pada hakekatnya, menurut **Murji-atul Fuqohaa'** dan **Asy'ariyyah** *juhuud* itu senantiasa menyertai dan tidak berpisah dari vonis kafir secara dhohir. Adapun orang-orang **muta-akhirun** berpendapat bahwa *juhuud* itu adalah syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan **Al Albaaniy** di depan yang

menjadikan *istihlaal* sebagai syarat kafir (memvonis kafir) pelaku "..dosa apa saja..".

B. Salah satu murid **Al Albaaniy** yaitu **Muhammad Ibrohim Syaqroh** yang ingin mengajarkan kebenaran kepada kaum muslimin tentang masalah *takfiir* (memvonis kafir) dalam bukunya yang berjudul **Mujtama'unal Mu'aashir Bainat Takfiiril Jaa-ir Wal Iimaanil Haa-ir**, Cet. Al Maktabah Al Islamiyah, Yordan 1411 H. Buku tersebut dia penuhi dengan celaan terhadap orang-orang bodoh yang berbicara masalah *takfiir* tanpa dasar ilmu. Dan diantara yang paling ringan adalah perkataannya yang berbunyi: "Dan betapa banyak yang dicampuradukan oleh orang-orang pengecut yang mengangkat dirinya sebagai penasehat yang memperhatikan hamba-hamba Alloh yang lalai --- sampai dia mengatakan --- Dan saya menulis satu pembahasan tersendiri mengenai masalah yang penting dan bahaya ini dengan tujuan untuk memahamkan kaum muslimin dalam berbagai aliran, tingkatan dan pandangan mereka dengan metode ilmiyah (manhaj 'ilmiy) yang benar dalam mengkaji masalah dan menyelesaikan persoalan khususnya pada masalah rumit seperti ini." (Hal. 23). Setelah dia memberi pengantar seperti ini, lalu apa yang dia maksud dengan kebenaran yang dia katakan dalam masalah ini? ia mengatakan: "Manusia apabila dia mengucap 2 kalimah syahadat, hatinya membenarkanya, meyakininya dengan keyakinan yang mantap, dan mempercayai semua haknya maka dia orang mu'min (beriman) meskipun dia melakukan seluruh kemaksiatan baik yang

lahir maupun yang batin, selama tidak dibarengi dengan *juhuud* atau ingkar." (Hal. 37).

Saya katakan: Kebenaran yang dia ingin ajarkan kepada manusia ini, yang merupakan madzhabnya dalam masalah iman ini, adalah madzhab **Murji-atul Fuqohaa'** karena ia membatasi iman pada pengucapan 2 kalimah syahadat dan pembenaran dalam hati. Adapun mandzhabnya dalam masalah kekafiran adalah mandzhab **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) yang menjadikan *juhuud* sebagai syarat tersendiri untuk *takfiir* (memvonis kafir) pelaku dosa-dosa *mukaffir*. Perkataanya uang berbunyi: "… seluruh kemaksiatan baik yang lahir maupun yang batin…" merupakan pernyataan secara umum yang mencangkup kakafiran dan yang lain. Hal ini sebagaimana syaikhnya yaitu **Al Albaaniy** yang menganggap *istihlaal qolbiy* (penghalalan dengan hati) sebagai syarat *takfiir*, (mengkafirkan orang) "..karena dosa apaun." Maka murid tersebut (yakni **Muhammad Syaqroh**---penterj.) mengikuti madzhab syaikhnya (yakni **Al Albaaniy**). Dan yang lebih mengherankan lagi adalah perkataanya yang berbunyi: "Setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia akan diampuni kecuali kesalahan aqidah dan hal-hal yang berkaitan dengannya." (hal. 107) dan ia juga mengatakan: "Sesungguhnya ketidak tahuanya mengenai masalah ushuul (prinsip-prinsip) diinya itu tidak diampuni." (hal. 108)? Apakah celaannya tersebut sesuai dengan madzhabnya dalam masalah iman dan kafir ini?.

C. **Jama'ah Islamiyah Mesir**, dalam bukunya yang berjudul **Al Qoulul Qoothi' Fiiman Imtana'a Anisy Syaroo-i'**, karangan **'Ishoom Darbalah** dan **'Aashim 'Abdul Maajid**. Pada hal. 13 dalam buku tersebut dikatakan: "Semua kelompok yang mempunyai kekuatan dan tidak mau melaksanakan suatu syari'at Islam yang jelas-jelas wajib, ia diperangi karena tidak mau melaksanakan syari'at tersebut. --- sampai perkataanya --- dan kelompok ini tidak kafir selama ia tidak *juhuud* (ingkar) terhadap wajibnya apa yang tidak laksanakan tersebut namun jika mereka *juhuud*, maka lantaran *juhuud*nya itu mereka menjadi murtad." Dan perkataan ini diulang-ulang di beberapa tempat dalam buku tersebut. Dan ini adalah salah. Karena kewajiban *syar'iy* itu ada dua :

⇨ Diantaranya ada yang termasuk **ashlul iimaan** (pokok keimanan) yang mana seseorang kafir dengan sekedar tidak mau melaksanakannya, baik dia *juhuud* atau tidak. Yang termasuk dalam bagian ini adalah kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau membayar zakat berdasarkan ijma' para sahabat, sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya. Maka menggantungkan *takfiir* dalam permasalahan ini dengan *juhuud* adalah madzhab **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim).

⇨ Dan diantaranya ada yang termasuk **al iimaan al waajib** (keimanan yang wajib) sehingga orang yang meninggalkannya tidak kafir jika hanya sekedar tidak melaksanakanya namun jika dia *juhuud* (ingkar)

terhadap kewajibanya maka dia kafir sama saja apakah dia melaksanakannya atau tidak.

Oleh karena itu menyamakan semua orang yang meninggalkan kewajiban tidak kafir kecuali dengan *juhuud* --- tanpa membedakan antara yang menggugurkan *ashlul iimaan* dan *al iimaan al waajib* --- adalah pendapat **Ghulaatul Murji-ah** sebagaimana yang kami nukil dari **Ibnu Taimiyyah** sebelumya. (lihat **Majmuu' Fataawaa** VII / 209, 205).

Dan buku **Al Qoulul Qoothi'** ini akan kami bahas tersendiri dalam bentuk kritikan pada akhir pembahasan ini *Insya Alloh*.

D. **Hasan Al Hudloibiy** --- pimpinan umum Jama'ah **Ikhwanul Muslimin** --- dalam bukunya **Du'aat Laa Qudloot**, Cet. Daaruth Thibaa'ah Wan Nasyri Al Islamiyah, Kairo, dalam membahas firman Alloh SWT :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Qs. Al Maa-idah 5:44).

Ia mengatakan: "Dan telah kami paparkan dalil-dalil dari Al Qur'an dan sunnah bahwasanya kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Alloh SAW tidaklah kafir kecuali yang dikecualikan dengan nash khusus yang menetapkan bahwa sebutan iman telah tercabut dari pelakunya meskipun dia mengucapkan 2 kalimah syahadat. Oleh

karena itu maka penguasa tersebut telah keluar dari keumuman nash ayat tersebut. Kecuali jika ia *juhuud* (ingkar) --- sampai dia berkata --- karena **Ahlus Sunnah** telah bersepakat bahwa penguasa yang berarti pelaksana perintah atau yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Alloh, tidak tercabut Iman darinya kecuali dia *juhuud*. (Hal. 156-157). Kemudian dia mengatakan pada hal. 159 : "Sesunggunya sahabat besar **Ibnu 'Abbaas** ra. Yang telah dijamin dan di do'akan oleh Rosululloh SAW dengan do'a yang berbunyi :

اللهم علمه التأويل

Ya Alloh ajarkanlah dia ta'wil (tafsir).

Juga seorang tabi'in yang besar **Thowus Al Yamaniy**, keduanya mengatakan: Sesungguhnya ayat tersebut tidaklah sebagaimana dhohir dan tidak mutlaq. Dan bahwa sanya yang kafir itu adalah orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh karena *juhuud* (ingkar). Adapun orang yang mengakui hukum Alloh lalu memutuskan permasalahan dengan keputusan yang menyelisihi hukum Alloh maka dia dholim lagi *faasiq*. Dan inilah yang dikatakan oleh **As Suddiy**, **'Athoo'** dan seluruh fuqoha' **Ahlus Sunnah**. Kemudian dalam halaman, 158 dia menganggap ijma' ini sebagai pengkhusus ayat tersebut.

Dalam perkataan tersebut, **Al Hudloibiy** menerangkan sebuah kaidah umum yaitu sesungguhnya orang yang berbuat maksiat (yang dia sebagai orang yang melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah

Alloh) dengan cara meninggalkan kewajiban atau melakukan karangan, dia tidak kafir kecuali yang dikecualikan oleh nash yang khusus. Ini benar dan dalam hal ini dia lebih baik dari pada orang-orang yang kami disebutkan sebelumnya, karena dengan perkataannya yang berbunyi: "…kecuali yang dikecualikan oleh nash…" dia membedakan antara dosa-dosa *mukaffir* dan dosa-dosa yang bukan *mukaffir*. Akan tetapi dia tidak konsekuen dengan perkataannya, karena orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Alloh dia kafir berdasarkan ayat ayat ini :

ومن لم يحكم...

Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara….

Dengan demikian ini termasuk yang dikecualikan dari kaidah yang dia sebutkan di atas berdasarkan nash khusus. Hal ini dia tegaskan lagi ditempat lain pada hal. 35-36, disana dia menyatakan :" maka diantara yang tidak diragukan lagi bahwasanya syari'at Alloh telah menetapkan beberapa ucapan dan perbuatan yang apabila diucapkan atau dilakukan oleh seorang yang muslim, dia keluar dari dan murtad kepada kekafiran. Dan yang menjadi pendapat kami adalah sesungguhnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tersebut telah Alloh tetapkan dan telah dijelaskan oleh Rosululloh SAW Maka kita tidak berhak untuk menambah atau menguranginya." Perkataan ini merupakan penjelasan dosa-dosa *mukaffir* yang pelakunya kafir hanya sekedar melakukannya, menurut perkataannya ini berarti orang

yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Alloh --- dan tidak berbuat merupakan perbuatan juga sebagaimana yangtelah kami jelaskan --- dan ini merupakan perbuatan yang menjadikan pelakunya murtad karena ada nash yang menyatakan :

فأولئك هم الكافرون

Maka mereka adalah orang-orang kafir.

Dengan demikian meninggalkan perbuatan ini (tidak berhukum) termasuk dosa *mukaffir* (menyebabkan kafir) adapun alasannya bahwa ayat ini tidak sesuai dengan dhohirnya untuk menggugurkan vonis kafir pada orang tersebut, adalah alasan batil, yang akan kami terangkan nanti *Insya Alloh*.

Adapun perkataannya bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh karena *juhuud* dan jika tidak *juhuud* tidak kafir dan dia katakan bahwa ini adalah pendapat seluruh fuqoha' **Ahlus Sunnah** dan anggapannya ini adalah ijma' adalah perkataan yang tidak ada dasarnya. Dan tidak ada seorangpun yang menyatakan ijma' terhadap sesuatupun tentang ayat ini, karena perselisihan tentang ayat ini adalah termasuk yang paling terkenal dikalangan ahlul ilmi. Adapun tentang *juhuud* yang dikatakan oleh **Al Hudlaibiy**, **Ibnul Qoyyim** berkata:"dan diantara mereka menafsirkan ayat tersebut adalah meninggalkan berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Alloh karena *juhuud* (ingkar) kepadanya, dan ini adalah penadapat ikrimah dan ini

adalah tafsiran marjuuh (lemah), karena *juhuud* itu sendiri adalah kekafiran, sama saja apakah dia berhukum atau tidak." (**Madaarijus Saalikiin** 1/365 Cet. Daarul Kutub Al-'Ilmiyah). Perbedaan antara *juhuud* dan tidak ini terdapat dalam dosa-dosa yang *mukaffir*.

Dan pembahasan masalah ini "yaitu masalah berhukum dengan selain hukum yang diturukan Alloh" kami letakan pada pembahasan kedelapan dalam buku ini Insyaa Alloh SAW Dan disana kami bahas secara panjang lebar. Adapun di sini --- secara ringkas --- hendaknya seorang *thoolibul 'ilmi* (pelajar) harus memahami beberapa hakekat berikut yang berkaitan dengan tafsiran dengan ayat tersebut :

Pertama : Sesunggunya kakafiran yang disebutkan dalam ayat ini adalah *kufur akbar*, karena direrangkan dengan kata-kata yang menggunakan *alif* dan *laam ta'riif*(ال) karena setiap kekafiran yang diungkapkan dengan isim ma'rifah maka maksudnya adalah *kufur akbar*, dan semua pendapat yang menguatkannya sebagai kufur duuna kufrin adalah pendapat yang salah. Dan ini akan kami jelaskan pada pembahasan yang ke-8 Insyaa Alloh. Dan di sini cukuplah perkataan **Abu Hayyaan Al Andaluusiy** bagi anda dalam tafsirnya **Al Bahrul Muhiith**: "Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kufrun ni'mah. Dan pendapat ini lemah karena kekafiran jika diungkapkan secara mutlaq (lepas) maka yang

dimaksud adalah kufur dalam diin." (**Al Bahrul Muhiith** III /493).

Kedua : Sesunggunya vonis *kufur akbar* di dalam ayat ini muncul akibat adanya kesengajaan untuk tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Alloh :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Qs. Al Maa-idah 5:44).

.. dan bukan muncul karena tindakan memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Maka apabila seseorang memutuskan hukum selain apa yang diturunkan Alloh, maka dia adalah penyebab (mnaath) kekafiran yang lain --- bukan sekedar meninggalkan kewajiban (memutuskan hukum) --- Dan dalilnya adalah firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (Qs. Al-An'aam : 121).

Dan firman Alloh *Ta'aalaa* :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Alloh. (Qs. At Taubah : 31).

Maka tidak memutuskan hukum dengan apa yang di turunkan Alloh adalah *kufur akbar* dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah kekafiran yang lain lagi. Contohnya adalah:

Seandainya seseorang ditangkap dalam keadaan jelas-jelas mabok karena minuman khomer ditempat hiburanya yang legal, lalu orang tersebut dihadapakan kepada qodliy (hakim) yang memutuskan berdasarkan hukum buatan manusia, maka berdasarkan undang-undang tersebut, ia tidak melakukan kejahatan hingga dia tidak dihukum dengan hukuman apapun. Padahal syarat menetapkan pelaksanaan hukuman hadd kepada orang tersebut berupa 80 kali cambukan. Dalam kasus ini qodliy (hakim) tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh, artinya dia meninggalkan hukum *syar'iy*, dan tidak memutuskan apapun dengan keputusan yang lain. Maka kekafiran *qoodliy* (hakim) di sini hanya diakibatkan oleh satu sebab.

Dan seandainya seseorang ditangkap dalam keadaan jelas-jelas mabok di jalan raya umum, maka qodliy (hakim) yang memutuskan perkara berdasarkan hukum buatan manusia akan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepadanya. Dalam kasus ini qodliy meninggalkan hukuman *syar'iy* yaitu hukuman cambuk "maka dia لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ tidak memutuskan hukum

dengan apa yang diturunkan Allo." Dan dia memetuskan dengan yang lainnya yaitu penjara. " حكم بغيرماأنزل الله " berhukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Maka kekafiran qodli di sini diakibatkan oleh 2 penyebab kekafiran. Yang masing-masing penyebab dapat mengeluarkan dari Islam.

Ringkasannya: bahwasanya saya hanya sekedar sengaja meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh adalah *kufur akbar*, karena meninggalkan hukum adalah dosa *mukaffir* --- seperti meninggalkan sholat, mencela Alloh dan Rosul SAW --- sedangkan dosa-dosa *mukaffir* menyebabkan pelakunya kafir hanya sekedar melakukanya. Dan barangsiapa mensyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk mengkafirkanya maka dia telah menganut paham qhulaatul **Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim) --- yang mana mereka telah dikafirkan oleh salaf --- baik dia tahu maupun dia tidak tahu.

Dan ketahuilah bahwa kesalahan **Al Hudloibiy** ini telah dilakukan oleh mayoritas mu'ashirin ('ulama jaman sekarang) yang dalam hal ini mereka taqlid kepada **Ibnu Abil 'Izz** dalam syarah (penjelasan) nya terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** dan **Ibnu Qoyyim** dalam bukunya **Madaarijus Saalikiiin**. Dan pendapat mereka ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya yang bisa diterima. Bahkan pendapat tersebut, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** --- tentang orang menjadikan *Istihlaal* sebagai syarat untuk mengkafirkan orang yang mencela Rosul --- : "Sesengguhnya periwayatan-periwayatan dari para

fuqoha' tersebut. Yang menyatakan bahwa jika *Istihlaal* dia kafir dan jika tidak maka tidak kafir, adalah pendapat yang tidak ada dasarnya. Dan sesungguhnya pendapat tersebut dinukul oleh Al Qoodliy dari buku beberapa *mutakallimiin* yang mereka nukil dari para *fuqohaa'*. Dan mereka menukil dari para *fuqohaa'* apa-apa yang mereka sangka sesuai dengan dasar-dasar mereka, atau apa-apa yang mereka dengar dari sebagian orang yang berkecimpung dengan fiqih yang pendapatnya tidak bisa diterima." (**Ash Shoorimul Masluul**, hal. 516). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, jika hal itu dilakukan karena *Istihlaal* (menganggap halal perbuatanya) atau *juhuud* (mengingkari) terhadap hukum Alloh maka dia kafir. Adapun kalau dia melakukanya karena hawa nafsu maka dia tidak kafir, pendapat ini adalah pendapat faasid (rusak) dan pembagian yang tidak ada dalilnya dari Alloh. Dan inilah pendapat mayoritas *mu'aashirin* ('ulama-'ulama jaman sekarang) kalau tidak semuanya, karena sesunggunya pembagian semacam ini untuk dosa-dosa yang pelakunya Alloh nyatakan kafir *kufur akbar* seperti meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh.

Ketiga : Sesungguhnya ayat tersebut, bersifat umum mencangkup semua orang yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan

Alloh, karena ayat tersebut menggunakan (من) *syarthiyyah* (barangsiapa / siapa saja dalam keadaan sebagai syarat) yang merupakan *shiighoh* (bentuk kalimat) yang paling umum sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah**. (Lihat **Majmuu' Fataawaa** XV/82 dan XXIV 346).

Dan dengan demikian dapat dipahami bahwa arti yang benar dari firman Alloh *ta'aalaa*:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Adalah: barangsiapa yang dengan sengaja meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh, maka maka dia kafir *kufur akbar*. Lalu jika selain meninggalkan, dia juga memutuskan hukum dengan yang lainnya. **Ibnu Qoyyim** berkata --- mengenai ayat ini --- : "Dan diantara mereka ada yang mengkafirkannya dengan orang yang memutuskan hukum yang menyelisihi nash dengan sengaja dan bukan karena kebodohan, atau bukan karena salah ta'wil. Pendapat ini diriwayatkan oleh **Al Baghowiy** dari para ulama' secara umum." (**Madaarijus Saalikiin** I/365 Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah). Dan **Asy Syaukaaniy** berkata --- tentang ayat yang sama ---: Dan ayat-ayat yang mulia ini mencangkup setiap orang yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh. "(**Al Qoulul Mufiid Fii Adillatil Ijtihaad Wat Taqliid** hal. 47 yang terdapat dalam **Ar Rosaa-il As Salafiyah** karangan **Asy Syaukaaniy** Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah).

Dan vonis kafir akbar ini mencangkup semua orang yang meninggalkan hukum Alloh dan setiap orang yang memutuskan hukum dengan selainnya. Sama saja apakah pada dasarnya dia memutuskan hukum berdasarkan syareat seperti para qodli (hakim) *syar'iy* atau pada dasarnya dia memang memutuskan hukum dengan syari'at. Dan tidak ada yang dikecualikan dari hukum ini kecuali mujtahid yang salah berijtihad seperti para qodli *syar'iy*. Karena sesungguhnya dosanya gugur berdasarkan nash hadits *marfuu'* dari **'Amru Ibnul 'Ash** yang berbunyi :

وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

Dan apabila dia memutuskan hukum, lalu diberijtihad dan salah maka dia mendapatkan pahala satu."(Hadits ini Muttataq'alaih)".

Dan yang paling pertama masuk kedalam hukum ini adalah para hakim yang memutuskan hukum dengan undang-undang buatan manusia. Karena sesungguhnya mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang mengharuskan mereka meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh yaitu dengan hukum buatan manusia. Dan mereka melaksanakan ini dengan secara sengaja dan sukarela dengan menjadikannya sebagai profesi, dan mereka tahu bahwa hukum yang mereka putuskan itu menyelesihi syari'at Alloh yaitu dengan memutuskan hukum berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam fakultas

hukum dan yang lainnya. Maka para hakim tersebut adalah orang-orang kafir *kufur akbar*. Dan kami tidak melihat adanya kemungkinan terdapat *mawaani'ut takfiir* (hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengkafirkan mereka) pada siapapun diantara mereka. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. *Walloh Ta'aalaa A'lam*.

Demikianlah, dan akan kami bahas secara tersendiri masalah "**Memutuskan Perkara Dengan Selain Apa Yang Diturunkan Alloh**." Dengan agak detail dalam pembahasan kedelapan pada bab ini Insyaa Alloh *ta'aalaa*.

Wa ba'du :

Inilah diantara kesalahan-kesalahan terpenting yang tersebar dalam masalah *takfiir* yang ingin saja ingatkan. Dan karena tersebarnya masalah-masalah ini menjadikan hampir mayoritas tholibul ilmi (penuntut ilmu) dan orang-orang awam menganggapnya benar, karena mereka tidak mendapatkan pendapat yang lain dalam buku-buku yang mereka dapatkan.

Dan mungkin kesalahan-kesalahan yang paling berbahaya diantara kesalahan-kesalahan tersebut adalah *bid'atul irjaa'* (paham **Murji-ah**) yang menjadikan kafirnya hati dalam bentuk *juhuud* (ingkar) atau *istihlaal* atau *i'tiqood* sebagai syarat tersendiri untuk *takfiir* (memvonis kafir). Dan begitu pula mencampuradukan antara kufur amali dan amalan kafir. Karena sesunggunya beramal berdasarkan kesalahan-kesalahan

tersebut merupakan bid'ah yang menghancurkan umat Islam, karena kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan tidak terpisahnya antara orang Islam dan orang kafir, selain itu juga mengakibatkannya dimasukannya orang-orang kafir kedalam Islam dan menganggap mereka dalam barisan kaum muslimin. Dan tidak samar lagi kerusakan besar yang ditimbulkan oleh keadaan seperti ini khususnya apabila orang-orang kafir itu adalah para pemuka, penguasa, pemimpin dan pengendali di negeri-negeri kaum muslimin. Dan pada awal pembahasan ini telah kami jelaskan urgensi permasalahan Iman dan Kafir yang tidak perlu kami ulang lagi.

Dan tidak lupa di sini saya ingatkan agar waspada terhadap tulisan-tulisan mayoritas *mu'aashirin* ('ulama-'ulama jaman sekarang) tentang masalah ini. karena kebenaran dalam masalah ini saat ini menjadi jarang. Dan sesungguhnya banyak orang-orang yang mengaku menganut paham **Ahlus Sunnah** dalam masalah ini namun sebenarnya mereka menganut pendapat **Ghulaatul Murji-ah** (**Murji-ah** ekstrim). Keadaan mereka ini seperti apa yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** rh: "Dan banyak dari kalangan *muta-akhiriin* ('ulama-'ulama belakangan) tidak bisa membedakan antara madzhab salaf dan pendapat-pendapat **Murji-ah** dan **Jahmiyyah** dalam masalah Iman. Karena bercampuraduknya madzhab salaf dengan pendapat-pendapat **Murji-ah** dan **Jahmiyyah** dalam perkataan mereka dalam hatinya mereka menganut paham **Jahmiyyah** dan **Murji-ah** dalam masalah Iman

sedangkan secara dhohir dia mengagungkan salaf dan ahlul hadits. Dia mengira bahwa dia mengkompromikan antara keduanya (madzhab salaf pendapat-pendapat **Jahmiyyah** dan **Murji-ah**), atau mengkompromikan antara perkataan orang-orang yang seperti dia dengan perkataan salaf." (**Majmuu' fataawaa** VII/364).

Sampai di sini saya tutup pembahasan saya tentang permasalahan *takfiir* dan kesalahan-kesalahan padanya secara global. Sedangkan perinciannya terdapat dalam bukuku yang berjudul "**Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al-Islaamiyah**. "

Al Jaami' Fii Tholabil Ilmisy Syariif karangan **Syaikh 'Abdul Qoodir bin 'Abdul Aziiz** VIII/1 – 100.